

**PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN  
PAKET KOMITMEN KETUJUH BIDANG JASA KEUANGAN DALAM  
PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA**

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Persatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam, Negara-negara Anggota dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations [ASEAN]) (selanjutnya secara bersama disebut sebagai “Negara-negara Anggota” atau secara sendiri-sendiri sebagai “Negara Anggota”);

**MEMPERHATIKAN** Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa (ASEAN Framework Agreement on Services [AFAS]) yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, yang ditujukan untuk memperkuat kerja sama di bidang jasa antar Negara-negara Anggota, menghapus pembatasan perdagangan jasa secara substansial antar Negara-negara Anggota dan meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas kedalaman dan cakupan liberalisasi melebihi hal-hal yang telah dilakukan oleh Negara-negara Anggota berdasarkan Persetujuan Umum Perdagangan Jasa (selanjutnya disebut sebagai “GATS”) dari Organisasi Perdagangan Dunia (selanjutnya disebut sebagai “WTO”),

**SESUAI DENGAN** Protokol untuk mengubah AFAS yang ditandatangani pada tanggal 2 September 2003 di Phnom Penh, Kamboja, yang memasukkan Pasal IV *bis* yang baru ke dalam AFAS yang bertujuan untuk mempercepat liberalisasi perdagangan jasa dalam ASEAN;

**MENGINGAT** keputusan Para Pemimpin untuk membentuk Masyarakat ASEAN termasuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community [AEC]) yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN Concord II sebagaimana diadopsi pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali, Indonesia;

**MEMPERHATIKAN**, Deklarasi pada Cetak Biru AEC yang ditandatangani di Singapura pada tanggal 20 November 2007, yang bertujuan untuk mengubah ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi, wilayah ekonomi yang sangat kompetitif, wilayah pembangunan ekonomi yang merata dan wilayah yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam perekonomian global;

**MENIMBANG** elemen-elemen utama untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi ASEAN termasuk elemen aliran bebas atas jasa yang secara substansial tidak ada pembatasan terhadap para pemasok jasa ASEAN; dan target-target serta jadwal Cetak Biru AEC;

**MENGINGAT** Pertemuan Para Menteri Keuangan ASEAN (ASEAN Finance Ministers Meeting [AFMM]) Kedelapan Belas yang meminta Negara-negara Anggota untuk memasuki negosiasi putaran ketujuh jasa keuangan yang dimulai pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2015;

**TELAH** melaksanakan dan menyelesaikan perundingan jasa keuangan sesuai dengan Pasal IV AFAS dan telah menyelesaikan paket komitmen dalam putaran ketujuh negosiasi jasa keuangan;

**MENGAKUI** Kerangka Kerja Integrasi Perbankan ASEAN (ASEAN Banking Integration Framework [ABIF]) yang diselenggarakan melalui jalur Gubernur Bank Sentral ASEAN.

**MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:**

1. Negara-negara Anggota yang merupakan Anggota WTO wajib melanjutkan untuk memperluas komitmen-komitmen spesifik mereka dalam kerangka GATS kepada Negara-negara Anggota lainnya yang bukan Anggota WTO.
2. Protokol ini dan Lampiran-lampirannya wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari AFAS.
3. Lampiran-lampiran untuk Protokol ini wajib terdiri atas Gabungan dari Jadwal Komitmen Spesifik Jasa Keuangan setiap Negara Anggota yang memuat komitmen horisontal dan komitmen spesifik sektor dan Daftar Pengecualian Perlakuan Nasional yang Setara (Most-Favoured-Nation [MFN]) Negara-negara Anggota.
4. Tunduk pada Gabungan dari Jadwal Komitmen Spesifik Jasa Keuangan dan Daftar Pengecualian MFN setiap Negara Anggota, Negara-negara Anggota wajib saling memberikan perlakuan istimewa berdasar pada MFN.
5. Untuk tujuan memperdalam integrasi perbankan regional, sesuai dengan Pasal IV *bis* AFAS dan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dan tata kelola ABIF yang telah disetujui oleh Pertemuan Para Gubernur Bank Sentral ASEAN (ASEAN Central Bank Governors Meeting [ACGM]), dua atau lebih Negara-negara Anggota dapat melakukan perundingan dan menyepakati untuk meliberalisasi sektor perbankannya. Meskipun Pasal X AFAS yang menetapkan persyaratan minimum tiga tahun untuk perubahan atau pembatalan Jadwal Komitmen Spesifik, setiap Negara Anggota Peserta dapat menyelesaikan perundingan setiap saat dan wajib mencantumkan komitmennya dalam sektor perbankan pada Gabungan Jadwal Komitmen Spesifik pada Jasa Keuangan masing-masing sebagaimana dimaksud pada butir 3. Setiap pemberian perlakuan istimewa pada sektor perbankan terhadap Negara-negara Anggota lainnya berdasarkan pada prinsip MFN wajib bersifat sukarela oleh pihak Negara-negara Anggota Peserta.
6. Protokol ini dan komitmen yang tercantum dalam Lampiran-lampiran wajib berlaku seratus delapan puluh (180) hari setelah tanggal penandatanganan Protokol ini. Komitmen selanjutnya yang dibuat sesuai dengan butir 5 wajib berlaku seratus delapan puluh (180) hari setelah tanggal komitmen tersebut diberitahukan secara tertulis kepada AFMM.
7. Negara-negara Anggota melakukan penyelesaian prosedur internal ratifikasi atau penerimaan berlakunya Protokol ini dan komitmen yang tercantum dalam Lampiran-lampiran.

8. Setiap Negara Anggota wajib, setelah menyelesaikan prosedur internal ratifikasi atau penerimaan Protokol ini dan komitmen yang tercantum dalam Lampiran-lampiran, menyimpan Instrumen Ratifikasi atau Penerimaannya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib memberitahukan Negara Anggota lainnya atas penyampaian tersebut.
9. (1) Apabila suatu Negara Anggota tidak dapat menyelesaikan prosedur internalnya guna berlakunya Protokol ini dalam seratus delapan puluh (180) hari sejak tanggal penandatanganan Protokol ini, hak dan kewajiban Negara Anggota tersebut berdasarkan Protokol ini wajib berlaku pada hari pertama setelah tanggal pemberitahuan dibuat berdasarkan butir 8.  
  
(2) Apabila suatu Negara Anggota tidak dapat menyelesaikan prosedur internalnya dalam seratus delapan puluh (180) hari setelah tanggal komitmen selanjutnya dibuat oleh Negara Anggota Peserta sesuai dengan butir 5 diberitahukan kepada AFMM, hak dan kewajiban Negara Anggota Peserta tersebut wajib berlaku pada hari pertama setelah tanggal pemberitahuan dibuat berdasarkan butir 8.

Protokol ini dan komitmen yang tercantum dalam Lampiran-lampiran wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan salinan resmi yang telah disahkan kepada semua Negara-negara Anggota.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertandatangan di bawah ini, diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Jasa Keuangan dalam AFAS.

**DIBUAT** di Hanoi, Viet Nam, pada tanggal 23 Juni tahun Dua Ribu Enam Belas, dalam satu salinan asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Negara Brunei Darussalam

ttd

**PEHIN DATO ABD RAHMAN IBRAHIM**

Menteri pada Kantor Perdana Menteri dan Menteri Keuangan II

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja

ttd

**VONGSEY VISSOTH**

Sekretaris Negara Kementerian Ekonomi dan Keuangan

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

ttd

**BAMBANG PERMADI SOEMANTRI BRODJONEGORO**

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos

ttd

**SOMDY DOUANGDY**

Deputi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Malaysia

ttd

**DATUK JOHARI BIN ABDUL GHANI**

Deputi Menteri Keuangan II

Untuk Pemerintah Republik Uni Myanmar

ttd

**KYAW WIN**

Menteri Koordinator, Kementerian Perencanaan dan Keuangan

Untuk Pemerintah Republik Filipina

ttd

**CESAR V. PURISIMA**

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Republik Singapura

ttd

**HENG SWEE KEAT**

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand

ttd

**APISAK TANTIVORAWONG**

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam

ttd

**NGUYEN HUU CHI**

Wakil Menteri Keuangan

**PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN  
PAKET KOMITMEN KETUJUH BIDANG JASA KEUANGAN  
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN  
DI BIDANG JASA**

**BRUNEI DARUSSALAM  
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**BRUNEI DARUSSALAM**  
**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
SEMUA SEKTOR TERMASUK DALAM JADWAL INI	<p>3) Tidak terikat untuk ketentuan yang berkaitan dengan modal asing atau kepentingan dalam perusahaan yang didirikan atau bermaksud untuk mendirikan suatu kehadiran komersial</p> <p>4) Tidak terikat kecuali untuk ketentuan yang berkaitan masuk dan kehadiran sementara dari perpindahan antar perusahaan pada level manajer, eksekutif dan spesialis. Masuknya orang untuk perpindahan antar perusahaan tersebut dibatasi untuk jangka waktu tiga tahun yang dapat diperpanjang hingga dua tahun tambahan sehingga total waktu tidak melebihi lima tahun.</p>	<p>3) Tidak terikat kecuali yang berkaitan dengan kehadiran komersial yang telah ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setengah dari anggota dewan pada suatu perusahaan publik dan setengah dari direksi pada suatu perusahaan swasta harus berkewarganegaraan atau merupakan penduduk Brunei Darussalam.</li> <li>- Semua perusahaan yang didirikan diluar Brunei Darussalam yang mendirikan atau telah mempunyai tempat usaha di Brunei Darussalam harus memiliki satu atau lebih agen/perwakilan berkedudukan lokal untuk menerima proses jasa dan segala proses jasa atau segala pemberitahuan dipersyaratkan untuk dilayani di perusahaan.</li> </ul> <p>4) Tidak terikat kecuali untuk ketentuan yang berkaitan dengan kategori orang perseorangan yang merujuk pada kolom akses pasar.</p>	

**BRUNEI DARUSSALAM**  
**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Perpindahan antar perusahaan merujuk pada manajer, eksekutif dan spesialis, sebagaimana didefinisikan di bawah ini, yang merupakan pegawai pada perusahaan yang menyediakan jasa di wilayah Brunei Darussalam melalui cabang, anak perusahaan, atau afiliasi yang didirikan di Brunei Darussalam dan yang sebelumnya dipekerjakan pada perusahaan tersebut di luar Brunei Darussalam untuk periode yang tidak kurang dari satu tahun sebelum tanggal permohonan izin masuk mereka dan yang termasuk dalam salah satu dari :</p> <p>(a) Manajer – seseorang dalam suatu organisasi yang tugas utamanya mengarahkan organisasi, atau suatu departemen atau sub-divisi dari organisasi, mengawasi dan mengontrol pekerjaan dari pengawasan lain, pekerja profesional atau pekerja tingkat manajerial, memiliki kewenangan untuk mempekerjakan dan memberhentikan atau merekomendasikan untuk mempekerjakan, memberhentikan atau melakukan tindakan-tindakan kepegawaian lainnya (seperti promosi atau pemberian izin cuti), dan menerapkan kewenangan secara fleksibel atas tugas operasional harian. Tidak termasuk pengawas lini pertama, kecuali jika karyawan yang diawasi adalah tenaga ahli, atau mereka tidak</p>		

**BRUNEI DARUSSALAM**  
**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>termasuk pekerja yang tugas utamanya dibutuhkan untuk penyediaan jasa.</p> <p>(b) Eksekutif – seseorang dalam suatu organisasi yang tugas utamanya mengarahkan pengelolaan organisasi, melaksanakan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangannya, dan hanya menerima pengawasan dan arahan umum dari pimpinan yang lebih tinggi, dewan direktur, atau pemegang saham dari suatu usaha. Eksekutif tidak akan melaksanakan secara langsung tugas-tugas yang berkaitan dengan penyediaan layanan atau layanan organisasi yang terkini.</p> <p>(c) Spesialis – seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki pengetahuan pada tingkat keahlian yang tinggi dan memiliki pengetahuan tentang layanan organisasi, perlengkapan penelitian, metoda-metoda atau pengelolaan. (Spesialis dapat mencakup, tapi tidak terbatas pada, anggota dari profesi yang berlisensi).</p>		

**BRUNEI DARUSSALAM**  
**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS**

Moda Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>A. Semua Asuransi dan Jasa Terkait Asuransi</b>			
Asuransi langsung (jiwa) termasuk jasa tunjangan hidup, ketidakmampuan memperoleh pendapatan, jasa asuransi kecelakaan dan kesehatan. (8121)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Masuknya perusahaan diizinkan dalam bentuk gabungan dengan perusahaan lokal atau cabang asing, berdasarkan persetujuan AMBD. Persetujuan dari AMBD dipersyaratkan sebelum seseorang (bersama dengan orang-orang terkait)izinkan untuk mengendalikan perusahaan asuransi yang bergabung dengan perusahaan lokal. 4) Tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam ketentuan horisontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada  4) Tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam ketentuan horisontal	

<p>Asuransi langsung (non-jiwa/umum) termasuk ketidakmampuan memperoleh pendapatan, jasa asuransi kecelakaan dan kesehatan, kontrak obligasi, kinerja perusahaan atau jaminan kontrak sejenis. (8129)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat kecuali Pelayaran, Penerbangan, dan Persinggahan</li> <li>2) Asuransi untuk tanggung jawab hukum (TJH) kepada pihak ketiga untuk asuransi kendaraan bermotor (wajib pertanggungjawaban kendaraan pihak ketiga) dan Kompensasi Pekerja hanya dapat dibeli dari perusahaan yang didirikan di Brunei Darussalam.</li> <li>3) Masuknya perusahaan diizinkan dalam bentuk gabungan dengan perusahaan lokal atau cabang asing, berdasarkan persetujuan AMBD.  Persetujuan dari AMBD dipersyaratkan sebelum seseorang (bersama dengan orang-orang terkait)izinkan untuk mengendalikan perusahaan asuransi yang bergabung dengan perusahaan lokal.</li> <li>4) Tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam ketentuan horisontal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidakada</li> <li>2) Tidakada</li> <li>3) Tidakada</li> <li>4) Tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam ketentuan horisontal</li> </ol>	
<p>Reasuransi dan retrosesi (jiwa dan non-jiwa/umum) (81299*)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak ada</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Masuknya perusahaan diizinkan dalam bentuk gabungan dengan perusahaan lokal atau cabang asing, berdasarkan persetujuan AMBD.</li> <li>4) Tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam ketentuan horisontal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidakada</li> <li>2) Tidakada</li> <li>3) Tidakada</li> <li>4) Tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam ketentuan horisontal</li> </ol>	

<p>Asuransi dan intermediasi terdiri atas jasa pialang dan agen (8140)</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Agen yang terdaftar di Brunei Darussalam tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi atas nama penanggung yang terdaftar di luar Brunei Darussalam.</p> <p>Jasa pialang langsung untuk risiko domestik terkait risiko reasuransi dan risiko asuransi terkait kelautan, penerbangan dan barang singgah berdasarkan persetujuan AMBD.</p> <p>3) <u>Pialang</u>: Masuk hanya diizinkan dalam bentuk perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal atau anak perusahaan, berdasarkan persetujuan AMBD.</p> <p><u>Agen</u>: Masuk ditutup bagi orang asing. (Pegawai dari agen Perusahaan boleh orang asing)</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam ketentuan horisontal</p>	<p>1) Tidakterikat</p> <p>2) Tidakada</p> <p>3) Tidakterikat</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam ketentuan horisontal</p>	
--	---	--	--

<p>Jasa pendukung asuransi, adalah sebagai berikut:</p> <p>a) Konsultasi (tidak termasuk jasa agen asuransi pada industri asuransi)</p> <p>b) Penilaian risiko aktuarial</p> <p>c) Manajemen Risiko d) Penyesuaian kerugian kelautan</p>	<p>1) Tidakada</p> <p>2) Tidakada</p> <p>3) Perusahaan Penilai selain perusahaan penilai kerugian kelautan: Masuk diizinkan hanya dalam bentuk perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal atau anak perusahaan, berdasarkan persetujuan AMBD.</p> <p>Aktuaris: Tidak ada kecuali jasa aktuarial (baik ditunjuk secara internal maupun eksternal) yang diberikan kepada perusahaan asuransi terdaftar di Brunei Darussalam harus disetujui oleh AMBD.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam ketentuan horisontal</p>	<p>1) Tidakada</p> <p>2) Tidakada</p> <p>3) Tidakada</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam ketentuan horisontal</p>	
<p>B. Bank dan Jasa Keuangan lainnya</p>			
<p>Penerimaan simpanan dan dana-dana lainnya yang berasal dari masyarakat yang dapat dibayarkan kembali</p>	<p>(1) Penawaran, periklanan, dan penerimaan simpanan tidak diperbolehkan di Brunei Darussalam.</p> <p>(2) Tidakada</p> <p>(3) Bank: Masuk diizinkan dalam bentuk perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal atau anak perusahaan, berdasarkan jenis lisensi yang disetujui oleh AMBD.</p> <p>Persetujuan dari AMBD dipersyaratkan sebelum seseorang (bersama dengan orang-orang terkait) diperbolehkan untuk memperoleh kepemilikan saham atau hak suara sebesar atau melebihi 10%, 20%, 33% atau kendali mayoritas dalam suatu bank. Dalam menyetujui permohonan untuk melebihi ambang batas, AMBD dapat</p>	<p>(1) Tidak terikat</p> <p>(2) Tidakada</p> <p>(3) Tunduk pada persetujuan dari AMBD dan peraturan dalam negeri yang berlaku yang relevan</p> <p>(4) Tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam ketentuan horisontal</p>	

**BRUNEI DARUSSALAM**  
**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS**

Moda Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>mengenakan persyaratan jika di pertimbangkan perlu untuk mencegah kendali yang tidak seharusnya, melindungi kepentingan umum dan memastikan integritas sistem keuangan.</p> <p><u>Perusahaan keuangan</u>: Masuk diizinkan dalam bentuk perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal atau anak perusahaan, berdasarkan persetujuan AMBD.</p> <p>(4) Tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam ketentuan horisontal</p>		
<p>Pinjaman dalam segala bentuk, termasuk di antaranya, kredit konsumen, kredit perumahan, anjak piutang dan pembiayaan transaksi komersial (8113)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak terikat</li> <li>3) Berdasarkan jenis lisensi yang disetujui oleh AMBD menurut hukum yang berlaku relevan di dalam negeri</li> <li>4) Tidak terikat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak terikat</li> <li>3) Berdasarkan jenis lisensi yang disetujui oleh AMBD menurut hukum yang berlaku relevan di dalam negeri</li> <li>4) Tidak terikat</li> </ol>	
<p>Pembiayaan Sewa Beli (CPC 8112)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Berdasarkan jenis lisensi yang disetujui oleh AMBD menurut hukum yang berlaku relevan di dalam negeri</li> <li>4) Tidak terikat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Berdasarkan jenis lisensi yang disetujui oleh AMBD menurut hukum yang berlaku relevan di dalam negeri</li> <li>4) Tidak terikat</li> </ol>	
<p>Pembayaran dan kegiatan pengalihan uang termasuk kartu kredit, kartu isi ulang dan kartu debit, wesel bank (81339**)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Usaha pengiriman uang: Hanya warga negara Brunei Darussalam yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Tidak terikat</li> <li>4) Tidak terikat</li> </ol>	

**BRUNEI DARUSSALAM**  
**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS**

Moda Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>diizinkan untuk melakukan usaha ini berdasar persetujuan AMBD.</p> <p>Wesel bank hanya dapat diterbitkan oleh bank yang berlisensi.</p> <p>Kartu penyimpan nilai serba guna hanya dapat diterbitkan oleh bank yang berlisensi di Brunei Darussalam.</p> <p>4) Tidak terikat</p>		
Jaminan dan komitmen (81199**)	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak terikat</p> <p>4) Tidak terikat</p>	<p>5) Tidak terikat</p> <p>6) Tidak ada</p> <p>7) Tidak terikat</p> <p>8) Tidak terikat</p>	

**BRUNEI DARUSSALAM**  
**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS**

Moda Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Perdagangan untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah di bursa atau pasar di luar bursa atau yang lainnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrumen pasar uang (cek, tagihan, sertifikat simpanan, dll) (81339**)</li> <li>• Valuta asing (81333)</li> <li>• Efek yang dapat dipindahtangankan (81321**)</li> <li>• Instrumen yang dapat dinegosiasikan lainnya dan aset-aset keuangan, termasuk emas batangan (81339)</li> </ul>	<p>(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Masuknya perusahaan diizinkan dalam bentuk gabungan dengan perusahaan lokal atau cabang asing, berdasarkan persetujuan AMBD.  Persetujuan dari AMBD dipersyaratkan sebelum seseorang (bersama dengan orang-orang terkait) dizinkan untuk mengendalikan perusahaan asuransi yang tergabung dengan perusahaan lokal.  Bank dipersyaratkan membuat entitas terpisah untuk melaksanakan perdagangan untuk rekening nasabah. (4) Tidak terikat</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat</p>	
<p>Pengelolaan aset, seperti pengelolaan kas atau portofolio, segala bentuk jasa pengelolaan investasi kolektif, pengelolaan dana pensiun, kustodian dan perwalian</p>	<p>(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) <u>Pengelolaan dana pensiun, kustodian</u>: Tidak terikat  <u>Perusahaan Pengelolaan Aset</u>: Masuk diizinkan dalam bentuk perusahaan yang tergabung secara loka latau cabang asing berdasarkan persetujuan AMBD.  Persetujuan dari AMBD dipersyaratkan sebelum seseorang (bersama dengan orang-orang terkait) dizinkan untuk mengendalikan perusahaan asuransi yang</p>	<p>(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat</p>	

**BRUNEI DARUSSALAM**  
**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS**

Moda Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	tergabung dengan perusahaan lokal. Bank dipersyaratkan untuk mendirikan entitas terpisah untuk melakukan perdagangan untuk rekening nasabah, (4) Tidak terikat		
Jasa penasihat dan jasa pendukung keuangan lainnya, termasuk analisis dan referensi kredit, pendampingan dan riset investasi dan portofolio, nasehat pada akuisisi serta strategi dan restrukturisasi perusahaan	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Persetujuan AMBD dipersyaratkan dan berdasarkan pada peraturan dalam negeri yang berlaku. 4) Kehadiran orang perseorangan diperbolehkan sementara jika ada kehadiran komersial dan berdasarkan persetujuan AMBD	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Persetujuan AMBD dipersyaratkan dan berdasarkan pada peraturan dalam negeri yang berlaku. 4) Kehadiran orang perseorangan diperbolehkan sementara jika ada kehadiran komersial dan berdasarkan persetujuan AMBD	
Penyediaan dan transfer informasi keuangan, pengolahan data keuangan dan pengolahan data terkait serta perangkat lunak terkait oleh penyedia jasa keuangan lainnya ( 8131)	(1) Tidak terikat (2) Tidak terikat (3) Persetujuan AMBD dipersyaratkan (4) Tidak terikat	(1) Tidak terikat (2) Tidak terikat (3) Persetujuan AMBD dipersyaratkan (4) Tidak terikat	

**PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN  
PAKET KOMITMEN KETUJUH BIDANG JASA KEUANGAN  
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN  
DI BIDANG JASA**

**KAMBOJA  
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**KAMBOJA**

**DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS**

Pola Pemasokan      (1) Pemasokan Lintas Batas      (2) Konsumsi Luar Negeri      (3) Kehadiran Komersial      (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>KOMITMEN HORIZONTAL</b>			
Subsidi		(3), (4) Tidak terikat untuk subsidi, termasuk untuk riset dan pengembangan.	
Kebijakan Perpajakan		(1), (2), (3) Tidak ada berkaitan dengan Pajak	
Tanah		(3) Orang perseorangan dan badan hukum Bukan Kamboja bisa menyewa tapi tidak berhak memiliki tanah	
Hak yang diperoleh	Syarat kepemilikan, manajemen, pengoperasian, bentuk hukum dan lingkup aktivitas yang telah disesuaikan dengan izin atau bentuk lain dari persetujuan pendirian atau pemberian wewenang pengoperasian atau pasokan jasa oleh pemasok jasa asing, tidak akan dibuat lebih ketat dari eksistensi waktu Kamboja masuk sebagai anggota WTO.		

**KAMBOJA**

**DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS**

Pola Pemasokan      (1) Pemasokan Lintas Batas      (2) Konsumsi Luar Negeri      (3) Kehadiran Komersial      (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Insentif penanaman modal	(3) Penanam modal, yang mencari insentif dibawah payung hukum investasi, memiliki kewajiban memberikan pelatihan yang layak dan konsisten bagi staf berkewarganegaraan Kamboja, termasuk didalamnya dalam promosi ke posisi yang lebih tinggi	(3) Tidak ada	
Kehadiran orang perseorangan	<p>(4) Tidak terikat, kecuali untuk kebijakan yang berhubungan dengan masuk dan izin tinggal sementara dari perorangan yang masuk dalam kategori berikut</p> <p><u>Pelaku kunjungan bisnis.</u></p> <p>Orang perseorangan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datang ke Kamboja bertujuan untuk berpartisipasi dalam pertemuan bisnis, memantapkan kontak bisnis yang termasuk didalamnya melakukan negosiasi dalam bidang penjualan jasa dan atau aktivitas yang serupa</li> <li>- Tinggal di Kamboja tanpa memperoleh penghasilan dari sumber-sumber penghasilan di Kamboja.</li> <li>- Tidak terlibat secara langsung dalam penjualan atau pemasokan jasa dengan masyarakat umum.</li> </ul> <p>Visa masuk untuk pelaku kunjungan bisnis berlaku dalam kurun waktu 90 hari sejak tinggal selama 30 hari pertama, yang juga bisa diperpanjang.</p>	(4) tidak terikat, kecuali berkaitan dengan kebijakan yang mempengaruhi kategori-kategori yang berkaitan dengan akses pasar	

**KAMBOJA**

**DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS**

Pola Pemasokan      (1) Pemasokan Lintas Batas      (2) Konsumsi Luar Negeri      (3) Kehadiran Komersial      (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p><u>Seseorang yang bertanggung jawab untuk mendirikan sebuah perusahaan komersial:</u></p> <p>Seseorang yang bekerja sebagai kepala atau menempati posisi manajerial, yang menerima upah dari badan yang tersebut di bawah ini, yang bertanggung jawab dalam pendirian, kehadiran penyedia jasa di Kamboja yang mendukung jabatan perorangan yang telah dijelaskan dalam butir a, b, dan c dibawah. Perorangan tersebut tidak termasuk dalam izin tinggal dalam jangka waktu maksimum.</p> <p><u>Transfer dalam perusahaan</u></p> <p>Orang Perseorangan yang telah dipekerjakan oleh suatu badan diluar perusahaan selama jangka waktu tidak kurang dari 1 tahun dan untuk sementara menyediakan jasa melalui cabang, pembantu dan afiliasi perusahaan di Kamboja dan adalah seorang:</p> <p>a) <u>Eksekutif:</u> tanpa memerlukan pelaksanaan uji pasar kerja, orang melakukan manajemen dengan suatu organisasi utama langsung. terlatih dalam mengambil keputusan, dan hanya menerima pengawasan dan perintah dari pimpinan yang lebih tinggi, dewan direktur, atau pemegang saham dari perusahaan tersebut. Eksekutif tidak terlibat secara langsung dalam tugas pemasokan jasa atau jasa-jasa.</p>		

**KAMBOJA**

**DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS**

Pola Pemasokan      (1) Pemasokan Lintas Batas      (2) Konsumsi Luar Negeri      (3) Kehadiran Komersial      (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>b) Manajer: seseorang yang dipekerjakan oleh suatu badan yang memiliki pengetahuan pada level yang tinggi atau pengetahuan tentang produk, jasa, perlengkapan, penelitian, teknik atau manajemen dan yang mengatur perusahaan atau bagian dari perusahaan; mengawasi dan mengontrol kerja dari pengawas, pekerja ahli atau pegawai yang lain; memiliki kekuasaan untuk merekrut dan memecat atau merekomendasikan perekrutan, pemecatan atau tugas-tugas yang berkaitan dengan kepegawaian; dan memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam tugas operasional harian. Mereka bukan termasuk tugas superfisi utama, kecuali jika karyawan yang diawasi adalah pekerja ahli, bukan juga karyawan yang tugas utamanya berkaitan langsung dengan penyediaan jasa./</p> <p>Spesialis: seseorang dalam suatu perusahaan yang memiliki suatu standar kualifikasi yang tinggi dan keahlian dan memiliki pengetahuan khusus tentang jasa, perlengkapan penelitian, teknik atau manajemen perusahaan tersebut./</p> <p>Izin tinggal dan izin kerja sementara dibutuhkan untuk perseorangan dalam kategori yang telah dijelaskan dalam bagian <u>Transfer dalam perusahaan</u></p> <p>. Izin tersebut diterbitkan selama dua tahun dan bisa diperbaiki tiap tahun maksimal lima tahun</p>		

**KAMBOJA**

**DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS**

Pola Pemasokan      (1) Pemasokan Lintas Batas      (2) Konsumsi Luar Negeri      (3) Kehadiran Komersial      (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>JASA KEUANGAN</b>			
<b>A. Semua asuransi dan jasa terkait asuransi</b>			
Jasa asuransi jiwa (CPC 81211)	1) Orang perseorangan dan badan hukum dapat masuk hanya lewat kontrak dengan perusahaan yang berlisensi untuk membawa bisnis asuransi di Kerajaan Kamboja. 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditetapkan dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditetapkan dalam komitmen horisontal	
Jasa asuransi non-jiwa (CPC 8129)	1) Tidak ada untuk asuransi pelayaran, penerbangan dan transportasi mulai 1 Januari 2009, atau salah satu undang undang sudah tidak berlaku, sesuai peraturan di tempat dan suatu local perusahaan berwenang, mana yang terlebih dahulu terpenuhi.  Sampai dengan kondisi di atas terpenuhi, jasa asuransi pelayaran, penerbangan dan transportasi dapat dipasok oleh perusahaan asuransi yang berlisensi untuk menyediakan asuransi bisnis di Kerajaan Kamboja  Untuk semua asuransi non-jiwa lainnya, orang-perseorangan atau badan usaha	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditetapkan dalam komitmen horisontal	

**KAMBOJA**

**DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS**

Pola Pemasokan      (1) Pemasokan Lintas Batas      (2) Konsumsi Luar Negeri      (3) Kehadiran Komersial      (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>dapat masuk hanya melalui kontrak dengan perusahaan asuransi yang berlisensi untuk menyediakan asuransi bisnis di Kerajaan Kamboja</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali ditetapkan dalam komitmen horisontal</p>		
<p>Reasuransi dan retrosesi (CPC 81299)</p>	<p>1) Tidak ada, kecuali perusahaan wajib reasuransi 20% resikonya di Reasuransi Kamboja sampai 31 Desember 2007. Kontrak asuransi untuk total jumlah yang diasuransikan tidak kurang atau sama dengan USD 500.000 harus direasuransikan di lokal sampai dengan 31 Desember 2008. Setelah itu tidak ada.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali perusahaan wajib reasuransi 20% resikonya di Reasuransi Kamboja sampai 31 Desember 2007</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali ditetapkan dalam komitmen horisontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali ditetapkan dalam komitmen horisontal</p>	
<p>Jasa pendukung untuk asuransi (termasuk jasa pialang dan jasa agen) (CPC 8140)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Batasan-Batasan pada Akses Pasar</b>	<b>Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
	4) Tidak terikat, kecuali ditetapkan dalam komitmen horisontal	4) Tidak terikat, kecuali ditetapkan dalam komitmen horisontal	

**KAMBOJA**

**DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS**

Pola Pemasokan      (1) Pemasokan Lintas Batas      (2) Konsumsi Luar Negeri      (3) Kehadiran Komersial      (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>B. Jasa Perbankan dan jasa keuangan lainnya</b>			
<p>Penerimaan simpanan dan dana-dana lainnya yang berasal dari masyarakat yang dapat dibayarkan kembali (CPC 81115-81119)</p> <p>Segala jenis pinjaman, termasuk kredit konsumsi, kredit perumahan, anjak piutang dan pembiayaan transaksi komersial (CPC 81113)</p> <p>Segala Pembayaran dan Jasa pengalihan uang termasuk kartu kredit, kartu isi ulang dan kartu debit, cek Perjalanan dan wesel bank (CPC 81112)</p>	<p>1) Tidak ada, kecuali bentuk simpanan masyarakat harus diinvestasikan kembali di Kamboja</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali hanya diizinkan melalui lembaga keuangan yang terdaftar seperti bank</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali ditetapkan dalam komitmen horisontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali ditetapkan dalam komitmen horisontal</p>	
<p>Pembiayaan Sewa Beli (CPC 81112)</p>	<p>1) Tidak ada, kecuali bentuk simpanan masyarakat harus diinvestasikan kembali di Kamboja</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Diizinkan melalui bank dan institusi pembiayaan keuangan yang mendapatkan lisensi untuk beroperasi bisnis bank dari Bank Nasional Kamboja . Institusi pembiayaan keuangan tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan perbankan selain bisnis pembiayaan keuangan</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali ditetapkan dalam komitmen horisontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali ditetapkan dalam komitmen horisontal</p>	

**KAMBOJA**

**DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS**

Pola Pemasokan      (1) Pemasokan Lintas Batas      (2) Konsumsi Luar Negeri      (3) Kehadiran Komersial      (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jaminan dan Komitmen (CPC 8119**)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak terikat, kecuali peraturan dan perundang-undangan terkait terbentuk. (4) Tidak terikat, kecuali ditetapkan dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali ditetapkan dalam komitmen horisontal	
Perdagangan untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah di bursa :  Efek ekuitas yang terdaftar	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Diizinkan melalui perusahaan Efek yang mendapatkan lisensi untuk menjalankan penjaminan Efek dan usaha penjualan, dan usaha pialang (hanya untuk rekening nasabah) dari Komisi Pasar Modal dan Efek Kamboja ( <i>Securities and Exchange Commission of Cambodia/SECC</i> ) menurut hukum dan perundang-undangan sektor Efek, peraturan terkait lainnya. Orang perseorangan dan badan hukum bukan kebangsaan Kamboja bisa menyewa tapi tidak berhak memiliki tanah 4) Tidak terikat, kecuali tertuang dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali tertuang dalam komitmen horisontal	

**KAMBOJA**

**DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS**

Pola Pemasokan      (1) Pemasokan Lintas Batas      (2) Konsumsi Luar Negeri      (3) Kehadiran Komersial      (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Keikutsertaan dalam penerbitan segala jenis surat berharga, termasuk penjaminan dan penempatan sebagai agen (baik publik maupun swasta) dan penyediaan jasa-jasa yang terkait dengan penerbitan tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Tidak ada untuk pialang surat berharga, transaksi surat berharga, jasa konsultasi investasi dan penjaminan surat berharga, namun, perusahaan – perusahaan surat berharga tersebut harus mematuhi peraturan-peraturan, regulasi dan kondisi pasar di Kerajaan Kamboja.</li> <li>4) Tidak terikat, kecuali tertuang dalam komitmen horisontal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak ada</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Tidak ada</li> <li>4) Tidak terikat, kecuali tertuang dalam komitmen horisontal</li> </ol>	

**PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN  
PAKET KOMITMEN KEENAM BIDANG JASA KEUANGAN  
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN  
DI BIDANG JASA**

**LAOS  
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**LAOS**

**DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS**

Pola Pemasokan      (1) Pemasokan Lintas Batas      (2) Konsumsi Luar Negeri      (3) Kehadiran Komersial      (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>KOMITMEN HORIZONTAL</b>			
SEMUA SEKTOR YANG TERMASUK DALAM JADWAL INI	<p>3) Kehadiran komersial pemasok jasa asing dapat berbentuk sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suatu usaha patungan dengan satu atau lebih penanam modal dalam negeri Laos,</li> <li>- Suatu perusahaan yang secara keseluruhan dimiliki oleh asing<sup>1</sup></li> <li>- Suatu kantor cabang atau perwakilan</li> </ul> <p>Kehadiran komersial pemasok jasa asing wajib mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang dan perizinan yang diberikan oleh komite Pengelolaan Penanaman Modal Asing Laos</p> <p>Usaha patungan didirikan dan didaftarkan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Laos. Dimiliki dan dijalankan bersama oleh satu atau lebih pemasok jasa/penanam modal asing dan oleh satu atau lebih penanam modal dalam negeri Laos yang sah.</p>	<p>3) Pemasok jasa asing di Laos dapat menyewa tanah di Laos dan dapat memindahkan hak sewa tersebut ; dan mereka dapat memiliki hasil pengembangan pada lahan dan properti bergerak lainnya dan memindahkan kepemilikan mereka.</p> <p>Perusahaan asing yang tunduk pada Undang-Undang Promosi dan Pengelolaan Penanaman Modal Asing Laos wajib membayar pajak penghasilan tahunan, yang dihitung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Laos.</p> <p>Pajak, kewajiban, dan biaya lainnya yang berlaku di Laos wajib juga dibayar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Laos.</p>	

<sup>1</sup> Perusahaan yang diinvestasi oleh asing 100%

## LAOS

### DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS

Pola Pemasokan      (1) Pemasokan Lintas Batas      (2) Konsumsi Luar Negeri      (3) Kehadiran Komersial      (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Aktifitas dan hubungan para pihak wajib diatur melalui kontrak antara para pihak dan Anggaran Dasar Usaha Patungan, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan Laos.</p> <p>Pemasok jasa/penanam modal asing dalam usaha patungan harus berkontribusi minimal 30% bagian dari total modal investasi dalam usaha itu.</p> <p>Perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh asing adalah suatu penanaman modal/pemasok jasa asing yang terdaftar berdasarkan hukum dan perundang-undangan Laos. Oleh satu atau lebih penanam modal asing yang sah tanpa partisipasi penanam modal Laos yang sah . Perusahaan yang didirikan di Laos dapat merupakan perusahaan baru atau kantor cabang atau kantor perwakilan suatu perusahaan asing. Penyatuan dan pendaftaran suatu penanam modal asing wajib sesuai dengan hukum Perusahaan/Usaha Laos. Persyaratan pengoperasian usaha dengan kepemilikan modal asing dan kontrak kerjasama suatu usaha wajib dirinci dalam perizinan penanaman modal setiap proyek sesuai dengan hukum dan</p>		

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	perundang-undangan Laos.		
	Kantor cabang atau perwakilan perusahaan asing wajib mempunyai anggaran dasar yang harus konsisten dengan hukum dan perundang-undangan dan hukum Usaha Laos dan wajib mendapatkan persetujuan dari Komite Pengelolaan Penanaman Modal Asing Laos.		
	<p>4) Orang asing yang bekerja di Laos wajib tunduk pada Undang-Undang Promosi dan Pengelolaan Penanaman Modal Asing dan peraturan keimigrasian di Laos</p> <p>Namun demikian, perusahaan asing mempunyai hak untuk mempekerjakan tenaga ahli asing dan tenaga terampil jika perlu dan dengan persetujuan dari otoritas Pemerintah Laos yang berkompeten.</p> <p>Fasilitasi untuk masuk, bepergian di dalam, tinggal didalam, dan keluar dari wilayah Laos bagi penanam modal /pemasok jasa asing, pekerja asingnya dan anggota keluarga dari para penanam modal tersebut, pemasok jasa dan orang-orang tersebut akan diberikan oleh Pemerintah Laos.</p> <p>Seluruh orang tersebut harus tunduk dan patuh pada hukum dan perundang-undangan yang disebutkan diatas selama mereka berada di wilayah Laos.</p> <p>Penanam modal/pemasok jasa asing</p>	<p>4) Pemasok jasa asing dan pekerja asingnya yang bekerja di Laos wajib membayar pajak penghasilan pribadi kepada Pemerintah Laos, yang dihitung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Laos.</p>	

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	mempunyai kewajiban untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kerja warganegara Laos, melalui metoda seperti pelatihan di Laos atau di luar negeri.		

**LAOS**

**DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS**

Pola Pemasokan      (1) Pemasokan Lintas Batas      (2) Konsumsi Luar Negeri      (3) Kehadiran Komersial      (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p><b>A. Semua Jasa Asuransi dan Terkait Asuransi</b></p> <p>Cabang langsung tidak diperbolehkan. lembaga keuangan di Laos harus mengadopsi suatu bentuk hukum spesifik. Semua komitmen berdasar pada persyaratan masuk, hukum domestik, peraturan dan ketentuan dan persyaratan dari Kementerian Keuangan dan/atau setiap otoritas yang berwenang di Laos, jika terjadi suatu kasus. Perusahaan asuransi dibatasi untuk menawarkan baik asuransi jiwa maupun non-jiwa. Tidak termasuk dari cakupan komitmen-komitmen ini adalah asuransi wajib, termasuk tapi tidak terbatas pada dana perlindungan sosial.</p>			
<p>a. Asuransi langsung (termasuk co-asuransi)</p> <p>    (a) Asuransi jiwa</p> <p>    (b) Asuransi Non-Jiwa</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali sebagai berikut:</p> <p>Hanya manajer senior, tenaga ahli yang diperbolehkan.</p> <p>Masuk dan pergerakan orang perseorangan dimaksud di Republik Demokratik Rakyat Laos wajib berdasar pada hukum tenaga kerja Republik Demokratik Rakyat Laos</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali disebutkan dalam Pembatasan Akses Pasar</p> <p>Pemasok jasa yang berasal dari luar negeri dan karyawan asingnya yang bekerja dalam wilayah Republik Demokratik Rakyat Laos wajib membayar pajak penghasilan pribadi kepada Pemerintah Laos, dihitung berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Demokratik Rakyat Laos</p>	
<p>b. Reasuransi dan retrosesi</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali sebagai berikut:</p> <p>a. Hanya manajer senior, tenaga ahli</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali disebutkan dalam Pembatasan Akses Pasar</p> <p>Pemasok jasa yang berasal dari luar</p>	

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>yang diperbolehkan.</p> <p>Masuk dan pergerakan orang perseorangan dimaksud di Republik Demokratik Rakyat Laos wajib berdasar pada hukum tenaga kerja Republik Demokratik Rakyat Laos</p>	<p>negeri dan karyawan asingnya yang bekerja dalam wilayah Republik Demokratik Rakyat Laos wajib membayar pajak penghasilan pribadi kepada Pemerintah Laos, dihitung berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Demokratik Rakyat Laos</p>	
<p><b>JASA KEUANGAN KECUALI ASURANSI</b></p> <p><b>Komitmen Horisontal diterapkan untuk Sektor Jasa Keuangan</b></p> <p>Lembaga keuangan di Laos harus mengadopsi suatu bentuk hukum yang spesifik</p> <p>Semua komitmen di Laos berdasar pada persyaratan masuk, hukum domestik, hukum dan peraturan dan syarat dan kondisi yang dikeluarkan Bank Sentral Laos, Kementerian Keuangan dan/atau setiap otoritas yang berwenang di Laos, pada setiap kasus yang mungkin terjadi. Komitmen hanya berkenaan dengan perbankan komersial dan terbatas pada lembaga-lembaga keuangan yang diizinkan untuk memberikan layanan perbankan. Badan hukum asing harus dimasukkan baik sebagai saham bersama maupun perseroan terbatas, tetapi tidak dimasukkan sebagai perseroan terbatas milik individu</p>			
<p><b>B.PERBANKAN DAN JASA KEUANGAN LAINNYA</b></p>			
<p>1. Penerimaan simpanan dan dana-dana lainnya yang berasal dari masyarakat yang dapat dibayarkan kembali (CPC 81115-81119)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Mengacu pada Undang-Undang Bank Komersial</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti ditetapkan pada komitmen horisontal.</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Mengacu pada Undang-Undang Bank Komersial</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti ditetapkan pada komitmen horisontal.</p>	
<p>2. Segala jenis pinjaman, termasuk kredit konsumsi, kredit perumahan, anjak piutang dan</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p>	

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
pembiayaan transaksi komersial (CPC 8113)	3) Mengacu pada Undang-Undang Bank Komersial 4) Tidak terikat, kecuali untuk hal kerjasama sejalan dengan kebutuhan ekonomi, diizinkan untuk tingkat manajemen dan tenaga ahli untuk datang	3) Mengacu pada Undang-Undang Bank Komersial 4) Tidak terikat, kecuali untuk hal kerjasama sejalan dengan kebutuhan ekonomi, diizinkan untuk tingkat manajemen dan tenaga ahli untuk datang	
3. Pembiayaan Sewa Beli (CPC 8112)	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Mengacu pada Keputusan tentang Pembiayaan Sewa Beli 4) Tidak terikat, kecuali seperti ditetapkan pada komitmen horisontal.	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Mengacu pada Keputusan tentang Pembiayaan Sewa Beli 4) Tidak terikat, kecuali seperti ditetapkan pada komitmen horisontal.	
4. Semua jasa pembayaran dan jasa pengalihan uang (CPC 81339**)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti ditetapkan pada komitmen horisontal.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat, kecuali seperti ditetapkan pada komitmen horisontal.	
5. Jaminan dan komitmen (CPC 81199**)	1) Tidak ada 2) Tidak terikat kecuali jika disetujui oleh Bank Sentral Laos 3) Mengacu pada Undang-Undang Bank Laos 4) Tidak terikat, kecuali kerja sama tersebut sejalan dengan kebutuhan ekonomi, mengizinkan tingkat	1) Tidak ada 2) Tidak terikat kecuali jika disetujui oleh Bank Sentral Laos (*R4) 3) Mengacu pada Undang-Undang Bank Laos 4) Tidak terikat, kecuali kerja sama tersebut sejalan dengan kebutuhan ekonomi, mengizinkan	

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	manajemen dan tenaga ahli untuk terlibat didalamnya.	tingkat manajemen dan tenaga ahli untuk terlibat didalamnya.	
<p>6. Perdagangan untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah di bursa atau pasar di luar bursa atau yang lainnya, sebagai berikut : efek yang bisa dipindahtangankan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valuta Asing (CPC 81321*)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Mengacu pada aturan Keputusan tentang Pengelolaan Valuta Asing dan Logam Mulia</li> <li>3) Tidak terikat kecuali untuk perusahaan efek asing yang diizinkan untuk mendirikan perusahaan usaha patungan efek dengan bank komersial yang terdaftar di Laos</li> <li>4) Tidak terikat, kecuali seperti ditetapkan pada komitmen horisontal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Mengacu pada aturan Keputusan tentang Pengelolaan Valuta Asing dan Logam Mulia</li> <li>3) Tidak terikat kecuali berdasar peraturan yang diumumkan secara resmi oleh SEC</li> <li>4) Tidak terikat, kecuali seperti ditetapkan pada komitmen horisontal.</li> </ol>	
<p>7. Keikutsertaan dalam penerbitan semua bentuk efek, termasuk penjaminan emisi dan penempatan sebagai agen(baik secara terbuka maupun tertutup) dan pemberian jasa-jasa yang terkait dengan penerbitan tersebut (CPC 8132) (*MS)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak terikat</li> <li>3) Tidak terikat kecuali untuk partisipasi asing diperbolehkan berdasar pada pendirian perusahaan usaha patungan efek</li> <li>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horisontal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak terikat</li> <li>3) Tidak terikat kecuali berdasar peraturan yang diumumkan secara resmi oleh SEC</li> <li>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horisontal.</li> </ol>	
<p>8. Penyediaan informasi keuangan, dan pengolahan data keuangan dan perangkat lunak terkait dari penyedia jasa keuangan lainnya (CPC 8131) (*MS)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak terikat</li> <li>3) Tidak terikat</li> <li>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horisontal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak terikat</li> <li>3) Tidak terikat</li> <li>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horisontal.</li> </ol>	

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
9. Pialang Uang (CPC 81339**)	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horisontal.	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horisontal.	
10. Pengelolaan aset, seperti kas atau pengelolaan portfolio, semua bentuk jasa pengelolaan investasi kolektif, pengelolaan dana pension, penitipan, simpanan dan wali amanat (CPC 81323*).	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horisontal.	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horisontal.	
11. Jasa penyelesaian dan kliring asset keuangan, termasuk efek, produk derivatif dan instrumen yang dapat dinegosiasikan lainnya (CPC 81339** atau 81319**) (*MS)	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horisontal.	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horisontal.	
12. Jasa penasihat, intermediasi dan jasa keuangan pendukung lainnya pada semua aktivitas yang terdaftar di subsektor 6 diatas termasuk referensi dan analisis kredit, nasihat dan pengembangan investasi dan portofolio, nasihat akuisisi dan resrukturisasi perusahaan dan strategi (CPC 8131 atau 8133) (*MS)	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat kecuali untuk nasihat investasi keuangan terkait pada investasi efek diperbolehkan untuk beroperasi melalui perusahaan usaha patungan efek dan bank komersial yang teregistrasi di Laos 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horisontal.	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat kecuali berdasar peraturan yang diumumkan secara resmi oleh SEC 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori di komitmen horisontal.	

**PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN  
PAKET KOMITMEN KETUJUH BIDANG JASA KEUANGAN  
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN  
DI BIDANG JASA**

**INDONESIA  
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**INDONESIA**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan terhadap Akses Pasar	Pembatasan terhadap Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
SEMUA SEKTOR TERMASUK DALAM JADWAL INI	<p>3) Keberadaan komersial dari pemasok (penyedia) jasa asing dapat dalam bentuk usaha patungan dan/atau kantor perwakilan, kecuali disebutkan sebaliknya.</p> <p>Usaha patungan harus memenuhi persyaratan berikut:</p>	<p>3) UU Pajak Penghasilan menyatakan bahwa wajib pajak yang bukan penduduk akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% apabila memperoleh pendapatan dari sumber Indonesia berikut ini:</p> <p>(a) bunga bank,                      (b) royalti,                      (c) deviden,                      (d) pungutan dari jasa yang dilakukan di Indonesia.</p>	
	<p>(i) harus dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas);</p> <p>(ii) tidak lebih dari 49% dari saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh mitra-mitra asing.</p>	<p>Akuisisi Hak atas Tanah</p> <p>Undang-Undang Pokok Agraria (Land Law) No. 5 tahun 1960 menetapkan bahwa pihak asing (badan hukum dan orang perseorangan) tidak diizinkan untuk memiliki hak atas tanah. Walaupun demikian, perusahaan patungan dapat memperoleh Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, dan mereka dapat menyewa/sewa-beli atas tanah dan bangunan.</p>	
		<p>Setiap badan hukum dan orang perseorangan harus memenuhi persyaratan kualifikasi profesi.</p>	

**INDONESIA**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan terhadap Akses Pasar	Pembatasan terhadap Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>4) Tunduk pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Keimigrasian, hanya para direktur, manajer, dan tenaga ahli/penasihat teknis, kecuali dinyatakan lain, diizinkan untuk tinggal selama dua tahun dan dapat diperpanjang untuk maksimal dua kali selama dua tahun untuk setiap perpanjangan. Manajer dan tenaga ahli teknis (perpindahan antar perusahaan) diizinkan berdasarkan tes kebutuhan ekonomi.</p> <p>Izin masuk dan tinggal sementara bagi pengunjung usaha diberikan untuk jangka waktu 60 hari dan dapat diperpanjang maksimal 120 hari.</p>	<p>4) Pungutan atas Tenaga Kerja Asing</p> <p>Setiap orang asing yang memasok jasa dikenakan pungutan oleh Pemerintah.</p> <p>Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan</p> <p>Setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh perusahaan patungan, kantor perwakilan, dan/atau jenis badan hukum lainnya dan/atau pemasok jasa perseorangan harus memiliki izin kerja yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.</p>	

**INDONESIA**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan terhadap Akses Pasar	Pembatasan terhadap Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Definisi:</p> <p>"Direktur": Satu atau sekelompok orang yang dipercaya oleh para pemegang saham dari satu entitas pemasok jasa dengan pengendalian dan arah perusahaan dengan menyeluruh, yang secara hukum bertanggung jawab untuk bertindak atas nama perusahaan di dalam dan/atau di luar pengadilan.</p> <p>"Manajer": Pegawai senior dari satu pemasok jasa yang mengarahkan manajemen organisasi, menerima pengawasan umum atau arahan secara prinsip dari dewan direksi perusahaan, termasuk mengarahkan pemasok jasa atau satu bagian atau subbagian, mengawasi atau mengendalikan pekerjaan pegawai pengawas, profesional, atau manajerial lainnya atau memiliki kewenangan untuk mempekerjakan atau memecat atau merekomendasikan tindakan kepegawaian lainnya.</p> <p>"Tenaga Ahli/Penasihat Teknis": Orang yang dipekerjakan oleh satu pemasok jasa yang memiliki suatu standar tinggi atau (i) kualifikasi umum yang merujuk pada satu jenis pekerjaan atau perdagangan yang mensyaratkan pengetahuan teknis khusus atau (ii) pengetahuan umum yang diperlukan atau berhubungan dengan jasa, perlengkapan riset, teknik atau manajemen.</p> <p>"Operator Bersama": Suatu operasi bersama adalah satu kegiatan antara satu atau beberapa perusahaan asing dan Indonesia yang bersifat sementara, untuk menangani satu atau beberapa proyek/usaha tanpa mendirikan satu badan hukum baru menurut perundang-undangan Indonesia.</p> <p>"Perusahaan Patungan ": Suatu perusahaan patungan adalah suatu badan hukum yang dikelola berdasarkan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia, dalam bentuk kerja sama antara modal asing dan modal Indonesia (nasional).</p> <p>"Manajemen Kontrak": Manajemen kontrak adalah suatu kontrak yang dikelola berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk kerja sama mengenai manajemen yang bersifat sementara antara modal Indonesia (nasional) dan modal asing</p> <p>"Pengunjung Usaha": orang perseorangan yang tinggal di Indonesia untuk tujuan ikut serta dalam pertemuan bisnis, kontak bisnis termasuk negosiasi untuk penjualan jasa dan/atau kegiatan-kegiatan sejenis lainnya termasuk mereka yang mempersiapkan pendirian kehadiran komersial di Indonesia, tanpa memperoleh bayaran dan/atau setiap pendapatan langsung lainnya dari dalam Indonesia, dan tidak terlibat dalam kegiatan penjualan langsung atau pemasokan jasa kepada masyarakat.</p>			

**INDONESIA**

**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>A. Semua Jasa Asuransi dan Jasa terkait Asuransi</p> <p><u>JASA KEUANGAN</u>                      Persyaratan Umum pada Sub-Sektor Jasa Keuangan Non-Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua pembatasan akses pasar dan perlakuan nasional yang disebutkan di dalam Sub-Sektor Jasa Keuangan Non-Bank akan dihapuskan pada tahun 2020 tunduk pada komitmen serupa oleh Negara-negara Anggota lainnya.</li> <li>2. Kepemilikan saham oleh pemasok jasa asing tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku. Persyaratan kepemilikan dan persentase kepemilikan sebagaimana diatur pada perjanjian para pemegang saham yang membentuk perusahaan patungan individual yang ada dalam jasa keuangan Non-Bank harus dihormati. Pengalihan kepemilikan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan semua pihak di dalam perusahaan usaha patungan terkait.</li> <li>3. Pembatasan perlakuan nasional terkait dengan perpajakan yang ditetapkan di dalam Ketentuan Horisontal tidak berlaku di Sub-Sektor Jasa Keuangan Non-Bank.</li> <li>4. Di samping Ketentuan Horisontal, izin masuk sementara akan diberikan kepada tenaga ahli/penasihat teknis tidak lebih dari tiga bulan per orang untuk setiap tahun yang ditentukan.</li> <li>5. Saham perusahaan keuangan Non-Bank yang tercatat di bursa efek dapat dimiliki 100% oleh investor asing.</li> <li>6. Sehubungan dengan kehadiran orang perseorangan, hanya posisi direktur, manajer dan tenaga ahli/penasihat yang bisa dijabat oleh ekspatriat dengan izin tinggal maksimum 3 tahun dan dapat diperpanjang.</li> <li>7. Seluruh perusahaan patungan wajib memberikan pelatihan bagi para karyawannya.</li> </ol>			
Jasa Asuransi Jiwa (CPC 8121)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak terikat kecuali jika:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama, yang dapat menahan risiko asuransi obyek yang bersangkutan;</li> <li>(b) tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia yang bersedia melakukan penutupan asuransi obyek yang bersangkutan; dan</li> <li>(c) pemilik obyek asuransi dimaksud bukan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak terikat</li> </ol>	

**INDONESIA**

**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	3) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum  4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan penasehat/ahli teknik.	3) Sebagaimana tercantum pada Persyaratan Umum  4) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal	
Jasa Asuransi Umum (CPC 8129)  (Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah/Takaful)	1) Tidak terikat  2) Tidak terikat kecuali jika: (a) tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama, yang dapat menahan risiko asuransi obyek yang bersangkutan; (b) tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia yang bersedia melakukan penutupan asuransi obyek yang bersangkutan; dan (c) Pemilik obyek asuransi dimaksud bukan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.  3) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum  4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga penasehat/ahli teknis.	1) Tidak terikat  2) Tidak terikat       3) Sebagaimana tercantum pada Persyaratan Umum       4) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal	

**INDONESIA**

**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Reasuransi	1) Pemasok jasa reasuransi dari negara anggota lain harus mempunyai peringkat minimum BBB menurut <i>Standard and Poor</i> atau yang setara 2) Pemasok jasa reasuransi dari anggota lain harus mempunyai peringkat minimum BBB menurut <i>Standard and Poor</i> atau yang setara 3) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum 4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga penasihat/ahli teknis.	1) Tidak ada 2) Tidak terikat 3) Sebagaimana tercantum pada Persyaratan Umum 4) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal	
Jasa Pialang Asuransi (CPC 8140)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum 4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga penasihat/ahli teknis.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum pada Persyaratan Umum 4) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal	
Jasa Pialang Reasuransi (CPC 8140)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum pada Persyaratan Umum	

**INDONESIA**

**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga penasihat/ahli teknis.	4) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal	
Bisnis Efek - Perdagangan untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah baik di bursa atau di luar bursa - Saham tercatat - Obligasi	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Melalui pembentukan perusahaan perantara pedagang efek. 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal.	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum pada Persyaratan Umum 4) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal	
Keikutsertaan dalam penerbitan efek, termasuk penjaminan dan penempatan sebagai agen (baik secara terbuka maupun tertutup), dan penyediaan jasa-jasa yang terkait dengan penerbitan efek tersebut.	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Melalui pembentukan perusahaan penjamin emisi efek. 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum pada Persyaratan Umum 4) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal	
Pengelolaan portofolio, seluruh bentuk pengelolaan investasi kolektif	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Melalui pembentukan perusahaan pengelolaan investasi.	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum pada Persyaratan Umum	

**INDONESIA**

**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	4) Tidak terikat kecuali untuk direktur.	4) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal	
Pengelolaan aset hanya terbatas pada pengelolaan dana investasi	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Melalui pembentukan perusahaan pengelolaan investasi. 4) Tidak terikat kecuali untuk direktur.	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum pada Persyaratan Umum 4) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal	
Jasa Penasihat Investasi hanya terbatas untuk penasihat investasi di pasar modal	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Melalui pembentukan perusahaan pengelolaan investasi. 4) Tidak terikat kecuali untuk direktur.	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum pada Persyaratan Umum 4) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal	
Jasa Sewa Guna Usaha (CPC 81120)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum 4) Tidak terikat kecuali Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum pada Persyaratan Umum 4) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal	

**INDONESIA**

**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Anjak Piutang (CPC 8113)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum pada Persyaratan Umum 4) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal	
Usaha Kartu Kredit (Penerbit dan Agen Kartu Kredit) (CPC 8113)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum pada Persyaratan Umum 4) Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Horisontal	
Jasa Pembiayaan Konsumen (CPC 8113)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti ditetapkan pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum 4) Tidak terikat kecuali jika ditetapkan pada Ketentuan Horisontal.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Seperti ditetapkan pada Persyaratan Umum 4) Seperti ditetapkan pada Ketentuan Horisontal	
<b>B. Perbankan dan Jasa Keuangan Lain</b>			

**INDONESIA**

**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Sub-sektor Perbankan: Persyaratan Umum tentang Sub-sektor Perbankan.</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua pembatasan Akses Pasar dan Perlakuan Nasional yang ditetapkan untuk sub-sektor perbankan akan dihapuskan pada tahun 2020 berdasar pada komitmen yang sama oleh anggota lain.</li> <li>2. Bank asing dan badan hukum asing, bekerjasama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, diperbolehkan untuk mendirikan atau mengakuisisi bank berbadan hukum Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku.</li> <li>3. Untuk mendukung perekonomian nasional dan/atau lokal, kantor cabang bank asing dan bank campuran dapat membuka kantor di kota Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Denpasar, Batam, Padang, Manado, Ambon, Makassar, dan di ibu kota provinsi lainnya di Indonesia berdasar kepada tes kebutuhan ekonomi.</li> <li>4. Akuisisi bank-bank lokal yang ada melalui pembelian di bursa saham diizinkan hingga 51% saham yang terdaftar di bursa saham.</li> <li>5. Persyaratan kepemilikan dan persentase kepemilikan yang ditetapkan pada perjanjian masing-masing pemegang saham yang mendirikan bank campuran yang telah ada wajib dianggap sebagai dasar kepemilikan dari penyedia jasa asing dan mitra Indonesia mereka.</li> <li>6. Berkaitan dengan kehadiran orang perseorangan, tes kebutuhan ekonomi tidak akan berlaku. Orang yang bukan warga negara Indonesia yang dipekerjakan sebagai manajer atau sebagai tenaga ahli wajib paling tidak memiliki dua orang tenaga pendamping selama selama jangka waktu kerjanya.</li> <li>7. Sebagai tambahan terhadap Komitmen Horizontal, izin masuk sementara akan diberikan kepada tenaga ahli/penasihat teknis kantor cabang bank asing dan bank campuran tidak lebih dari 3 (tiga) bulan per orang untuk setiap tahun yang ditetapkan.</li> </ol>			
Usaha Perbankan Komersial			
(i) Penerimaan simpanan dan dana lain yang dapat dibayarkan kembali yang berasal dari masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak ada</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) a. Terikat hanya 2 (dua) kantor cabang pembantu dan 2 (dua) kantor kas untuk kantor cabang bank asing</li> <li>b. Terikat hanya 2 (dua) kantor cabang dan 2 (dua) kantor cabang pembantu untuk bank</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak ada</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) a. Untuk kantor cabang bank asing, hanya posisi eksekutif yang dapat dijabat oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan yakni paling tidak salah satu dari posisi eksekutif tersebut wajib merupakan warga Negara Indonesia.</li> </ol>	

**INDONESIA**

**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p style="text-align: center;">campuran.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditetapkan pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum tentang Sub-sektor Perbankan.</p>	<p>b. Untuk bank campuran, hanya posisi direksi yang bisa dijabat oleh tenaga kerja asing dalam proporsi yang sesuai dengan pembagian kepemilikan.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditetapkan pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum tentang Sub-sektor Perbankan.</p>	
(ii) Segala jenis penyaluran dana, termasuk kredit konsumsi, kredit kepemilikan rumah, anjak piutang dan pembiayaan transaksi komersial	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) a. Terikat hanya 2 (dua) kantor cabang pembantu dan 2 (dua) kantor kas untuk kantor cabang bank asing</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Terikat hanya 2 (dua) kantor cabang dan 2 (dua) kantor cabang pembantu untuk bank campuran.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditetapkan pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan umum tentang sub-sektor perbankan.</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) a. Untuk kantor cabang bank asing, hanya posisi eksekutif yang dapat dijabat oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan yakni paling tidak salah satu dari posisi eksekutif tersebut wajib merupakan warga Negara Indonesia.</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Untuk bank campuran, hanya posisi direksi yang bisa dijabat oleh tenaga kerja asing dalam proporsi yang sesuai dengan pembagian kepemilikan.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditetapkan pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan umum tentang sub-sektor perbankan.</p>	
(iii) Seluruh jasa pembayaran dan pengiriman uang termasuk kartu kredit, kartu isi ulang dan kartu debit,	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) a. Terikat hanya 2 (dua) kantor cabang</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) a. Untuk kantor cabang bank asing, hanya posisi</p>	

**INDONESIA**

**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
cek perjalanan dan wesel aksep	<p>pembantu dan 2 (dua) kantor kas untuk kantor cabang bank asing</p> <p>b. Terikat hanya 2 (dua) kantor cabang dan 2 (dua) kantor cabang pembantu untuk bank campuran.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditetapkan pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum tentang Sub-sektor Perbankan.</p>	<p>eksekutif yang dapat dijabat oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan yakni paling tidak salah satu dari posisi eksekutif tersebut wajib merupakan warga Negara Indonesia.</p> <p>b. Untuk bank campuran, hanya posisi direksi yang bisa dijabat oleh tenaga kerja asing dalam proporsi yang sesuai dengan pembagian kepemilikan.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditetapkan pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum tentang Sub-sektor Perbankan.</p>	
(iv) Garansi dan Komitmen	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) a. Terikat hanya 2 (dua) kantor cabang pembantu dan 2 (dua) kantor kas untuk kantor cabang bank asing</p> <p>b. Terikat hanya 2 (dua) kantor cabang dan 2 (dua) kantor cabang pembantu untuk bank campuran.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditetapkan pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum tentang Sub-sektor Perbankan.</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) a. Untuk kantor cabang bank asing, hanya posisi eksekutif yang dapat dijabat oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan yakni paling tidak salah satu dari posisi eksekutif tersebut wajib merupakan warga Negara Indonesia.</p> <p>b. Untuk bank campuran, hanya posisi direksi yang bisa dijabat oleh tenaga kerja asing dalam proporsi yang sesuai dengan pembagian kepemilikan.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditetapkan pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum tentang Sub-sektor Perbankan.</p>	

**INDONESIA**

**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>(v) Jual-beli atas rekening sendiri atau rekening nasabah baik di bursa maupun di luar bursa, sebagai berikut</p> <p>- Instrumen pasar uang (termasuk cek, tagihan, sertifikat deposito)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) a. Terikat hanya 2 (dua) kantor cabang pembantu dan 2 (dua) kantor kas untuk kantor cabang bank asing</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Terikat hanya 2 (dua) kantor cabang dan 2 (dua) kantor cabang pembantu untuk bank campuran.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditetapkan pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum tentang Sub-sektor Perbankan.</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) a. Untuk kantor cabang bank asing, hanya posisi eksekutif yang dapat dijabat oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan yakni paling tidak salah satu dari posisi eksekutif tersebut wajib merupakan warga Negara Indonesia.</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Untuk bank campuran, hanya posisi direksi yang bisa dijabat oleh tenaga kerja asing dalam proporsi yang sesuai dengan pembagian kepemilikan.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditetapkan pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum tentang Sub-sektor Perbankan.</p>	
<p>- Valuta Asing</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) a. Terikat hanya 2 (dua) kantor cabang pembantu dan 2 (dua) kantor kas untuk kantor cabang bank asing</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Terikat hanya 2 (dua) kantor cabang dan 2 (dua) kantor cabang pembantu untuk bank campuran.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditetapkan pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) a. Untuk kantor cabang bank asing, hanya posisi eksekutif yang dapat dijabat oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan yakni paling tidak salah satu dari posisi eksekutif tersebut wajib merupakan warga Negara Indonesia.</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Untuk bank campuran, hanya posisi direksi yang bisa dijabat oleh tenaga kerja asing dalam proporsi yang sesuai dengan pembagian kepemilikan.</p>	

**INDONESIA**

**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	tentang Sub-sektor Perbankan.	4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditetapkan pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum tentang Sub-sektor Perbankan.	
- Instrumen kurs dan tingkat suku bunga, termasuk produk seperti swap, kesepakatan suku bunga ke depan.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. Terikat hanya 2 (dua) kantor cabang pembantu dan 2 (dua) kantor kas untuk kantor cabang bank asing b. Terikat hanya 2 (dua) kantor cabang dan 2 (dua) kantor cabang pembantu untuk bank campuran. 4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditetapkan pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum tentang Sub-sektor Perbankan.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. Untuk kantor cabang bank asing, hanya posisi eksekutif yang dapat dijabat oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan yakni paling tidak salah satu dari posisi eksekutif tersebut wajib merupakan warga Negara Indonesia. b. Untuk bank campuran, hanya posisi direksi yang bisa dijabat oleh tenaga kerja asing dalam proporsi yang sesuai dengan pembagian kepemilikan. 4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditetapkan pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum tentang Sub-sektor Perbankan.	
- Efek yang dapat dialihkan yang diterbitkan di pasar uang.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. Terikat hanya 2 (dua) kantor cabang pembantu dan 2 (dua) kantor kas untuk kantor cabang bank asing b. Terikat hanya 2 (dua) kantor cabang dan 2 (dua) kantor cabang pembantu untuk bank	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a. Untuk kantor cabang bank asing, hanya posisi eksekutif yang dapat dijabat oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan yakni paling tidak salah satu dari posisi eksekutif tersebut wajib merupakan warga Negara Indonesia	

**INDONESIA**

**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p style="text-align: center;">campuran</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditetapkan pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum tentang Sub-sektor Perbankan</p>	<p>b. Untuk bank campuran, hanya posisi direksi yang bisa dijabat oleh tenaga kerja asing dalam proporsi yang sesuai dengan pembagian kepemilikan</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditetapkan pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum tentang Sub-sektor Perbankan</p>	
(vi) Jasa pengelolaan kas, kustodian dan penyimpanan	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) a. Terikat hanya 2 (dua) kantor cabang pembantu dan 2 (dua) kantor kas untuk kantor cabang bank asing</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Terikat hanya 2 (dua) kantor cabang dan 2 (dua) kantor cabang pembantu untuk bank campuran.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditetapkan pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum tentang Sub-sektor Perbankan.</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) a. Untuk kantor cabang bank asing, hanya posisi eksekutif yang dapat dijabat oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan yakni paling tidak salah satu dari posisi eksekutif tersebut wajib merupakan warga Negara Indonesia.</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Untuk bank campuran, hanya posisi direksi yang bisa dijabat oleh tenaga kerja asing dalam proporsi yang sesuai dengan pembagian kepemilikan.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti yang ditetapkan pada Ketentuan Horisontal dan Persyaratan Umum tentang Sub-sektor Perbankan.</p>	

**PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN  
PAKET KOMITMEN KEENAM BIDANG JASA KEUANGAN  
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN  
DI BIDANG JASA**

**MALAYSIA  
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**MALAYSIA**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas

(2) Konsumsi di Luar Negeri

(3) Keberadaan komersial

4) Keberadaan orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
SEMUA SEKTOR YANG TERMASUK DALAM JADWAL INI KECUALI JIKA DINYATAKAN SEBALIKNYA	<p>3) <u>Akuisisi, Penggabungan dan Pengambilalihan</u></p> <p>Akuisisi aset atau kepentingan perusahaan-perusahaan dan bisnis orang Malaysia, penggabungan atau pengambilalihan memerlukan persetujuan dan berlaku hal-hal sebagai berikut:</p> <p>(a) akuisisi dari hak suara dari salah satu perusahaan Malaysia oleh satu kepentingan asing atau kepentingan kelompok terkait 15 persen atau lebih, atau gabungan kepentingan asing 30 persen atau lebih atau melebihi RM 10 juta dalam hal nilai;</p> <p>(b) setiap akuisisi yang diusulkan dari aset-aset atau kepentingan apapun dengan cara yang akan menghasilkan kepemilikan atau kontrolnya beralih untuk kepentingan asing, dan</p> <p>(c) pengendalian perusahaan Malaysia melalui setiap bentuk kesepakatan perusahaan patungan, kesepakatan pengelolaan, kesepakatan bantuan teknis atau kesepakatan lainnya.</p> <p>Persetujuan biasanya diberikan. Namun demikian hal ini dapat ditolak dalam keadaan bilamana investasi yang diusulkan bertentangan dengan kepentingan negara.</p>	<p>3) <u>Tanah, Properti dan Real Estate</u></p> <p>Persetujuan dapat ditolak jika akuisisi, pelepasan atau penanganan tanah atau kepentingan pada tanah, properti dan real estate dilakukan untuk tujuan spekulatif atau untuk tujuan tidak produktif atau untuk tujuan atau kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan negara.</p> <p><u>Insentif/Preferensi</u></p> <p>Insentif dibatasi pada perusahaan-perusahaan milik warga Malaysia untuk memenuhi persyaratan yang bergerak di sektor jasa yang dipromosikan oleh pemerintah.</p> <p>Setiap kebijakan dan preferensi khusus yang diberikan kepada Bumiputera, perusahaan – perusahaan yang berstatus Bumiputera, perusahaan- perusahaan dan lembaga – lembaga keuangan yang ditetapkan untuk memenuhi tujuan - tujuan Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) dan Kebijakan Pembangunan Nasional (NDP) wajib tidak mengikat</p> <p>Perusahaan Pemerintah yang memiliki kepentingan, dalam mengakuisisi jasa, akan memberikan pertimbangan pertama pada pemasok jasa dimana pemerintah memiliki kepentingan. Persyaratan ini tidak mencegah akuisisi jasa dari para pemasok jasa lain di mana jasa mereka kompetitif dari segi harga, kualitas dan pengiriman</p>	

**MALAYSIA**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas

(2) Konsumsi di Luar Negeri

(3) Keberadaan komersial

4) Keberadaan orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>4) Tidak terikat kecuali untuk kebijakan yang mengakibatkan masuk dan tinggal sementara dari orang perseorangan yang didefinisikan sebagai berikut:</p> <p>1. <u>Perpindahan Antar-Perusahaan</u></p> <p>a) Senior manager adalah orang dalam suatu perusahaan yang memiliki informasi kepemilikan organisasi dan yang melakukan pengambilan keputusan menyeluruh terkait dengan pendirian, pengawasan, dan pengoperasian perusahaan yang secara langsung bertanggung jawab kepada CEO dan hanya menerima pengawasan atau pengarahan umum dari dewan direksi atau mitra-mitra organisasi; dan</p> <p>b) dua tenaga spesialis atau tenaga ahli setiap perusahaan adalah orang dalam perusahaan yang memiliki pengetahuan keahlian tinggi yang terus berkembang dan yang memiliki pengetahuan kepemilikan jasa produk dan teknologi jasa baru dari organisasi, peralatan penelitian dan teknik atau pengelolaan. Spesialis atau tenaga ahli tambahan dapat diizinkan berdasarkan uji pasar dan pelatihan orang-orang Malaysia melalui program pelatihan yang dapat diterima dalam sektor atau sub-sektor jasa yang terkait:</p> <p>Dengan ketentuan bahwa orang-orang tersebut adalah pekerja pemasok jasa asing dan telah bekerja di pemasok jasa asing tersebut selama</p>	<p>4) Tidak terikat kecuali untuk kategori-kategori orang perseorangan yang mengacu pada akses pasar</p>	

**MALAYSIA**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas

(2) Konsumsi di Luar Negeri

(3) Keberadaan komersial

4) Keberadaan orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	periode tidak kurang dari satu tahun segera sebelum tanggal permohonan izin kerja mereka dan orang tersebut bekerja setidaknya dalam kapasitas yang sama.		

**MALAYSIA**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas

(2) Konsumsi di Luar Negeri

(3) Keberadaan komersial

4) Keberadaan orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>2. <u>Lainnya</u></p> <p>a) spesialis atau tenaga ahli adalah orang dalam perusahaan yang memiliki pengetahuan keahlian tinggi yang terus berkembang dan yang memiliki pengetahuan organisasi produk dan jasa berdasarkan uji pasar dan memperkerjakan warga negara Malaysia sebagai mitra dan/atau melatih warga negara Malaysia melalui program pelatihan yang bisa diterima dalam sektor atau sub-sektor jasa yang terkait;</p> <p>b) profesional adalah orang yang memiliki ijazah akademik yang memadai, kualifikasi profesi, pengalaman dan/atau keahlian yang telah diakui oleh badan-badan profesional di Malaysia dan terdaftar oleh badan profesional dimaksud; dan</p> <p>c) pengunjung usaha adalah orang-orang yang tidak tinggal di Malaysia, tidak menerima upah dari suatu sumber yang berlokasi di Malaysia, yang telah dipekerjakan untuk paling tidak satu tahun oleh suatu pemasok jasa asing, yang memiliki izin masuk dan izin tinggal sementara untuk tujuan-tujuan negosiasi penjualan jasa atau menandatangani persetujuan untuk menjual jasa kepada pemasok jasa tersebut dan yang tidak akan terlibat dalam penjualan langsung kepada masyarakat umum.</p> <p>3) Izin masuk dan tinggal orang perseorangan didefinisikan dalam ketentuan 1a) dan b) dan 2 a) dan b) secara keseluruhan tidak boleh</p>		

**MALAYSIA**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas

(2) Konsumsi di Luar Negeri

(3) Keberadaan komersial

4) Keberadaan orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	melebihi lima tahun. Untuk ketentuan 2 c), periode tinggal secara keseluruhan tidak boleh melebihi 90 hari.		

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p><b>PEMBUKAAN</b></p> <p>Sebagai tambahan pada Paket Komitmen Kelima dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa (AFAS), jadwal komitmen spesifik Malaysia di bidang jasa keuangan meliputi, yang terkait, Paket Komitmen Kesatu (1998), Kedua (2002), Ketiga (2005), Keempat (2008), dan Kelima (2011) Paket Komitmen.</p>			
<p><b>JASA KEUANGAN TERMASUK ASURANSI</b></p> <p>Komitmen Horisontal yang berlaku untuk Sektor Jasa Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen-komitmen di sektor jasa keuangan berdasarkan pada Persetujuan Umum di Bidang Perdagangan Jasa (GATS) dan lampiran dalam jasa keuangan.</li> <li>2. Pembatasan-pembatasan yang telah tercantum dalam semua sektor komitmen horisontal tidak wajib diberlakukan untuk jasa keuangan, kecuali diindikasikan lain.</li> <li>3. Dalam kaitan dengan bank-bank asing, bank-bank investasi asing, bank-bank Umum, bank-bank syariah internasional, bank-bank dagang, perusahaan-perusahaan asuransi asing dan perusahaan-perusahaan reasuransi asing, pialang-pialang asuransi asing, manajer-manajer penjamin asuransi asing, manajer-manajer asuransi asing, perusahaan-perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan asuransi syariah internasional, kantor perwakilan bank-bank Umum dan bank-bank dagang, pembatasan-pembatasan dalam akses pasar dan perlakuan nasional berikut wajib diterapkan sebagai tambahan untuk pembatasan-pembatasan spesifik pada setiap kegiatan jasa keuangan, sebagaimana disebutkan dalam setiap kegiatan dalam jadwal ini.</li> <li>4. Untuk kejelasan lebih lanjut, Komitmen Malaysia tidak dapat diinterpretasikan sebagai pemberlakuan terhadap pasokan jasa keuangan Syariah, kecuali karenanya masuk spesifik dibuat di sub sektor perbankan, asuransi atau pasar modal.</li> </ol>			
<p><b>SEMUA JASA KEUANGAN</b></p>		<p>3) Batasan-batasan pada properti tanah darat dan properti tidak bergerak lainnya sebagaimana tertuang pada bagian horisontal semua sektor.</p> <p>Tidak terikat - untuk kebijakan – kebijakan yang mempengaruhi jasa keuangan sebagaimana diberikan, untuk setiap Bumiputera atau untuk</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>4) Pembatasan-pembatasan yang diterapkan pada seluruh sektor di bawah kom yang diterapkan pada seluruh sektor di bawah Komitmen Horisontal dalam Jadwal Komitmen Pergerakan Orang Perseorangan Malaysia dari Persetujuan ASEAN tentang Pergerakan Orang Perseorangan akan berlaku apabila ditunjukkan dalam setiap kegiatan.</p>	<p>membantu pengembangan lembaga keuangan Bumiputera untuk mencapai tujuan – tujuan dari Kebijakan Pembangunan Nasional (NDP)..</p> <p>4) Pembatasan-pembatasan yang diterapkan pada seluruh sektor di bawah Komitmen Horisontal dalam Jadwal Komitmen Pergerakan Orang Perseorangan Malaysia dari Persetujuan ASEAN tentang Pergerakan Orang Perseorangan akan berlaku apabila ditunjukkan dalam setiap kegiatan.</p>	
<p>1. Bank-bank asing, bank investasi asing, perusahaan asuransi langsung asing, perusahaan reasuransi asing, broker asuransi asing, manajer penjaminan asuransi asing dan manajer asuransi asing.</p>	<p>1). 2) Tidak terikat* kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam jadwal ini.</p> <p>3) izin masuk dibatasi hanya untuk Labuan. izin masuk dibatasi untuk pembentukan cabang perusahaan yang terdaftar atau kantor perwakilan yang didirikan di Malaysia</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk keberadaan sementara dari orang perseorangan</p>	<p>1), 2) Tidak terikat* kecuali seperti selain yang ditetapkan dalam jadwal ini.</p> <p>3) Tidak ada.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk keberadaan sementara dari orang perseorangan</p>	

\* Karena kurangnya kelayakan teknis

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	berkaitan dengan pemasokan melalui moda keberadaan Umum.	berkaitan dengan pemasokan melalui moda keberadaan Umum.	
2. Bank Umum, bank-bank investasi, dan bank-bank syariah internasional	<p>[1],[2], Tidak terikat kecuali disebutkan lain dalam jadwal ini.</p> <p><u>(3) Untuk Bank ASEAN Berkualifikasi (QABs):</u></p> <p>Untuk Indonesia sampai dengan 3 (tiga) Bank ASEAN yang Memenuhi Syarat.</p> <p>Setiap Bank ASEAN Berkualifikasi (QAB) dapat berdiri sebagai bank komersial, bank syariah, atau keduanya.</p> <p>QABs dipersyaratkan bergabung dengan bank lokal berdasarkan Undang-Undang Jasa Keuangan 2013 dan Undang-Undang Jasa Keuangan Syariah 2013</p> <p>Untuk semua Bank ASEAN Tidak Berkualifikasi (non-QABs) lainnya: Ke-13 bank Umum yang secara keseluruhan dimiliki oleh asing, diizinkan tetap dimiliki secara keseluruhan oleh para pemegang sahamnya yang saat ini.</p> <p>Tidak terikat untuk perizinan baru kecuali untuk perizinan baru bagi pendirian bank-bank syariah internasional yang beroperasi melalui suatu anak perusahaan atau cabang yang secara keseluruhan dimiliki oleh asing untuk menyelenggarakan usaha perbankan syariah internasional.</p>	<p>[1],[2], Tidak terikat kecuali disebutkan lain dalam jadwal ini.</p> <p>3) <u>Untuk Bank ASEAN Berkualifikasi (QABs):</u> Untuk Indonesia Tidak ada kecuali diindikasikan dalam semua komitmen horisontal jasa keuangan dan dalam masing-masing aktivitas yang tercantum di bawah and masing-masing subsektor.</p> <p>Untuk semua Bank ASEAN Tidak Berkualifikasi (non-QABs) lainnya: Tidak ada kecuali diindikasikan dalam semua komitmen horisontal jasa keuangan dan dalam masing-masing aktivitas yang tercantum di bawah and masing-masing subsektor.</p> <p>Akuisisi oleh bank asing terhadap sejumlah 5 persen atau lebih kepemilikan saham pada bank umum atau bank dagang yang dimiliki atau dikendalikan oleh seorang warga negara Malaysia harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:</p>	<p>Untuk Bank ASEAN Berkualifikasi (QABs)</p> <p>Untuk Indonesia, Bank ASEAN Berkualifikasi (QABs) dari Indonesia diperbolehkan memenuhi persyaratan modal disetor minimum berdasarkan Undang-Undang dan peraturan dalam negeri yang berlaku melalui angsuran dalam jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang jika persyaratan dipenuhi.</p> <p>Ketentuan Pengaturan tidak akan diterapkan sebagai hambatan berlebihan dalam membatasi Akses Pasar dan Perlakuan Nasional/ Fleksibilitas</p>

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
			Operasional QABs  QAB Indonesia wajib menjadi anggota dari lembaga penjamin simpanan Malaysia
(Bank Umum, bank-bank dagang, dan bank-bank syariah internasional - sambungan)	<p>Untuk usaha perbankan syariah internasional yang berizin, tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam masing-masing subsektornya.</p> <p>Masuk dibatasi hanya untuk partisipasi ekuitas oleh bank - bank asing pada Bank Umum yang dimiliki dan dikendalikan oleh warga Negara Malaysia serta bank – bank investasi yang dimiliki atau dikendalikan oleh Warga Malaysia dan keseluruhan kepemilikan saham asing pada suatu bank Umum atau bank investasi wajib tidak lebih dari 30 persen.</p> <p>Bank asing komersial dan bank investasi diwajibkan tergabung dengan perusahaan lokal sesuai dengan UU jasa Keuangan 2013.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Bank asing mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi perdagangan dan menyumbang pada pembangunan ekonomi dan keuangan Malaysia;</li> <li>(b) Negara asal bank asing mempunyai kepentingan perdagangan dan investasi yang signifikan di Malaysia;</li> <li>(c) Negara asal bank asing tidak mempunyai perwakilan yang signifikan dalam industri perbankan Malaysia.</li> </ul>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Masuk juga diizinkan melalui pembentukan kantor perwakilan. Kantor perwakilan hanya dapat menjalankan penelitian, pertukaran informasi dan jasa penghubung.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali sebagai berikut:</p> <p>(a) Kecuali disebutkan lain, keberadaan sementara orang perorang ditawarkan hanya terkait dengan pasokan melalui moda keberadaan Umum.</p> <p>(b) lima manajer senior dan sepuluh spesialis atau tenaga ahli untuk masing-masing bank komersial atau bank investasi.</p> <p>Seorang manajer senior adalah seorang individu yang memiliki pengetahuan yang memadai dan kewenangan yang penting bagi pembentukan, pengendalian dan pelaksanaan jasa-jasa pemasok jasa keuangan.</p> <p>Spesialis atau tenaga ahli masing-masing bank umum atau bank investasi pada bidang yang terkait dengan:</p> <p>(i) pembiayaan perdagangan;</p> <p>(ii) keuangan perusahaan;</p> <p>(iii) manajemen perbendaharaan;</p> <p>(iv) teknologi informasi.</p>	<p>4) Tidak terikat kecuali untuk kategori orang perseorangan mengacu pada akses pasar.</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>(v) Manajemen resiko;                      (vi) Produk pasar modal;                      (vii) Instrumen derivatif;                      (viii) Manajemen resiko kredit; dan                      (ix) Pengendalian internal.</p> <p>(c) Untuk suatu kantor perwakilan dari suatu bank umum (commercial bank) atau bank dagang, dua orang warga negara asing. Hanya satu warga negara asing untuk dua posisi atas.</p> <p>(d) Tidak ada untuk bank-bank syariah internasional.</p> <p>(e) Izin masuk wajib dibatasi satu periode maksimum selama lima tahun.</p>		
<p>3. Perusahaan asuransi langsung, reasuransi dan operator takaful internasional</p>	<p>(1), (2) Tidak terikat kecuali dirinci lain dalam jadwal ini.</p> <p>(3) Menjalankan bisnis asuransi langsung dan reasuransi memerlukan lisensi dari Menteri Keuangan. Suatu lisensi tidak dapat dikabulkan kecuali Menteri Keuangan menentukan bahwa permohonan lisensi akan merupakan "kepentingan terbaik dari Malaysia".</p> <p>Akuisisi saham atau <i>interest-in-shares</i> (bunga-dalam saham) mensyaratkan persetujuan oleh Menteri Keuangan atau Bank Sentral, dalam hal dimungkinkan. Persetujuan tidak dapat diberikan</p>	<p>(1), (2) Tidak terikat* kecuali dirinci lain dalam jadwal ini.</p> <p>3) Tidak ada kecuali seperti ditentukan dalam semua komitmen horisontal jasa keuangan dan dalam masing-masing aktivitas yang tercantum di bawah</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>(Perusahaan asuransi langsung, reasuransi dan operator syariah internasional- lanjutan)</p>	<p>kecuali Menteri Keuangan atau Bank Sentral, dalam hal dimungkinkan, menentukan bahwa akuisisi akan merupakan "kepentingan terbaik dari Malaysia".</p> <p>Dalam menentukan apakah memberikan suatu lisensi atau akuisisi saham merupakan "kepentingan terbaik Malaysia", Menteri Keuangan dan Bank Sentral akan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Dampak investasi di tingkat dan sifat dari aktivitas ekonomi di Malaysia, termasuk pengaruh pada produktivitas, efisiensi dan kualitas dari jasa keuangan;</li> <li>(b) Kontribusi terhadap peningkatan perdagangan internasional dan keterkaitan investasi antara Malaysia dan negara-negara lainnya;</li> <li>(c) Dampak investasi pada stabilitas sistem keuangan, termasuk tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan resiko terhadap sistem keuangan; dan</li> <li>(d) Tingkat dan signifikansi dari partisipasi warga negara Malaysia dalam sektor keuangan.</li> </ul> <p>Tidak ada untuk operator syariah internasional.</p> <p>Perusahaan asuransi asing diwajibkan tergabung dengan perusahaan lokal berdasarkan Undang-undang Jasa Keuangan</p>		

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>(Perusahaan asuransi langsung, reasuransi dan operator syariah internasional- lanjutan)</p>	<p>2013.</p> <p>4) Tidak ada kecuali untuk berikut:</p> <p>(a) kecuali dirinci berbeda, keberadaan sementara dari orang perseorangan yang ditawarkan hanya berkaitan dengan pemasokan melalui moda keberadaan komersial.</p> <p>(b) Masuk harus dibatasi sampai jangka waktu maksimal sepuluh tahun.</p>	<p>4) Tidak ada kecuali untuk kategori orang perseorangan yang mengacu berdasarkan di bawah kolom Pembatasan pada Akses Pasar.</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>AKTIVITAS JASA KEUANGAN</b>			
<b>A. PERBANKAN DAN JASA KEUANGAN LAINNYA, TIDAK TERMASUK ASURANSI</b>			
<p>Penerimaan simpanan dan dana publik lainnya yang dapat dibayarkan kembali dari masyarakat, penjualan dalam jumlah besar dan eceran.</p>	<p>1) Penawaran, pengiklanan, dan penerimaan simpanan di Malaysia tidak diizinkan.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Hanya diizinkan melalui suatu bank Umum, bank dagang atau bank asing</p> <p>Bank asing di Labuan diizinkan untuk menerima penyimpanan hanya dalam mata uang asing. Bank investasi asing tidak diizinkan untuk menerima simpanan.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>	<p>1) Tidak ada.</p> <p>2) Tidak ada.</p> <p>3) Untuk bank Umum, Tidak terikat untuk pencabangan (termasuk ATM diluar lokasi kantor bank) dan memiliki jejaring dengan ATM di Malaysia.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan pada Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan pada Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<p>Segala macam pinjaman, termasuk kredit konsumsi, kredit kredit perumahan, anjak piutang dan pembayaran transaksi Umum</p> <p>(Segala macam pinjaman, termasuk kredit konsumsi, kredit kredit perumahan, anjak piutang dan pembayaran transaksi Umum) Lanjutan</p>	<p>1), 2) Jasa keuangan yang terkait dengan pemberian pinjaman kepada penduduk dalam mata uang yang melebihi dari jumlah yang setara dengan RM 25 juta harus dilakukan bersama-sama dengan bank Umum atau bank dagang di Malaysia.</p> <p>3) Masuk sebagai suatu bukan bank untuk usaha yang terjadwal terbatas untuk:</p> <p>(a) institusi keuangan asing melalui pendirian perusahaan patungan yang tergabung secara lokal dan agregat pemilikan saham asing di perusahaan tersebut wajib tidak melebihi 30 persen; atau</p> <p>(b) suatu kantor perwakilan. Kantor perwakilan hanya dapat menjalankan penelitian dan jasa penghubung.</p> <p>Ketentuan jasa anjak piutang oleh suatu bank Umum mensyaratkan pembentukan suatu badan dan pemilikan saham yang terpisah oleh bank Umum yang dikendalikan asing wajib tidak melebihi 30 persen.</p> <p>Bank investasi tidak diizinkan untuk menyediakan kredit konsumen dan</p>	<p>1), 2) Tidak ada.</p> <p>3) institusi perbankan di Malaysia yang dikendalikan asing diizinkan untuk memperluas fasilitas kredit (termasuk anjak piutang dan penyewaan) sampai dengan maksimal 50 persen dari total fasilitas kredit yang didapat oleh bukan penduduk yang dikendalikan perusahaan dari institusi-institusi perbankan.</p> <p>Untuk bank Umum, Tidak terikat untuk pencabangan (termasuk ATM diluar lokasi kantor bank) memiliki jejaring dengan ATM di Malaysia.</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(segala macam pinjaman, termasuk kredit konsumsi, kredit kredit perumahan, anjak piutang dan pembayaran transaksi Umum) Lanjutan	<p>pinjaman rumah.</p> <p>Hanya bank komersial yang diizinkan untuk menyediakan fasilitas kelebihan tarik.</p> <p>Bank asing dan bank investasi asing diizinkan untuk meminjamkan hanya dalam mata uang asing.</p> <p>(4) Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk bukan-bank, Tidak terikat kecuali satu warga asing untuk jabatan pengelolaan yang bukan merupakan jabatan CEO, untuk masing-masing pendirian.</p> <p>Untuk kantor-kantor perwakilan dari usaha yang dijadwalkan, dua warga asing tunduk hanya pada satu warga asing untuk dua jabatan puncak.</p> <p>izin tinggal wajib dibatasi maksimal untuk jangka waktu lima tahun.</p>	<p>4) Untuk bank Umum, Tidak terikat sebagaimana diindikasikan pada semua komitmen horisontal jasa keuangan.</p> <p>Untuk bukan bank, Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perseorangan yang mengacu berdasarkan akses pasar.</p>	
Pembiayaan Sewa-beli	1), 2) Jasa penyewaan untuk penduduk dalam mata uang harus dijalankan secara gabungan dengan perusahaan pembiayaan atau bank investasi di	1), 2) Tidak ada.	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(Pembiayaan Sewa-beli) Lanjutan	<p>Malaysia.</p> <p>3) Ketentuan mengenai jasa penyewaan oleh suatu bank Umum mensyaratkan pembentukan badan dan kepemilikan saham yang terpisah oleh suatu bank Umum yang dikendalikan asing tidak boleh melebihi 49 persen.</p> <p>Izin masuk untuk non-perbankan terbatas pada :</p> <p>(a) lembaga keuangan asing melalui pendirian perusahaan patungan yang tergabung secara lokal dan agregat kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut tidak boleh melebihi 49 persen; atau</p> <p>Kantor perwakilan hanya dapat menjalankan penelitian dan jasa penghubung.</p> <p>Masuk diizinkan melalui pembentukan anak perusahaan atau cabang di Labuan oleh perusahaan penyewaan asing terkemuka. Entitas asing tersebut hanya dapat melakukan transaksi dalam mata uang asing.</p> <p>Bank asing dan bank investasi asing diizinkan untuk melakukan usaha penyewaan keuangan hanya dalam mata uang asing</p>	<p>3) Tidak ada.</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>4) Tidak terikat kecuali untuk dua warga asing, satu untuk jabatan pengelolaan yang bukan jabatan CEO, untuk masing-masing pendirian.</p> <p>Untuk kantor-kantor perwakilan, dua warga asing tunduk pada satu warga asing untuk dua jabatan puncak.</p> <p>izin tinggal wajib dibatasi maksimal untuk jangka waktu lima tahun.</p> <p>Untuk perusahaan penyewaan, Tidak terikat kecuali untuk keberadaan sementara dari orang perseorangan terkait dengan pemasokan melalui moda keberadaan Umum.</p>	<p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perseorangan yang mengacu berdasarkan akses pasar.</p> <p>Untuk perusahaan penyewaan asing, Tidak terikat kecuali untuk keberadaan sementara dari orang perseorangan terkait dengan pemasokan melalui moda keberadaan Umum.</p>	
<p>Semua jasa pembayaran dan jasa pengiriman uang, yaitu kartu kredit dan debit, cek perjalanan dan wesel bank</p>	<p>1) Sistem pentrasferan dana secara elektronik membutuhkan persetujuan</p> <p>2) Tidak ada.</p> <p>3) Bank asing diizinkan untuk memperluas jasa pembayaran dan pengalihan uang hanya untuk bukan penduduk.</p> <p>Hanya bank komersial diizinkan untuk menerbitkan kartu kredit, kartu debit atau menyediakan jasa rekening simpanan (<i>checking account</i>).</p> <p>Bank syariah internasional hanya diizinkan untuk menerbitkan cek perjalanan dan wesel</p>	<p>1) Tidak ada.</p> <p>2) Tidak ada.</p> <p>3) Untuk bank komersial, tidak terikat untuk pencabangan (termasuk ATM di luar lokasi kantor bank) dan penjangkaran dengan ATM di Malaysia. Pencabangan (termasuk yang mengeluarkan) diizinkan untuk perusahaan cek perjalanan dengan kepemilikan saham asing tidak melebihi 30 persen.</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>(segala macam pinjaman, termasuk kredit konsumsi, kredit kredit perumahan, anjak piutang dan pembayaran transaksi Umum) Lanjutan</p>	<p>bank.</p> <p>Penjualan atau pembelian mata uang asing dan pembelian cek perjalanan selain oleh bank komersial mensyaratkan lisensi penukar mata uang.</p> <p>Masuk diizinkan untuk mendirikan perusahaan gabungan usaha patungan dan jumlah kepemilikan asing pada perusahaan dimaksud wajib tidak lebih dari 30 persen.</p> <p>(4) Untuk bank, tidak terikat kecuali seperti ditetapkan pada semua komitmen horisontal jasa keuangan.</p> <p>Untuk bukan-bank, tidak terikat kecuali satu berkebangsaan asing untuk jabatan pengelolaan yang bukan merupakan jabatan CEO, untuk masing-masing pendirian.</p> <p>Masuk wajib dibatasi hingga maksimal jangka waktu lima tahun.</p>	<p>4) Untuk bank, tidak terikat seperti ditetapkan pada semua komitmen horisontal jasa keuangan.</p> <p>Untuk bukan bank, Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perseorangan yang mengacu pada akses pasar.</p>	
<p>Kartu isi ulang</p>	<p>1), 2) Tidak ada</p> <p>3) Masuk terbatas pada pendirian perusahaan yang tergabung di Malaysia. Persetujuan dari bank sentral diperlukan.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali dua manajer senior untuk masing-masing pendirian.</p>	<p>1), 2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perseorangan yang mengacu</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	izin tinggal wajib dibatasi maksimal untuk jangka waktu lima tahun.	berdasarkan akses pasar.	
Jaminan dan komitmen.	1),2) Tidak ada kecuali bank-bank yang didirikan di Malaysia dapat diberikan hak penolakan pertama.  3) Tidak ada 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan dan semua sektor bagian horisontal pada Jadwal Komitmen Pergerakan Orang Perseorangan Malaysia dari Persetujuan ASEAN tentang Pergerakan Orang Perseorangan.	1), 2) Tidak ada  3) Tidak ada 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan dan semua sektor bagian horisontal pada Jadwal Komitmen Pergerakan Orang Perseorangan Malaysia dari Persetujuan ASEAN tentang Pergerakan Orang Perseorangan..	
Jasa pialang uang dan valuta asing.	1), 2) Jasa pialang, melibatkan Ringgit Malaysia dan instrument keuangan yang dikeluarkan di Malaysia harus dipengaruhi melalui pialang yang diberi wewenang dan pialang penukaran mata uang asing yang digabungkan di Malaysia.  3) Masuk dibatasi untuk:  (a) partisipasi saham di institusi yang telah ada dan agregat pemilikan saham asing di institusi tersebut tidak boleh melebihi 30 persen; atau	1), 2) Tidak ada  3) Tidak ada	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>(b) pendirian anak perusahaan atau cabang, oleh suatu pialang valas dan uang, didaftarkan atau digabungkan di Labuan.</p> <p>Jasa pialang valas dan uang oleh entitas asing dibatasi hanya pada mata uang asing.</p> <p>4) Tidak terikat.</p> <p>Untuk pialang asing uang dan mata uang asing, Tidak terikat kecuali untuk keberadaan sementara orang perseorangan sehubungan dengan pemasokan melalui moda keberadaan Umum.</p>	<p>4) Tidak terikat</p> <p>Untuk pialang asing uang dan mata uang asing, Tidak terikat kecuali untuk keberadaan sementara orang perseorangan sehubungan dengan pemasokan melalui moda keberadaan Umum.</p>	
<p>Perdagangan untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instrumen pasar uang;</li> <li>- valuta asing;</li> <li>- efek yang bisa diperjualbelikan;</li> <li>- instrumen tingkat nilai tukar dan tingkat suku bunga</li> <li>- produk-produk turunan, termasuk produk berjangka dan opsi berjangka;</li> <li>- instrumen-instrumen yang bisa diperjualbelikan lainnya, termasuk emas batangan.</li> </ul>	<p>1) Transaksi efek untuk rekening nasabah dibatasi untuk efek yang diperdagangkan pada bursa yang diakui.</p> <p>Transaksi dalam derivatif untuk rekening nasabah dibatasi untuk:</p> <p>(a) Derivatif terstandarisasi yang terdaftar pada pasar derivatif dalam Bursa Tertentu;</p> <p>(b) Jenis derivatif terstandarisasi yang disetujui.</p> <p>2) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>3) Transaksi oleh bank-bank asing dan bank investasi asing di Labuan harus dijalankan dalam mata uang asing, kecuali untuk pembelian atau penjualan mata uang dengan bank yang berwenang di Malaysia.</p> <p>Transaksi oleh bank-bank asing dan bank investasi asing di Labuan untuk rekening sendiri dibatasi untuk instrumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan asing di Labuan dan perusahaan asing di luar negeri.</p> <p>Perdagangan untuk akun pelanggan oleh bank asing, bank investasi asing dan perusahaan asing di Labuan terbatas pada pelanggan yang bukan penduduk dan dalam instrumen yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan asing di Labuan dan perusahaan asing di luar negeri.</p> <p>Perdagangan saham dari perusahaan Malaysia oleh bank asing, bank investasi asing dan perusahaan asing di Labuan terbatas pada pelanggan yang bukan penduduk yang bukan merupakan perusahaan asing yang terdaftar atau tergabung di Labuan.</p> <p>Hanya bank Umum, bank asing dan bank investasi asing yang diizinkan untuk berdagang dalam mata uang asing.</p> <p>Tidak ada untuk memperdagangkan untuk</p>		

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>rekening sendiri dalam:                      (a) Efek yang terdaftar pada bursa Malaysia; dan                      (b) Derivatif terstandardisasi yang terdaftar pada bursa derivatif Malaysia</p> <p>Perdagangan untuk rekening nasabah oleh bukan-bank di efek serta didaftarkan pada Bursa pasar modal Malaysia hanya diizinkan melalui partisipasi ekuitas dalam sebuah perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang dilisensi oleh Komisi Efek Malaysia untuk bertransaksi di efek.</p> <p>Pengesahan untuk melanjutkan kegiatan ini tunduk pada demonstrasi dari proposisi nilai sebagaimana ditentukan oleh Komisi Efek Malaysia.</p> <p>Pengesahan tidak akan diberikan kecuali jika aplikasi diberikan oleh Komisi Efek Malaysia, untuk kepentingan terbaik Malaysia.</p> <p>Perdagangan untuk rekening nasabah oleh suatu non-bank dalam derivatif terstandardisasi yang terdaftar dalam bursa derivatif Malaysia hanya diizinkan melalui keikutsertaan ekuitas dalam suatu perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang ada atau pendirian perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang terlisensi oleh Komisi</p>		

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Bursa Malaysia untuk melakukan transaksi derivatif. Pengesahan tidak akan diberikan kecuali jika aplikasi diberikan oleh Komisi Efek Malaysia, untuk kepentingan terbaik Malaysia.</p> <p>Tidak ada untuk perdagangan untuk rekening sendiri oleh bank Syariah internasional. Perdagangan untuk rekening nasabah oleh bank Syariah internasional dibatasi hanya untuk nasabah bukan-penduduk.</p> <p>(4) Untuk bank, tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam semua komitmen horisontal jasa keuangan.</p> <p>Untuk bukan bank, tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam komitmen horisontal semua sektor pada Jadwal Komitmen Pergerakan Orang Perseorangan Malaysia dari Persetujuan ASEAN tentang Pergerakan Orang Perseorangan.</p>	<p>4) Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua komitmen horisontal jasa keuangan.</p> <p>Untuk bukan bank, tidak terikat kecuali seperti ditetapkan dalam komitmen horisontal semua sektor pada Jadwal Komitmen Pergerakan Orang Perseorangan Malaysia dari Persetujuan ASEAN tentang Pergerakan Orang Perseorangan.</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan pada Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan pada Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<p>Jasa terkait semua jenis efek dan penempatan agen (baik secara terbuka maupun tertutup) (tidak termasuk penerbitan dan pemeringkatan rumah)</p>	<p>1), Partisipasi dan surat berharga serta jasa yang terkait dengan surat berharga tersebut mensyaratkan otorisasi.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Partisipasi oleh bank-bank asing dan bank investasi asing di Labuan dibatasi untuk pelanggan yang bukan penduduk dan untuk surat berharga dari efek di luar Malaysia.</p> <p>Partisipasi dalam penerbitan efek oleh bank syariah internasional hanya terbatas pada mata uang asing saja.</p> <p>Hanya orang-orang yang mendapat pengesahan oleh Komisi Efek Malaysia dan / atau bursa efek Malaysia yang diizinkan untuk mengajukan pengajuan terkait dengan penerbitan efek dan penawaran terkait penerbitan efek dan penempatan sebagai agen.</p> <p>Keikutsertaan oleh non-bank hanya diizinkan melalui keikutsertaan ekuitas di perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang sudah ada yang dilisensi oleh Komisi Efek Malaysia untuk melakukan transaksi efek.</p> <p>Pengesahan tidak akan diberikan kecuali jika aplikasi diberikan oleh Komisi Efek Malaysia, untuk kepentingan terbaik Malaysia.</p>	<p>1), Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Tidak terikat untuk penunjukkan sebagai pialang utama.</p> <p>4) Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua sektor bagian horisontal pada Jadwal Komitmen Pergerakan Orang Perseorangan Malaysia dari Persetujuan ASEAN tentang Pergerakan Orang Perseorangan.</p>	<p>4) Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua sektor bagian horisontal pada Jadwal Komitmen Pergerakan Orang Perseorangan Malaysia dari Persetujuan ASEAN tentang Pergerakan Orang Perseorangan.</p>	
<p>Penjaminan.</p>	<p>1) Keberadaan Umum disyaratkan.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) keikutsertaan non-bank hanya diizinkan melalui keikutsertaan ekuitas di perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang sudah ada yang dilisensi oleh Komisi Efek Malaysia untuk melakukan transaksi efek.</p> <p>Pengesahan tidak akan diberikan kecuali jika aplikasi diberikan oleh Komisi Efek Malaysia, untuk kepentingan terbaik Malaysia.</p>	<p>1) Tidak terikat.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Bank Umum hanya diizinkan untuk menanggung efek hutang swasta.</p> <p>Bank asing dan bank investasi asing diizinkan untuk menanggung mata uang asing yang didenominasi efek yang dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan asing di Labuan dan perusahaan asing di luar negeri.</p> <p>Bank Islam Internasional dibatasi hanya untuk menanggung efek mata uang asing</p> <p>4) Untuk bank Umum, bank dagang dan bank asing dan bank investasi asing, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua sektor bagian horisontal pada Jadwal Komitmen Pergerakan Orang Perseorangan Malaysia dari Persetujuan ASEAN tentang Pergerakan Orang Perseorangan.</p>	<p>4) Untuk bank Umum, bank dagang dan bank asing dan bank investasi asing, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua sektor bagian horisontal pada Jadwal Komitmen Pergerakan Orang Perseorangan Malaysia dari Persetujuan ASEAN tentang Pergerakan Orang Perseorangan.</p>	
<p>Pengelolaan aset sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan kas atau portofolio</li> <li>- semua jenis pengelolaan kolektif investasi</li> <li>- jasa penitipan dan penyimpanan</li> </ul>	<p>1) Keberadaan Umum dipersyaratkan.</p> <p>2) Tidak ada.</p> <p>3) Pengelolaan aset bank offshore, bank investasi asing dan perusahaan asing oleh bank asing, bank investasi asing dan</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>perusahaan asing dibatasi untuk pelanggan bukan penduduk dan aktifa mata uang asing.</p> <p>Pengelolaan aktifa bank asing, bank investasi asing dan perusahaan asing oleh bank asing, bank investasi asing dan perusahaan asing dalam saham orang Malaysia dibatasi untuk pelanggan bukan penduduk selain dari pada perusahaan asing yang tergabung di Labuan</p> <p>Masuk sebagai Non-Bank diizinkan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Keikutsertaan ekuitas di perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang sudah ada yang dilisensi oleh Komisi Efek Malaysia untuk melakukan kegiatan pengelolaan dana baik konvensional maupun syariah</li> <li>(b) Keikutsertaan ekuitas di perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang sudah ada yang dilisensi oleh Komisi Efek Malaysia untuk bertransaksi efek terbatas pada <i>unit trust</i>; atau</li> <li>(c) Keikutsertaan ekuitas di perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang sudah ada yang terdaftar oleh Komisi Efek Malaysia untuk melakukan kegiatan modal ventura atau kegiatan pengelolaan modal ventura, dimana dapat diterapkan.</li> </ul> <p>Pengesahan untuk melakukan kegiatan seperti disebutkan pada (a), (b), dan (c) di</p>		

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>atas. tidak akan diberikan kecuali jika aplikasi diberikan oleh Komisi Efek Malaysia, untuk kepentingan terbaik Malaysia</p> <p>Pengelolaan aset oleh bank komersil mempersyaratkan pendirian sebagai entitas yang terpisah. Kepemilikan modal oleh bank komersil yang dikontrol oleh asing tidak melebihi 30 persen</p> <p>4) Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua sektor bagian horisontal pada Jadwal Komitmen Pergerakan Orang Perseorangan Malaysia dari Persetujuan ASEAN tentang Pergerakan Orang Perseorangan.</p>	<p>4) Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua sektor bagian horisontal pada Jadwal Komitmen Pergerakan Orang Perseorangan Malaysia dari Persetujuan ASEAN tentang Pergerakan Orang Perseorangan.</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan pada Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan pada Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<p>Jasa penasihat dan pendukung keuangan lainnya, termasuk analisa dan referensi kredit, pendampingan dan riset investasi dan portofolio, pendampingan akuisisi dan pada strategi dan restrukturisasi perusahaan.</p>	<p>1) Keberadaan Umum dipersyaratkan.</p> <p>2) Tidak ada.</p> <p>3) Masuk sebagai non- bank dibatasi untuk:</p> <p>(a) Keikutsertaan ekuitas di perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang sudah ada yang dilisensi oleh Komisi Efek Malaysia untuk melakukan kegiatan penasihat keuangan perusahaan</p> <p>(b) Keikutsertaan ekuitas di perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang sudah ada yang dilisensi oleh Komisi Efek Malaysia untuk melakukan kegiatan perencanaan keuangan</p> <p>(c) Keikutsertaan ekuitas di perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang sudah ada yang dilisensi oleh Komisi Efek Malaysia untuk melakukan kegiatan pemberian nasihat investasi; atau</p> <p>(d) Suatu kantor perwakilan</p> <p>Kantor perwakilan (termasuk bank Umum, bank investasi, dan perusahaan efek) hanya diizinkan untuk menjalankan penelitian dan jasa informasi dan penghubung.</p> <p>Pengesahan untuk melakukan kegiatan sebagaimana tersebut di (a), (b), dan (c) di atas tidak akan diberikan kecuali jika aplikasi diberikan oleh Komisi Efek</p>	<p>1) Tidak ada.</p> <p>2) Tidak ada.</p> <p>3) Tidak ada.</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Malaysia, untuk kepentingan terbaik Malaysia.</p> <p>Bank asing, bank investasi asing dan perusahaan asing di Labuan hanya dapat menyediakan jasa untuk pelanggan yang bukan penduduk.</p> <p>4) Untuk bank, satu spesialis atau tenaga ahli.</p> <p>Untuk bukan bank, satu manajer senior dan satu spesialis atau tenaga ahli</p> <p>Untuk kantor perwakilan, dua warga negara asing tunduk pada hanya satu warga asing untuk dua jabatan puncak. Masuk wajib dibatasi untuk jangka waktu maksimal lima tahun.</p>	<p>4) Untuk bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>	
<p>Kantor Pusat Operasional (OHQ) untuk jasa keuangan (Memberikan jasa untuk lembaga perbankan dan investasi dalam kegiatannya sehubungan dengan pekerjaan yang dijalankan di Malaysia untuk kantornya dan terkait dengan perusahaan di luar Malaysia, mengenai pengelolaan dan administrasi umum, perencanaan usaha, dukungan teknis, pengawasan pemasaran dan perencanaan promosi penjualan, pelatihan dan pengelolaan pegawai, peraturan mengenai perbendaharaan dan jasa pengelolaan dana dan</p>	<p>1), 2) Tidak terikat*</p> <p>3) Hanya melalui suatu perusahaan yang sepenuhnya dimiliki asing yang tergabung secara lokal.</p> <p>Suatu perusahaan kepemilikan asing, suatu kantor wilayah dari perusahaan kepemilikan asing yang memindahkan jasa OHQnya ke Malaysia, suatu kantor wilayah dari perusahaan pemilikan asing yang didirikan di Malaysia dan suatu perusahaan pemilikan asing yang sudah tergabung di Malaysia, bisa berusaha untuk mengkualifikasikan</p>	<p>1), 2) Tidak terikat *</p> <p>3) Tidak ada</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan pada Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan pada Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<p>penelitian serta pengembangan).</p>	<p>sebagai suatu OHQ.                      Suatu OHQ harus beroperasi di Malaysia dan memenuhi ketentuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) menjalankan paling tidak tiga dari kegiatan jasa OHQ;</li> <li>(b) Memiliki suatu jaringan perusahaan yang luas di luar Malaysia termasuk perusahaan induknya atau kantor utamanya dan perusahaan-perusahaan terkait;</li> <li>(c) memiliki perusahaan pemilikan asing yang sudah berdiri kokoh yang besar dalam hal asset dan pekerjanya;</li> <li>(d) Memiliki jaringan perusahaan yang luas dengan eksekutif, profesional, teknik dan staf pendukung lainnya;</li> <li>(e) Mampu membuat keputusan secara independen tanpa konsultasi dengan kantor utama atau perusahaan induk yang bertempat di luar Malaysia;</li> <li>(f) Mampu berkontribusi untuk ekonomi Malaysia dengan:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menggunakan jasa seperti hukum, perhitungan, dll. yang disediakan oleh orang Malaysia;</li> <li>(ii) Menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang Malaysia;</li> <li>(iii) Memungkinkan arus masuk yang lebih besar dari dana asing.</li> </ul> </li> </ul>		

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>4) Satu spesialis atau tenaga ahli per organisasi berdasar pada kondidid berikut:</p> <p>(a) Orang tersebut harus memiliki pengetahuan pada tingkat tinggi untuk pengetahuan dan yang mana memiliki pengetahuan mengenai organisasi produk jasa dan teknologi baru, peralatan dan teknik risetatau pengelolaan.</p> <p>(b) Masuk dibatasi untuk maksimal 5 tahun dan dapat diperbaharui</p>	<p>4) Tidak ada</p>	
<p>Jasa pialang efek</p>	<p>1) Perdagangan saham Malaysia harus ditransaksikan melalui perusahaan yang tergabung di Malaysia yang ikut serta dalam organisasi bursa.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Masuk sebagai perusahaan non-bank diizinkan melalui keikutsertaan ekuitas pada perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang dilisensi oleh Komisi Efek untuk melakukan transaksi efek.</p> <p>Pengesahan tidak akan diberikan kecuali jika aplikasi diberikan oleh Komisi Efek Malaysia, untuk kepentingan terbaik Malaysia</p> <p>Kantor perwakilan (termasuk bank Umum, bank dagang, dan perusahaan efek) hanya diizinkan untuk menjalankan penelitian dan</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>jasa informasi dan penghubung. Kantor perwakilan tidak diizinkan untuk menerbitkan dan mengedarkan hasil penelitian di Malaysia.</p> <p>4) Tidak terikat untuk suatu perusahaan pialang saham, kecuali yang ditunjukkan dalam semua sektor bagian horisontal pada Jadwal Komitmen Pergerakan Orang Perseorangan Malaysia dari Persetujuan ASEAN tentang Pergerakan Orang Perseorangan.</p> <p>Meskipun demikian di atas, untuk perusahaan pialang saham, tidak ada pembatasan pada jumlah perwakilan dealer asing</p> <p>Untuk kantor perwakilan, dua warga asing tunduk hanya pada satu warga asing untuk dua jabatan puncak. Izin masuk wajib dibatasi maksimum untuk jangka waktu lima tahun.</p>	<p>4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori orang perseorangan yang mengacu berdasarkan akses pasar.</p>	
<p>Jasa pialang komoditi berjangka.</p>	<p>1) perdagangan pada setiap bursa derivatif Malaysia harus dilakukan melalui perusahaan yang tergabung secara lokal yang merupakan peserta perdagangan dari bursa derivatif.</p> <p>2) Tidak ada</p>	<p>1), Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>3) Masuk sebagai non-bank hanya diizinkan melalui:</p> <p>(a) Keikutsertaan ekuitas di perusahaan yang tergabung dengan perusahaan lokal yang sudah ada yang dilisensi oleh Komisi Efek Malaysia untuk melakukan transaksi derivatif</p> <p>Pengesahan tidak akan diberikan kecuali jika aplikasi diberikan oleh Komisi Efek Malaysia, untuk kepentingan terbaik Malaysia.</p> <p>(b) Suatu kantor perwakilan</p> <p>Kantor perwakilan (termasuk bank Umum, bank investasi, dan perusahaan efek) hanya diizinkan untuk menjalankan penelitian dan jasa informasi dan penghubung.</p> <p>4) Untuk bank, tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua sektor bagian horisontal pada Jadwal Komitmen Pergerakan Orang Perseorangan Malaysia dari Persetujuan ASEAN tentang Pergerakan Orang Perseorangan</p>	<p>4) Untuk bank, tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk bukan bank, Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua sektor bagian horisontal pada Jadwal Komitmen Pergerakan Orang Perseorangan Malaysia dari Persetujuan ASEAN tentang Pergerakan Orang Perseorangan</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan pada Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan pada Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<p>B. JASA ASURANSI Asuransi Langsung dan operator takaful internasional (asuransi non-jiwa).</p>	<p>1) Permintaan dan pengiklanan di Malaysia tidak diizinkan, kecuali untuk persediaan risiko asuransi yang berkaitan dengan:</p> <p>(a) pelayaran maritim dan penerbangan komersial, peluncuran dan pengangkutan barang (termasuk satelit), dengan asuransi semacam itu untuk mencakup semua atau semua hal berikut; barang yang diangkut, kendaraan yang mengangkut barang dan tanggung jawab yang timbul darinya; dan</p> <p>(b) barang dalam transit internasional.</p> <p>Tidak terikat untuk bisnis takaful internasional</p> <p>2) Persetujuan dari Bank sentral diperlukan untuk Asuransi penempatan langsung di luar negeri</p> <p>(a) properti bergerak dan tidak bergerak yang berlokasi di Malaysia, termasuk setiap kapal atau pesawat udara yang terdaftar di Malaysia; dan</p> <p>(b) kewajiban dari penduduk kepada pihak ketiga.</p> <p>Persetujuan akan diberikan apabila asuransi tersebut tidak tersedia dari perusahaan asuransi langsung di Malaysia.</p> <p>Tidak ada untuk risiko asuransi terkait dengan:</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>(c) pelayaran maritim dan penerbangan komersial, peluncuran dan pengangkutan barang (termasuk satelit), dengan asuransi semacam itu untuk mencakup semua atau semua hal berikut; barang yang diangkut, kendaraan yang mengangkut barang dan tanggung jawab yang timbul darinya; dan</p> <p>(d) barang dalam transit internasional</p> <p>Tidak terikat untuk bisnis takaful internasional</p> <p>3) Hanya diizinkan melalui perusahaan asuransi langsung dan operator takaful internasional.</p> <p>Perusahaan asing asuransi langsung di Labuan dan operator syariah internasional tidak diizinkan untuk menerima resiko asuransi langsung dari Malaysia.</p> <p>4) tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>	<p>3) Pencabangan diizinkan untuk perusahaan asuransi langsung dengan agregat kepemilikan saham asing kurang dari 50 persen. Perusahaan asuransi asing diizinkan untuk menjaga jaringan cabang mereka yang telah ada.</p> <p>Tidak terikat untuk bantuan khusus kepada perusahaan asuransi langsung kepemilikan Malaysia untuk meningkatkan perkembangan mereka.</p> <p>4) tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan pada Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan pada Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<p>Asuransi Langsung dan bisnis takaful internasional (asuransi jiwa).</p>	<p>1), 2) Tidak terikat</p> <p>3) Hanya diizinkan melalui perusahaan asuransi langsung.</p> <p>Usaha asuransi yang dihubungkan dengan investasi dan produk asuransi jiwa yang baru yang disediakan oleh perusahaan asuransi langsung mensyaratkan persetujuan,</p> <p>Perusahaan asing asuransi langsung di Labuan dan operator syariah internasional tidak diizinkan untuk menanggung asuransi jiwa penduduk. Pembatasan ini tidak berlaku untuk asuransi jiwa biasa dari penduduk dengan nilai hidup yang tinggi.</p> <p>4) Untuk bank, tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>	<p>1), 2) Tidak terikat</p> <p>3) Pencabangan diizinkan untuk perusahaan asuransi langsung dengan agregat kepemilikan saham asing kurang dari 50 persen. Perusahaan asuransi asing diizinkan untuk menjaga jaringan cabang mereka yang telah ada.</p> <p>Tidak terikat untuk bantuan khusus kepada perusahaan asuransi langsung kepemilikan Malaysia untuk meningkatkan perkembangan mereka.</p> <p>4) Untuk bank, tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan pada Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan pada Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<p>Reasuransi/retakaful dan retrosesi/retrotakaful (non-jiwa).</p>	<p>1), 2) reasuransi dan retakaful ke arah luar diizinkan ke perusahaan yang dimiliki ASEAN, hanya jika kapasitas lokal tidak tersedia.</p> <p>3) Kewajiban dan semua penjamin selain dari pada asuransi langsung asing dan perusahaan reasuransi asing untuk mengoptimalkan kapasitas penahanan nasional sebelum setiap reasuransi ke arah luar.</p> <p>Tidak terikat untuk lisensi baru untuk operator retakaful.</p> <p>Masuk sebagai perusahaan reasuransi asing terbatas untuk Labuan.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali sebagaimana tertuang di bagian horisontal seluruh jasa keuangan pengetahuan dan keahlian kepemilikan berkaitan dengan produk dan jasa yang baru, rekayasa atau pengelolaan pemasok jasa keuangan.</p> <p>(b) Perpindahan manajer senior, spesialis atau tenaga ahli dapat melalui perpindahan dalam satu perusahaan atau sejenisnya</p> <p>(c) izin masuk wajib dibatasi untuk jangka waktu maksimal lima tahun.</p>	<p>1), 2) penyerahan sukarela hingga mencapai 30 persen dari masing-masing kelas usaha reasuransi kerugian untuk Reasuransi Berhad Malaysia.</p> <p>Tidak terikat untuk insentif fiskal untuk memajukan reasuransi di Malaysia.</p> <p>3) Tidak terikat untuk kebijakan-kebijakan yang memberikan posisi khusus untuk Reasuransi Berhad Malaysia.</p> <p>4) tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk perusahaan reasuransi asing, tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan pada Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan pada Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<p>Reasuransi/retakaful dan retrosesi/retakaful (jiwa).</p>	<p>1), 2) reasuransi/retakaful ke arah luar diizinkan kepada lembaga yang dimiliki ASEAN, hanya jika kapasitas lokal tidak tersedia.</p> <p>3) Kewajiban dan semua penjamin selain dari pada asuransi langsung asing dan perusahaan reasuransi asing untuk mengoptimalkan kapasitas penahanan nasional sebelum setiap reasuransi ke arah luar.</p> <p>Tidak terikat untuk lisensi baru untuk operator retakaful.</p> <p>Masuk sebagai perusahaan reasuransi asing terbatas pada Labuan.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali sebagaimana tertuang di bagian horisontal seluruh jasa keuangan</p>	<p>1), 2) penyerahan sukarela hingga mencapai 30 persen dari masing-masing kelas usaha reasuransi kerugian untuk Reasuransi Berhad Malaysia.</p> <p>Tidak terikat untuk insentif fiskal untuk memajukan reasuransi di Malaysia.</p> <p>3) Tidak terikat untuk kebijakan-kebijakan yang memberikan posisi khusus untuk Reasuransi Berhad Malaysia.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p> <p>Untuk perusahaan reasuransi asing, tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>	
<p>Intermediasi asuransi – pialang asuransi (kecuali agensi).</p>	<p>(1) Tidak terikat kecuali untuk berikut:</p> <p>(a) Jasa pialang asuransi langsung hanya dapat diberikan kepada perusahaan asing di</p>	<p>1), 2) Tidak ada</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Labuan.</p> <p>(b) Jasa pialang asuransi langsung hanya dapat diberikan kepada perusahaan dalam negeri untuk risiko asuransi yang berkaitan dengan:</p> <p>a. pelayaran maritim dan penerbangan komersial, peluncuran dan pengangkutan barang (termasuk satelit), dengan asuransi semacam itu untuk mencakup semua atau semua hal berikut; barang yang diangkut, kendaraan yang mengangkut barang dan tanggung jawab yang timbul darinya; dan</p> <p>b. barang dalam transit internasional.</p> <p>c. Pialang reasuransi diizinkan.</p> <p>(2) Tidak terikat kecuali untuk jasa pialang asuransi langsung untuk asuransi risiko yang berkaitan dengan:</p> <p>(a) pelayaran maritim dan penerbangan komersial, peluncuran dan pengangkutan barang (termasuk satelit), dengan asuransi semacam itu untuk mencakup semua atau semua hal berikut; barang yang diangkut, kendaraan yang mengangkut barang dan tanggung jawab yang timbul darinya; dan</p>		

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>(b) barang dalam transit internasional.</p> <p>3) Tidak terikat untuk pialang asuransi dalam negeri.</p> <p>Pialang asuransi langsung dari resiko asuransi Malaysia oleh pialang asuransi asing tidak diizinkan. Pembatasan ini tidak berlaku untuk pialang reasuransi resiko Malaysia.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>	<p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan pada semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>	
<p>Intermediasi asuransi - Penanggung asuransi dan pengelolaan asuransi.</p>	<p>1), 2) Penanggung asuransi dan pengelolaan asuransi tidak diizinkan.</p> <p>3) Tidak terikat untuk asuransi dalam negeri dan pengelolaan asuransi. Suatu manajer penanggung asuransi asing tidak diizinkan untuk menyediakan jasa kepada setiap orang selain dari pada perusahaan asuransi asing di Labuan.</p> <p>Suatu manajer asuransi asing diizinkan untuk menyediakan jasa pengelolaan asuransi untuk orang-orang selain dari pada penduduk.</p> <p>4) tidak terikat kecuali seperti yang tertuang dalam semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>	<p>1), 2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat kecuali seperti yang tertuang dalam semua jasa keuangan bagian horisontal.</p>	

**MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial 4) Keberadaan orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa penunjang asuransi, sebagai berikut:</p> <p>(a) Konsultasi(tidak termasuk jasa agensi asuransi untuk asuransi industri)</p> <p>(b) penaksiran resiko aktuarial</p> <p>(c) manajemen resiko</p> <p>(d) pengaturan kerugian maritime.</p>	<p>1) Jasa aktuarial hanya bisa disediakan untuk perusahaan asuransi asing dan perusahaan reasuransi asing di Labuan.</p> <p>2) Tidak ada.</p> <p>3) terbatas untuk pendirian:                      (a) Perusahaan yang tergabung secara lokal;                      (b) cabang; atau                      (c) kemitraan.</p> <p>Perusahaan asing tidak diizinkan untuk menyediakan jasa untuk penduduk Malaysia.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali untuk keberadaan sementara dari orang perseorangan terkait dengan pemasokan melalui moda keberadaan Umum.</p>	<p>1) Tidak ada.</p> <p>2) Tidak ada.</p> <p>3) Tidak ada.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali untuk keberadaan sementara dari orang perseorangan terkait dengan pemasokan melalui moda keberadaan Umum.</p>	

**PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN  
PAKET KOMITMEN KEENAM BIDANG JASA KEUANGAN  
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN  
DI BIDANG JASA**

**MYANMAR  
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**MYANMAR**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan										
<b>I. HORIZONTAL KOMITMEN<sup>1</sup></b>													
Semua Sektor; Untuk pemasok jasa dari pihak lain yang mana orang perseorangan dari Pihak tersebut tetapi bukan merupakan warga negara dari Pihak tersebut pada mode 1,2,3,4 : Tidak terikat													
	<p>3) (a) Keberadaan komersial dari pemasok jasa asing dan/atau penyedia jasa diizinkan berdasarkan Undang-undang Perusahaan Myanmar 1914, Undang-undang Kemitraan 1932, Undang-undang Perusahaan Spesial (1950), Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar (1988) Undang-undang Investasi Warga Negara Uni Myanmar (1994)</p> <p>Berdasarkan hukum tersebut :</p> <p>(i) 100% Investasi Asing atau</p> <p>(ii) Usaha Patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan minimum 35% diizinkan. Bentuk perusahaan dapat berupa kepemilikan</p>	<p>3) (a) Undang-undang pajak penghasilan 1974, ditentukan bahwa bukan penduduk (orang asing) akan dijadikan subjek pajak untuk pajak pendapatan yg dipotong seperti berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b>Kelas Pendapatan</b></th> <th style="text-align: left;"><b>Bukan penduduk Orang Asing</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▪ Bunga</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>▪ royalti untuk penggunaan hak lisensi, paten merek dagang</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>▪ Pembayaran kepada kontraktor dilakukan oleh organisasi pemerintah, kota dan koperasi</td> <td>3.5%</td> </tr> <tr> <td>▪ Pembayaran untuk pekerjaan yang</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Kelas Pendapatan</b>	<b>Bukan penduduk Orang Asing</b>	▪ Bunga	15%	▪ royalti untuk penggunaan hak lisensi, paten merek dagang	20%	▪ Pembayaran kepada kontraktor dilakukan oleh organisasi pemerintah, kota dan koperasi	3.5%	▪ Pembayaran untuk pekerjaan yang	3%	
<b>Kelas Pendapatan</b>	<b>Bukan penduduk Orang Asing</b>												
▪ Bunga	15%												
▪ royalti untuk penggunaan hak lisensi, paten merek dagang	20%												
▪ Pembayaran kepada kontraktor dilakukan oleh organisasi pemerintah, kota dan koperasi	3.5%												
▪ Pembayaran untuk pekerjaan yang	3%												

<sup>1</sup> Horizontal komitmen Myanmar dapat diaplikasikan hanya untuk subsektor baru ditambahkan pada jadwal komitmen sebagai hasil negosiasi liberalisasi perdagangan jasa dalam AFAS, terutama pada kasus jasa keuangan, pada subsektor keuangan termasuk jadwal komitmennya sebagai hasil lengkap negosiasi putaran kelima pada 31 Desember 2010 dan ditandai "(\*NS)" pada komitmen spesifiknya. Horizontal komitmen dibuat oleh Myanmar tidak akan mempengaruhi komitmennya untuk sector/subsector yang dibuat dibawah Persetujuan Umum Perdagangan Jasa dalam Putaran Uruguay dan komitmen dibuat sebagai hasil putaran awal negosiasi untuk liberalisasi jasa keuangan dalam AFAS

**MYANMAR**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>tunggal, kemitraan atau perseroan terbatas.</p> <p>Investasi yang diusulkan dapat ditolak dikarenakan implikasi seperti keamanan pengaturan risiko keuangan dan kepatuhan dengan kondisi yang ada</p> <p>(b) Penggabungan perusahaan, tidak melibatkan perusahaan negara harus dibuat berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Persyaratan minimal Modal saham untuk perusahaan dan cabang adalah sebagai berikut,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan Jasa-setara K 300.000 USD.</li> <li>- Perusahaan Industri-setara K 1000.000 dalam USD.</li> </ul> <p>Di bawah Undang-undang ini ; Jika investasi melibatkan perusahaan negara, penggabungan akan dibuat di bawah Undang-undang Perusahaan Myanmar 1914, Undang-Undang Kemitraan 1932, Peraturan Perusahaan Myanmar 1940, Undang-Undang Perusahaan Khusus (1950), Undang-Undang Perusahaan</p>	<p>dilakukan untuk kontraktor asing</p> <p>Menurut Pemberitahuan No 115/2006, pajak penghasilan harus dibayar dalam mata uang asing dari total pendapatan non-penduduk asing pada tingkat 35% (tiga puluh lima persen) dalam mata uang asing tersebut.</p> <p><u>Pajak</u> Menurut Bagian 3 (k) UU Pajak Penghasilan, itu mengatur orang penduduk asing sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) dalam kasus individu, orang asing yang tinggal di Myanmar selama tidak kurang dari 183 hari selama tahun penghasilan;</li> <li>(ii) dalam kasus perusahaan, perusahaan yang dibentuk di bawah Undang-Undang Perusahaan Myanmar atau semua atau sebagian hukum lain berlaku dengan kepemilikan saham-asing;</li> <li>(iii) dalam kasus sebuah asosiasi orang lain selain perusahaan, asosiasi yang dibentuk seluruhnya atau sebagian dengan orang asing dan dalam</li> </ul>	

**MYANMAR**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Khusus (Amandemen) Undang-Undang, 1955, 1959.</p> <p>(c) Kegiatan jasa dibatasi berdasarkan bagian 3 UU Ekonomi Negara BUMN. Namun, kegiatan tersebut dapat diizinkan dengan pemberitahuan kabinet sesuai dengan</p> <p>Pajak Berdasarkan UU Penanaman Modal Asing Myanmar, Komisi, untuk tujuan mempromosikan investasi asing di negaranya, akan memberikan pembebasan atau keringanan pajak bagi investor.</p> <p>4) a) Sesuai dengan UU Penanaman Modal Asing Uni Myanmar, Undang-Undang Imigrasi Myanmar (Ketentuan Darurat) 1947, UU Orang Asing 1846, The Pendaftaran asing Undang-undang 1940, UU Pendaftaran Orang Asing 1948 dan peraturan dan Perundang-undangan dan peraturan Imigrasi, pada tingkat manajemen diperbolehkan untuk tinggal</p>	<p>kontrol, manajemen dan pengambilan keputusan urusan tersebut adalah terletak dan dilaksanakan sepenuhnya di Uni Myanmar.</p> <p>4) - Setiap asing terlibat dalam usaha patungan, kantor perwakilan atau jenis lain dari badan hukum dan / atau individu penyedia jasa akan menerima persetujuan dari otoritas yang berwenang.</p> <p>- Setiap ekspatriat masuk ke Myanmar harus mematuhi oleh Undang-Undang Imigrasi Myanmar (Ketentuan Darurat) 1947, UU Orang asing 1846, Undang-undang Pendaftaran Orang Asing 1940, Peraturan Pendaftaran Orang</p>	

**MYANMAR**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>sampai dengan satu tahun dan dapat diperpanjang berdasar pada persetujuan dari instansi yang berwenang.</p> <p>b) Semua perusahaan dan pekerja asing harus mematuhi Business Visa*</p> <p>Periode izin visa 70 hari</p> <p>Periode izin perpanjangan tinggal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sampai dengan 3 bln** 36US\$</li> <li>- lebih dari 3 bulan 90 US\$</li> </ul> <p>[**dengan rekomendasi dari Kementerian yang berwenang, Formulir Aplikasi, Paspor (salinan asli &amp;), Formulir Tinggal, (2) Foto terbaru, FRC, Kartu Pendaftaran Perusahaan, Ekspor &amp; Impor Lisensi]</p> <p>(Catatan: Sesuai dengan izin dari Badan Konfirmasi Visa, Kementerian Imigrasi telah mewajibkan)</p> <p>(c) Departemen Tenaga Kerja, di bawah Kementerian Tenaga Kerja melakukan pendaftaran untuk pekerja luar negeri yang</p>	<p>Asing 1948 dan Prosedur, peraturan dan perundang-undangan imigrasi Myanmar - individu penyedia jasa yang bekerja dengan persetujuan dari otoritas berwenang harus mendaftarkan diri kepada Departemen tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Departemen Tenaga Kerja, di bawah Kementerian Tenaga Kerja melakukan pendaftaran untuk pekerja dari luar negeri yang telah diberi izin untuk tinggal serta bekerja oleh Komisi Investasi Myanmar.</li> <li>- Mengenai pengakuan dari sertifikat pendidikan dan sertifikat standar teknis, Myanmar hanya menentukan tergantung faktor setara pada silabus, isi, volume, jangka waktu. Myanmar membutuhkan silabus, isi, volume, jangka waktu, dalam bahasa Inggris negara masing-masing</li> </ul>	

## MYANMAR

### JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	telah diberi izin untuk tinggal serta bekerja oleh Komisi Investasi Myanmar. Durasi pendaftaran adalah enam bulan dan biaya pendaftaran adalah 5 FEC untuk satu orang		

Catatan kaki: Komitmen Horizontal Myanmar tidak akan memengaruhi komitmen sektor/subsektor yang telah dibuat dibawah GATS dan putaran sebelumnya pada AFAS, dan bahwa ini hanya akan berlaku pada subsektor baru yang telah dimasukkan sebagai hasil dari negosiasi putaran kelima.

**MYANMAR**

**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>A. Semua Asuransi dan Jasa Terkait Asuransi</b>			
Jasa penilai kerugian dan rata-rata (CPC 81403)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Hanya pegawai manajerial senior, spesialis dan asisten teknik dengan persetujuan Badan Pengawas Asuransi	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak ada	
Jasa aktuarial	1) Tidak ada 2) Tidak terikat 3) Tidak ada 4) Tidak ada	1) Berdasarkan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku dan berdasar pada izin Asuransi Myanmar 2) Tidak terikat 3) Berdasarkan pada undang-undang dan p yang berlaku dan berdasar pada perizinan Asuransi Myanmar 4) Berdasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku dan berdasar pada perizinan Asuransi Myanmar	

**MYANMAR**

**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>B. Perbankan dan Jasa keuangan lainnya</b>			
Jasa Kantor Perwakilan/Cabang Bank Asing (CPC 811)	1) Tidak terikat <sup>1</sup> 2) Tidak terikat 3) Bank Asing diizinkan untuk membuka kantor perwakilan / cabang mereka di Myanmar <sup>2</sup> 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak terikat 4) Tidak terikat	
Penyediaan informasi keuangan, dan pengolahan data keuangan dan perangkat lunak terkait oleh penyedia jasa keuangan lainnya (CPC 8131)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Persetujuan dari Bank Sentral Myanmar dipersyaratkan dan tunduk pada hukum dalam negeri yang berlaku. 4) Keberadaan orang-perseorangan diperbolehkan untuk sementara jika ada Keberadaan komersial, dan tunduk pada persetujuan dari Bank Sentral Myanmar berdasar padahukum dalam negeri yang berlaku	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Persetujuan dari Bank Sentral Myanmar dipersyaratkan dan tunduk pada hukum dalam negeri yang berlaku. 4) Keberadaan orang-perseorangan diperbolehkan untuk sementara jika ada keberadaan komersial, dan tunduk pada persetujuan dari Bank Sentral Myanmar berdasar pada hukum dalam negeri yang berlaku	

1 Karena kurangnya kelayakan teknis

2 Tunduk pada persetujuan Bank Sentral menurut Hukum Bank Sentral Myanmar dan Lembaga Keuangan Myanmar

**MYANMAR**

**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p><b>Sektor Perbankan</b></p> <p>Komitmen dan Penjaminan (CPC 81199) (NS*)</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Persetujuan dari Bank Sentral Myanmar dipersyaratkan dan berdasar pada perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Menurut UU Penanaman Modal Asing Uni Myanmar (2012) dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar (1914), Keberadaan komersial dari pemasok jasa asing dan/atau penyedia diizinkan dengan rekomendasi Kementerian yang terkait.</p> <p>Menurut Undang-undang Perusahaan Myanmar Bab 5 dan Bab 17(A), Kantor Perwakilan/Cabang bank asing dapat didirikan memperoleh persetujuan sebelumnya dari Bank Sentral.</p> <p>4) Keberadaan orang-perseorangan diizinkan untuk sementara jika</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Persetujuan dari Bank Sentral Myanmar dipersyaratkan dan berdasar pada perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Menurut UU Penanaman Modal Asing Uni Myanmar (2012) dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar (1914), Keberadaan komersial dari pemasok jasa asing dan/atau penyedia diizinkan dengan rekomendasi Kementerian yang terkait.</p> <p>Menurut Undang-undang Perusahaan Myanmar Bab 5 dan Bab 17(A), Kantor Perwakilan/Cabang bank asing dapat didirikan memperoleh persetujuan sebelumnya dari Bank Sentral.</p> <p>4) Keberadaan orang-perseorangan diizinkan untuk sementara jika ada Keberadaan komersial, dan tunduk</p>	

**MYANMAR**

**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	ada Keberadaan komersial, dan tunduk pada persetujuan dari Bank Sentral Myanmar berdasar pada perundang-undangan yang berlaku	pada persetujuan dari Bank Sentral Myanmar berdasar pada perundang-undangan yang berlaku	
<p>- Penerimaan Simpanan dan Dana-Dana Lainnya yang Berasal dari Masyarakat yang dapat Dibayarkan Kembali</p> <p>- Segala Jenis Pinjaman</p>	<p>(1), (2), (3) Persetujuan dari Bank Sentral Myanmar dipersyaratkan dan berdasar pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing dari Uni Myanmar, Undang-Undang Perusahaan Myanmar dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Keberadaan orang-perseorangan diizinkan untuk sementara jika ada Keberadaan komersial, dan tunduk pada persetujuan dari Bank Sentral Myanmar berdasar pada perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>(1), (2), (3) Persetujuan dari Bank Sentral Myanmar dipersyaratkan dan berdasar pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing dari Uni Myanmar, Undang-Undang Perusahaan Myanmar dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Keberadaan orang-perseorangan diizinkan untuk sementara jika ada Keberadaan komersial, dan tunduk pada persetujuan dari Bank Sentral Myanmar berdasar pada perundang-undangan yang berlaku.</p>	

**MYANMAR**

**JADWAL KOMITMEN SPESIFIK UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p><b>Sektor lainnya</b> Penasihat, Intermediasi dan Jasa Keuangan pendukung lainnya</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada</p> <p>3) Persetujuan dari Bank Sentral Myanmar dipersyaratkan dan tunduk pada hukum dalam negeri yang berlaku. Menurut UU Penanaman Modal Asing Uni Myanmar (2012) dan Undang-undang perusahaan Myanmar (1914), Keberadaan komersial pemasok jasa asing dan/atau penyediaizinkan dengan rekomendasi dari kementerian yang terkait.</p> <p>4 Keberadaan orang-perseorangan diperbolehkan untuk sementara jika ada keberadaan komersial, dan tunduk pada persetujuan dari Bank Sentral Myanmar menurut hukum dalam negeri yang berlaku</p>	<p>1) Tidak ada 2) Tidak ada</p> <p>3) Persetujuan dari Bank Sentral Myanmar dipersyaratkan dan tunduk pada hukum dalam negeri yang berlaku. Menurut UU Penanaman Modal Asing Uni Myanmar (2012) dan Undang-undang perusahaan Myanmar (1914), Keberadaan komersial pemasok jasa asing dan/atau penyediaizinkan dengan rekomendasi dari kementerian yang terkait.</p> <p>4 Keberadaan orang-perseorangan diperbolehkan untuk sementara jika ada keberadaan komersial, dan tunduk pada persetujuan dari Bank Sentral Myanmar menurut hukum dalam negeri yang berlaku</p>	

**PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN  
PAKET KOMITMEN KETUJUH BIDANG JASA KEUANGAN  
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN  
DI BIDANG JASA**

**FILIPINA  
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**FILIPINA**

**DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK DALAM AFAS**

Pola Pemasokan      (1) Pemasokan Lintas Batas      (2) Konsumsi Luar Negeri      (3) keberadaan Komersial      (4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>KOMITMEN HORIZONTAL</b>			
SEMUA SEKTOR YANG TERMASUK DALAM JADWAL INI	<p>3) <u>Dalam kegiatan-kegiatan yang dilindungi secara jelas oleh Hukum untuk kewarganegaraan Filipina (seperti modal asing dibatasi untuk pada saham minoritas):</u></p> <p>Keikutsertaan para penanam modal asing pada badan-badan pengurus dari setiap perusahaan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang secara jelas dilindungi oleh hukum bagi warga negara Filipina dimana pembagian modal asing bagi entitas-entitas dimaksud dibatasi secara proporsional.</p> <p>Semua pejabat eksekutif dan pelaksana harus warga negara Filipina.</p> <p><u>Akuisisi Tanah</u></p> <p>Semua tanah untuk kepentingan umum dikuasai oleh Negara.</p> <p>Hanya warga negara Filipina</p>	<p>3) <u>Akses Kredit Dalam Negeri</u></p> <p>Suatu firma asing, yang terlibat dalam kegiatan nonfabrikasi dengan sendirinya dapat meminjam peso, wajib mematuhi jangka waktu peminjaman, dengan rasio perbandingan utang dengan modal 50:50. Firma-firma asing yang tercakup meliputi:</p> <p>a) Kemitraan, yang lebih 40 persen modalnya dimiliki oleh bukan warga negara Filipina; dan</p> <p>b) Korporasi, yang lebih dari 40 persen modalnya dalam bentuk saham terdaftar di bursa saham dimiliki oleh bukan warga negara Filipina.</p> <p>Persyaratan ini tidak berlaku untuk bank-bank dan pialang-pialang keuangan nonbank.</p>	

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>atau perusahaan atau asosiasi yang modalnya sekurang-kurangnya 60 persen dimiliki oleh warga negara dimaksud dapat memiliki tanah selain daripada tanah-tanah publik dan dapat memiliki tanah publik itu melalui sewa.</p> <p>Para penanam modal asing dapat melakukan sewa beli hanya pada lahan-lahan milik pribadi.</p> <p>4) <u>Izin Masuk dan Tinggal Sementara bagi Orang Perseorangan yang Memasok Jasa</u></p> <p>Warga negara asing dapat diizinkan memasuki Filipina untuk memasok jasa setelah terdapat penetapan bahwa tidak ada orang Filipina yang kompeten, mampu, dan bersedia, pada saat pemberlakuan untuk melaksanakan jasa dimaksud sebagaimana diinginkan oleh warga negara dimaksud</p>		
SEMUA SEKTOR	<p>(3) Otoritas yang berwenang di Filipina akan menentukan apakah kepentingan umum dan kondisi ekonomi otorisasi membenarkan pembentukan kehadiran komersial atau perluasan yang ada di perbankan dan jasa keuangan lainnya di Filipina. Bagi lembaga keuangan asing yang</p>		

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>dikenal secara internasional, penetapan tersebut harus menyertakan di Filipina terutama dalam promosi perdagangan, investasi dan transfer kemampuan yang ditunjukkan untuk memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan teknologi yang tepat, dan negara inkorporasi tersebut memiliki perdagangan dan mitra investasi strategis dengan Filipina.</p> <p>Dalam perbankan, Badan Moneter akan memastikan bahwa setiap saat enam puluh persen (60%) dari sumber daya atau aset dari sistem perbankan Filipina diselenggarakan oleh bank-bank domestik yang setidaknya mayoritas dimiliki oleh orang Filipina.</p> <p>(3),(4) Batasan-batasan yang tercantum dalam bagian horisontal juga akan berlaku.</p>		
<p><b>A. SEMUA SURANSI DAN JASA-JASA ASURANSI TERKAIT</b></p>	<p>3), 4) Batasan yang tercantum dalam semua sektor horisontal dan semua bagian jasa keuangan Jadwal Komitmen Spesifik Filipina di GATS wajib berlaku.</p> <p>3) Batasan yang tercantum dalam akses pasar dalam sub-sektor spesifik di bawah ini tidak akan berlaku bagi keseluruhan atau</p>		

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>perusahaan asuransi / reasuransi resmi asing mayoritas sesuai berlakunya kesepakatan jasa keuangan WTO.</p> <p>4) Bukan penduduk Filipina yang memenuhi syarat dapat dipekerjakan untuk posisi teknis hanya dalam waktu 5 (lima) tahun pertama dari operasi perusahaan, tetapi tetap tidak melebihi 5 (lima) tahun setelah masuk.</p>	<p>4) Seseorang yang bukan merupakan warga Negara Filipina yang bekerja sebagai pegawai atau yang ditugaskan untuk melakukan fungsi teknis harus mempunyai pengganti dua orang Filipina.</p>	
<p>1. Asuransi jiwa sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biasa</li> <li>- Kelompok</li> <li>- Industri</li> <li>- Kesehatan dan kecelakaan</li> <li>- tunjangan hidup</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Resiko yang berada di Filipina akan diasuransikan dengan perusahaan resmi* untuk transaksi bisnis di Filipina.</li> <li>2) Sama seperti di atas</li> <li>3) Kehadiran komersil dipersyaratkan tunduk pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akuisisi sampai dengan delapan puluh persen (80%) dari saham hak suara dari suatu perusahaan asuransi dalam negeri yang ada; atau</li> <li>b. Penanaman Modal sampai dengan delapan puluh persen (80%) dari saham hak suara dari perusahaan asuransi baru yang tergabung dengan perusahaan lokal.</li> <li>c. Partisipasi bukan warga negara Filipina di Dewan Direktur dari perusahaan asuransi yang tergabung</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak terikat</li> <li>3) Tidak ada</li> <li>4) Tidak Terikat</li> </ol>	

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>dengan perusahaan lokal proposional terhadap presentase ekuitas asing.</p> <p>4. Bukan warga negara Filipina yang memenuhi syarat dapat dipekerjakan untuk posisi teknis hanya dalam waktu 5 (lima) tahun pertama dari operasi perusahaan, masa tinggal tidak melebihi 5 (lima) tahun setelah masuk.</p>		
<p>2. Asuransi non-jiwa sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebakaran</li> <li>- Kelautan</li> <li>- Korban kecelakaan</li> <li>- Jaminan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kecuali untuk badan kapal laut dan asuransi kargo kelautan, risiko yang ada di Filipina akan diasuransikan dengan perusahaan resmi * untuk transaksi bisnis di Filipina.</li> <li>2) Sama seperti (1) di atas</li> <li>3) Kehadiran komersil dipersyaratkan tunduk pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akuisisi sampai dengan delapan puluh persen (80%) dari saham hak suara dari suatu perusahaan asuransi dalam negeri yang ada; atau</li> <li>b. Penanaman Modal sampai dengan delapan puluh persen (80%) dari saham hak suara dari perusahaan asuransi baru tergabung dengan</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak terikat</li> <li>3) Tidak ada</li> <li>4) Tidak terikat</li> </ol>	

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>perusahaan lokal.</p> <p>c. Partisipasi bukan warga negara Filipina di Dewan Direktur dari perusahaan asuransi yang tergabung dengan perusahaan lokal proposional terhadap presentase ekuitas asing.</p> <p>4. Bukan warga negara Filipina yang memenuhi syarat dapat dipekerjakan untuk posisi teknis hanya dalam waktu 5 (lima) tahun pertama dari operasi perusahaan, masa tinggal tidak melebihi 5 (lima) tahun setelah masuk.</p>		
3. Reasuransi, Retrosesi	<p>1) Penyerahan Prioritas kepada perusahaan asuransi/reasuransi yang berwenang.</p> <p>2) a. Reinsurer asing yang tidak berwenang harus diwakili oleh agen yang terdaftar pada Komisi Asuransi.</p> <p>b. Sepuluh persen (10%) dari total penyerahan asuransi kepada reinsurer asing yang tidak sah harus diserahkan kepada Perusahaan Reasuransi Nasional Filipina.</p> <p>3) Kehadiran komersil dipersyaratkan tunduk pada:</p> <p>a. Akuisisi sampai dengan delapan puluh persen (80%)</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat</p>	

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>dari saham hak suara dari suatu perusahaan asuransi dalam negeri yang ada; atau</p> <p>b. Penanaman Modal sampai dengan delapan puluh persen (80%) dari saham hak suara dari perusahaan asuransi baru tergabung dengan perusahaan lokal.</p> <p>c. Partisipasi bukan warga negara Filipina di Dewan Direktur dari perusahaan asuransi yang tergabung dengan perusahaan lokal proposional terhadap presentase ekuitas asing.</p> <p>4. Bukan warga negara Filipina yang memenuhi syarat dapat dipekerjakan untuk posisi teknis hanya dalam waktu 5 (lima) tahun pertama dari operasi perusahaan, masa tinggal tidak melebihi 5 (lima) tahun setelah masuk.</p>		
<p>4. Jasa-jasa pendukung asuransi, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktuarial, penaksir rata-rata</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak ada</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Kehadiran komersial dipersyaratkan berdasar pada batasan kepemilikan asing sebesar empat puluh persen (50%) atau perusahaan patungan.</li> <li>4) Bukan warga negara Filipina yang memenuhi syarat dapat dipekerjakan untuk posisi teknis hanya dalam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Tidak ada</li> <li>4) Tidak terikat</li> </ol>	

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	waktu 5 (lima) tahun pertama dari operasi perusahaan, masa tinggal tidak melebihi 5 (lima) tahun setelah masuk.		
<b>B. PERBANKAN DAN LAYANAN KEUANGAN LAIN (tidak termasuk ASURANSI)</b>			
<p>Perbankan komersial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan dari deposito dan dana lainnya yang dapat dibayar dari masyarakat</li> <li>- Pinjaman dari semua jenis, termasuk kredit kredit perumahan kredit konsumsi, dan transaksi pembiayaan komersial</li> <li>- Semua pembayaran dan jasa pengiriman uang, termasuk kredit, ongkos kirim, dan tagihan kartu debit, travellers cheques dan draft perbankan</li> <li>- Jaminan dan Komitmen</li> <li>- Memperdagangkan untuk sendiri atau untuk rekening pelanggan, baik pada penukaran, di pasar over-the-counter atau sebaliknya, sebagai berikut:</li> <li>- Instrumen pasar uang (catatan perjanjian bank sendiri, perjanjian penjualan kembali, dan sertifikat tugas / partisipasi dengan bantuan);</li> <li>- Pertukaran valas;</li> <li>- Termasuk produk-produk turunan, namun tidak terbatas pada,</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keberadaan komersial persyaratkan.</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) I. Bentuk kehadiran komersial Hanya bank-bank asing yang telah didirikan, memiliki reputasi baik dan sehat secara keuangan yang terdaftar di pasar modal dan dimiliki secara luas dapat beroperasi di dalam sistem perbankan Filipina melalui salah satu moda berikut, tunduk pada perizinan yang relevan dan persyaratan lainnya sebelum masuk.  Namun, ini tidak akan menghalangi investasi sekunder pada ekuitas dari bank lokal gabungan yang tidak melebihi tiga puluh persen (40%) dari saham dengan hak suara.</li> </ol> <p>a. Pendirian kantor cabang asing dengan otoritas perbankan penuh</p> <p>Setiap bank asing yang mendapat otorisasi untuk melakukan bisnis perbankan di</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak ada</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Tidak ada</li> </ol>	

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>masa depan dan pilihan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai tukar dan suku bunga instrumen, termasuk produk seperti swap, forward menilai perjanjian; dan</li> <li>- instrumen dan asset keuangan lain yang diizinkan dan dapat dicairkan</li> <li>- Partisipasi dalam masalah-masalah semua jenis surat berharga, termasuk pertanggungjawaban dan penempatan sebagai agen (baik umum atau pribadi) dan penyediaan layanan yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut</li> <li>- Aset Manajemen, seperti uang tunai atau manajemen portofolio, semua bentuk jasa pengelolaan investasi kolektif, perwalian, penyimpanan dan titipan</li> <li>- Tabungan asuransi (<i>Bancassurance</i>)</li> <li>- Perbankan elektronik</li> <li>-Kegiatan pendukung <i>outsourcing</i> perbankan dan pemasaran, kecuali fungsi yang lekat pada perbankan (<i>Outsourcing of banking support and marketing activities, except inherent banking functions</i>)</li> </ul>	<p>Filipina diperbolehkan untuk membuka sampai lima (5) kantor sub-cabang sebagaimana dapat disetujui oleh Dewan Moneter.</p> <p>b. Akuisisi sampai dengan seratus persen (100%) dari jumlah suara saham dengan hak suara pada Bank domestik yang sudah ada.</p> <p>c. Investasi sampai dengan seratus persen (100%) dari jumlah suara saham dengan hak suara pada cabang baru bank patungan lokal.</p> <p>Untuk masuk dengan Moda (c) pendiri mayoritas harus penduduk Filipina.</p> <p>Untuk Moda (b) dan (c) non-warga negara Filipina dapat menjadi anggota dewan direksi dari suatu bank sampai batas kepemilikan asing pada modal bank tersebut dengan syarat anggota dewan direksi mayoritas harus penduduk Filipina. Sekretaris perusahaan harus warga negara dan penduduk Filipina.</p> <p>Untuk orang asing atau perusahaan non-bank asing, keseluruhan jumlah saham dengan hak suara pada bank lokal gabungan dibatasi sebesar empat puluh persen (40%) pada bank</p>		

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>komersial dan universal.</p> <p>Untuk anak perusahaan lokal gabungan dan cabang bank asing, bank tersebut wajib memenuhi modal minimum dan rasio modal kehati-hatian yang berlaku untuk bank domestik dengan kategori yang sama sebagaimana dicantumkan oleh peraturan yang berlaku.</p> <p>Namun, modal cabang bank asing adalah jumlah:</p> <p>(i) modal yang ditetapkan secara permanen,</p> <p>(ii) laba yang tidak dibagikan, dan</p> <p>(iii) akumulasi laba bersih, yang terdiri dari laba yang belum dikirimkan (<i>unremitted profits</i>) yang belum diselesaikan oleh Bangko Sentral ng Pilipinas untuk pengiriman keluar dan kerugian dalam kegiatan, dikurangi penyesuaian modal yang mungkin diperlukan.</p> <p>Modal yang ditetapkan secara permanen harus dikirim ke dalam dan dikonversi ke dalam mata uang Filipina dengan nilai tukar yang berlaku pada saat pengiriman, sedangkan setiap kewajiban bersih dari kantor pusat, cabang, anak perusahaan</p>		

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>dan kantor lain di luar Filipina, kecuali akumulasi laba bersih, harus merupakan penyesuaian yang dapat dikurangkan dari modal.</p> <p>Dalam menghitung rasio kecukupan modal berbasis risiko [Modal inti utama (CET 1), dan <i>qualifying capital</i> (modal inti utama ditambah Modal peringkat dua)], modal CET 1 mencakup modal yang ditetapkan secara permanen, laba yang tidak dibagikan, akumulasi laba bersih dan komponen modal lainnya.</p> <p>Setiap kewajiban bersih dari kantor pusat, cabang, anak perusahaan dan kantor lain di luar Filipina, kecuali akumulasi laba bersih, harus dikurangkan dari modal CET 1.</p> <p>II. Lingkup operasional</p> <p>Perizinan yang harus didapat sebelumnya dipersyaratkan untuk hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pelaksanaan wali amanat, pengelolaan investasi dan fungsi fidusia lainnya;</li> <li>- operasional unit deposito mata uang asing</li> <li>- kegiatan -kegiatan turunannya</li> </ul>		

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>dan</p> <p>Penjamin emisi ( berbasis penuh dan upaya terbaik) hanya dapat dilakukan oleh bank-bank komersial dengan otoritas perbankan komersial yang diperluas.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diberikan dalam bagian horisontal.</p>		
Pialang uang dan pialang valas	<p>1) Keberadaan komersial persyaratkan.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Disyaratkan untuk diatur sebagai bank komersial, atau pialang keuangan non bank.</p> <p>Untuk bank umum, semua hambatan yang disebutkan pada mode 3 di atas untuk bank komersil akan berlaku.</p> <p>Partisipasi asing terikat pada empat puluh persen (40%) untuk pialang keuangan non-bank.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal.</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Seseorang yang bukan merupakan warga Negara Filipina yang bekerja sebagai pegawai atau yang ditugaskan untuk melakukan fungsi teknis harus mempunyai pengganti dua orang Filipina.</p>	
Jasa Kartu Kredit	<p>1) Keberadaan komersial persyaratkan.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Disyaratkan untuk diatur sebagai bank komersial, atau pialang</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Seseorang yang bukan merupakan warga Negara Filipina</p>	

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>keuangan non bank.</p> <p>Untuk bank komersial, semua hambatan yang disebutkan pada mode 3 di atas untuk bank komersil akan berlaku.</p> <p>Partisipasi asing terikat pada empat puluh persen (40%) untuk pialang keuangan non-bank.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal.</p>	<p>yang bekerja sebagai pegawai atau yang ditugaskan untuk melakukan fungsi teknis harus mempunyai pengganti dua orang Filipina.</p>	
<p>Promosi dan pemberian informasi oleh kantor perwakilan mengenai layanan atau produk yang ditawarkan oleh sebuah bank asing</p>	<p>1) Keberadaan komersial persyaratan.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum pada bagian horisontal.</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum pada bagian horisontal.</p>	
<p>Jasa-jasa laporan keuangan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- referensi dan analisis kredit</li> <li>- Nasehat dan penelitian portofolio dan investasi</li> </ul>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Disyaratkan untuk diatur sebagai bank komersial, atau rumah investasi, atau pialang keuangan non bank.</p> <p>Untuk bank komersial, semua batasan yang disebutkan pada mode 3 di atas untuk bank komersil akan berlaku.</p> <p>Untuk investasi rumah, semua batasan yang disebutkan pada mode 3 di atas untuk investasi</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Seseorang yang bukan merupakan warga Negara Filipina yang bekerja sebagai pegawai atau yang ditugaskan untuk melakukan fungsi teknis harus mempunyai pengganti dua orang Filipina.</p>	

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>rumah berlaku dengan syarat partisipasi kepemilikan asing wajib dibatasi sebesar 60%.</p> <p>Partisipasi kepemilikan asing terikat pada empat puluh persen (40%) untuk pialang keuangan non-bank.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam</p>		
<p>Rumah Investasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membeli dan menjual, mendistribusikan atau mengatur untuk mendistribusikan pada keamanan dasar yang dijamin dari perusahaan lainnya</li> <li>- Berpartisipasi sebagai penyalur atau anggota grup yang menjual dalam penawaran tender, penjualan blok, atau penawaran pertukaran keamanan</li> <li>- Perjanjian dalam pilihan, hak-hak atau jaminan yang berkaitan dengan keamanan</li> <li>- Bertindak sebagai konsultan keuangan, penasihat investasi atau pialang</li> <li>- Bertindak sebagai manajer / agen keuangan portofolio</li> <li>- Merencanakan pensiun, keuntungan, dan rencana-rencana kepentingan pegawai lainnya</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keberadaan komersial dipersyaratkan.</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Harus terorganisir sebagai perusahaan efek</li> </ol> <p>Tunduk pada pembatasan kepemilikan asing sebesar enam puluh persen (60%) dari saham dengan hak suara, tunduk pada syarat resiprositas.</p> <p>Warga negara asing dapat menjadi anggota dewan direksi sampai batas partisipasi asing dalam modal perusahaan. Direksi dan pejabat asing dalam rumah investasi, jika ada, wajib mendaftarkan pada Biro Imigrasi dan Deportasi.</p> <p>Sebuah rumah Investasi yang bermaksud untuk ikut serta dalam quasi-perbankan, fungsi trust, kegiatan pengelolaan investasi, dan kegiatan valas tunduk pada persyaratan perizinan dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak ada</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Tidak ada, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal.</li> <li>4) Tidak terikat</li> </ol>	

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>pengawasan the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).</p> <p>Batasan yang tercantum dalam bagian horisontal untuk jasa keuangan juga diberlakukan.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal.</p>		
<p>Pialang/pedagang sekuritas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Memperdagangkan untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah di bursa atau pasar di luar bursa, adalah sebagai berikut:</li> <li>– Ekuitas dan produk derivatif seperti <i>warrants and options</i></li> <li>– - Sekuritas yang dapat dipindahtangankan</li> </ul>	<p>1) Kehadiran komersial persyaratkan.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Wajib dilakukan oleh suatu rumah investasi atau pialang/dealer sekuritas, sebagai perusahaan efek.</p> <p>Untuk rumah investasi, semua batasan yang disebutkan pada mode 3 di atas untuk rumah investasi akan berlaku.</p> <p>Untuk broker/<i>dealer</i> sekuritas - harus merupakan anggota dari bursa saham jika bermaksud untuk ikut serta di dalamnya.</p> <p>Penjaminan emisi hanya diizinkan berbasis upaya terbaik.</p> <p>Batasan yang tercantum dalam bagian horisontal untuk jasa keuangan juga diberlakukan.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum pada bagian horisontal.</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal.</p> <p>4) Tidak terikat</p>	

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Penyertaan dalam penerbitan semua bentuk sekuritas, termasuk penjaminan dan penempatan sebagai agen (baik secara terbuka maupun tertutup), dan ketentuan mengenai jasa-jasa terkait dengan penerbitan tersebut</p>	<p>1) Kehadiran komersial persyaratkan.  2) Tidak ada  3) Wajib dilakukan oleh sebagai suatu rumah investasi atau suatu pialang/dealer sekuritas, sebagai perusahaan efek.  Untuk rumah investasi, semua batasan yang disebutkan pada mode 3 di atas untuk rumah investasi akan berlaku.  Untuk broker/<i>dealer</i> sekuritas - harus merupakan anggota dari bursa saham jika bermaksud untuk ikut serta di dalamnya.  Penjaminan emisi hanya diizinkan berbasis upaya terbaik.  Batasan yang tercantum dalam bagian horisontal untuk jasa keuangan juga diberlakukan.  4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum pada bagian horisontal.</p>	<p>1) Tidak ada  2) Tidak ada  3) Tidak ada, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal.  4) Tidak terikat</p>	
<p>Pelaksanaan fungsi –fungsi agen pengalihan saham sebagaimana dimaksud tetapi tidak terbatas pada pemantauan penerbitan dan pengalihan sertifikat saham</p>	<p>1) Kehadiran komersial persyaratkan.  2) Tidak ada  3) Harus terorganisir sebagai perusahaan efek dan memiliki seorang pejabat yang merupakan akuntan publik yang bersertifikasi yang berlisensi di Filipina.</p>	<p>1) Tidak ada  2) Tidak ada  3) Tidak ada, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal.  4) Tidak terikat</p>	

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Batasan yang tercantum dalam bagian horisontal untuk jasa keuangan juga diberlakukan.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum pada bagian horisontal.</p>		
<p>Transaksi penerbit yang terutama terlibat dalam bisnis investasi, reinvestasi atau perdagangan sekuritas</p>	<p>1) Kehadiran komersial persyaratkan.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Harus dilakukan oleh sebuah perusahaan investasi yang terorganisir sebagai perusahaan efek. Sampai dengan empat puluh persen (40%) kepemilikan saham asing diperbolehkan.</p> <p>Seluruh anggota Dewan Direksi harus merupakan warga Negara Filipina.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum pada bagian horisontal.</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal.</p> <p>4) Tidak terikat</p>	
<p>Anjak Piutang</p>	<p>1) Kehadiran komersial persyaratkan.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Harus dilakukan oleh sebuah perusahaan efek, terorganisir sebagai perusahaan efek.</p> <p>Warga negara asing diperbolehkan memiliki sampai dengan enam puluh persen (60%) dari saham dengan hak suara, tunduk pada persyaratan resiprositas. Warga negara asing dapat menjadi anggota dewan direksi</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal.</p> <p>4) Tidak terikat</p>	

Sektor atau Sub-sektor	Batasan-Batasan pada Akses Pasar	Batasan-Batasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>sampai batas partisipasi asing dalam modal perusahaan.</p> <p>Batasan yang tercantum dalam bagian horisontal untuk jasa keuangan juga diberlakukan.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal.</p>		
Pembiayaan sewa beli	<p>1) Diperlukan adanya kegiatan komersial.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Harus dilakukan oleh sebuah perusahaan efek, terorganisir sebagai perusahaan efek.</p> <p>Warga negara asing diperbolehkan memiliki sampai dengan enam puluh persen (60%) dari saham dengan hak suara, tunduk pada persyaratan resiprositas. Warga negara asing dapat menjadi anggota dewan direksi sampai batas partisipasi asing dalam modal perusahaan.</p> <p>Batasan yang tercantum dalam bagian horisontal untuk jasa keuangan juga diberlakukan.</p> <p>4) Tidak terikat, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal.</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada, kecuali seperti yang tercantum dalam bagian horisontal.</p> <p>4) Tidak terikat.</p>	

**PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN  
PAKET KOMITMEN KETUJUH BIDANG JASA KEUANGAN  
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN  
DI BIDANG JASA**

**SINGAPURA  
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**SINGAPURA**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>I. KOMITMEN HORIZONTAL</b>			
<p>SEMUA SEKTOR YANG TERMASUK PADA JADWAL INI</p>	<p>4) Keberadaan orang perseorangan tidak terikat kecuali untuk perpindahan antar perusahaan (sebagai berikut)</p> <p>4) Perpindahan sementara personil yang terampil tidak membuat komitmen kecuali untuk perpindahan sementara dari perpindahan antar perusahaan pada tingkat manajer, eksekutif dan spesialis. Perpindahan antar perusahaan para manajer, eksekutif dan spesialis, sebagaimana didefinisikan di bawah, yang merupakan pekerja-pekerja perusahaan yang menyediakan jasa di Singapore melalui sebuah cabang, cabang tambahan, atau afiliasi yang didirikan di Singapore dan mereka yang telah lebih dahulu bekerja pada perusahaan-perusahaan mereka di luar Singapore selama tidak kurang dari 1 tahun sebelum tanggal permintaan izin masuk mereka dan yang merupakan salah satu dari yang berikut :</p> <p>(a) Manager - Orang dalam suatu organisasi yang terutama mengrahkan langsung organisasi itu, atau departemen atau sub-divisi dari organisasi tersebut, yang mengawasi dan mengendalikan pekerjaan para karyawan pengawas, , profesional atau manajerial lain, yang mempunyai kewenangan untuk mempekerjakan memberhentikan atau menyarankan pengangkatan, pemberhentianatau tindakan personil lain (seperti peningkatan jabatan atau otorisasi cuti), dan melaksanakan kewenangan kebijakan dalam operasi sehari-hari. Tidak mencakup pengawas lini pertama, kecuali para karyawan yang diawasi itu adalah para</p>	<p>4) Tidak terikat</p>	

**SINGAPURA**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>profesional, dan tidak mencakup karyawan-karyawan yang terutama melakukan tugas yang diperlukan untuk pemberian jasa tersebut.</p> <p>(b) Executives - Orang dalam organisasi yang terutama mengarahkan secara langsung manajemen organisasi, pelaksanaan pengambilan keputusan, dan hanya menerima pengawasan dan arahan umum dari eksekutif yang lebih tinggi, direksi atau pemegang saham dari bisnis tersebut.</p> <p>Eksekutif tidak akan langsung menjalankan tugas yang terkait dengan penyediaan jasa aktual dari organisasi itu.</p> <p>(c) Spesialis - Orang dalam suatu organisasi yang memiliki pengetahuan pada tingkatan keahlian yang lebih maju yang memiliki pengetahuan sifat-sifat jasa organisasi, riset-riset, teknik, atau manajemen.</p> <p>(Spesialis dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada anggota yang berlisensi)</p>		
		<p>3) Keberadaan kegiatan komersial, hak pendirian dan pergerakan orang secara yuridis merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <p>- Orang asing yang ingin mendaftarkan perusahaan bisnis harus memiliki manajer lokal yang seharusnya menjadi warga negara Singapura atau Penduduk tetap Singapura atau pemegang Pemegang kartu pas Singapura. (Bagaimanapun juga, orang asing yang merupakan Penduduk tetap Singapura atau</p>	

**SINGAPURA**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>Pemegang kartu pas bekerja di Singapura dapat mendaftarkan bisnis/usaha tanpa penunjukan manager lokal.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orang asing yang ingin mendaftarkan perusahaan bisnis harus memiliki manajer lokal yang seharusnya menjadi warga negara Singapura atau Penduduk tetap Singapura atau pemegang Pemegang kartu pas Singapura. (Bagaimanapun juga, orang asing yang merupakan Penduduk tetap Singapura atau Pemegang kartu pas bekerja di Singapura dapat mendaftarkan bisnis/usaha tanpa penunjukan manager lokal.)</li> <li>- Setidaknya seorang direktur perusahaan tersebut harus penduduk local</li> <li>- Semua-cabang dari perusahaan asing yang terdaftar di Singapura harus memiliki minimal 2 agen penduduk lokal. (Untuk memenuhi syarat sebagai penduduk lokal, orang tersebut harus warga negara Singapura atau Penduduk tetap Singapura atau pemegang kartu Pass Pekerjaan Singapura.)</li> </ul>	
	<p>1), 2), 3), 4) Komitmen khusus pada akses pasar dalam setiap sector atau sub sector, melalui salah satu mode pengiriman, tidak akan dibuat menghapus batasan-batasan yang ditetapkan pada sector jasa keuangan</p>	<p>1), 2), 3), 4) Tidak terikat untuk subsidi kecuali untuk komitmen spesifik komitmen yang terdapat pada dokumen WTO GATS/SC/76 (15 April 1994), GATS/SC/76 Suppl.2 (11 April 1997) and GATS/SC/76 Suppl.3 (26 Feb 1998)</p>	
<p>A. Jasa Asuransi dan Jasa terkait Asuransi</p>			

**SINGAPURA**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasakan: (1) Pemasakan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Komitmen jasa keuangan dibuat sesuai dengan GATS dan lampiran jasa keuangan. Semua komitmen dalam jadwal ini tunduk kepada komitmen horisontal di Jadwal Komitmen Horisontal Singapura pada Protokol ini ("bagian horisontal"). Semua komitmen dalam jadwal ini juga tunduk kepada persyaratan masuk, hukum domestik, pedoman, peraturan dan perundangan, syarat dan ketentuan dari Monetary Authority of Singapore (MAS) atau petugas berwenang atau badan di Singapura, yang kasusnya mungkin, yang konsisten dengan pasal VI dari Persetujuan Umum tentang Perdagangan di Bidang Jasa (GATS) dan paragraph 2 dari lampiran GATS tentang jasa keuangan.</p>			
<p>(a) Jasa Asuransi Jiwa termasuk tunjangan hidup, tunjangan ketidakmampuan/kecacatan, jasa asuransi kecelakaan dan kesehatan</p>	<p>1) Tidak terikat                  2) Tidak ada                  3) Langkah-langkah ini juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional.                  Tidak ada, kecuali                  a) perusahaan asuransi harus berbentuk cabang atau anak perusahaan; dan                  b) kegiatan-kegiatan termasuk melalui investasi, yang dikaitkan dengan penggunaan uang dari berbagai jaminan sosial, skema pensiun publik atau simpanan wajib.                  4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</p>	<p>1) Tidak terikat                  2) Tidak ada                  3) Tidak ada                  4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</p>	
<p>(b) Jasa Asuransi Non-Jiwa termasuk tunjangan ketidakmampuan/kecacatan, asuransi kesehatan dan kecelakaan dan kontrak ikatan kesetiaan, badan kinerja atau kontrak-kontrak yang serupa dengan jaminan.</p>	<p>1) Tidak terikat kecuali penjamin yang diotorisasi dan diizinkan untuk menyediakan jasa asuransi non-jiwa di negara anggota dapat menyediakan asuransi atas risiko-risiko laut, penerbangan dan persinggahan ("MAT") yang terdiri dari:                  (a) pelayaran laut dan penerbangan komersial dan peluncuran dan pengangkutan luar angkasa (termasuk satelit), yang asuransi tersebut mencakup salah satu atau seluruh hal berikut:</p>	<p>1) Sebagaimana tercantum dalam kolom MA                  2) Tidak ada</p>	

**SINGAPURA**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>barang yang diangkut, kendaraan pengangkut barang dan setiap kewajiban yang timbul darinya; dan</p> <p>(b) barang-barang di persinggahan internasional.</p> <p>2) Tidak ada kecuali bahwa asuransi wajib untuk pertanggungjawaban pihak ketiga dan kompensasi pekerja hanya dapat dibeli dari perusahaan berlisensi di Singapura.</p> <p>1) 3) Tidak ada kecuali Pihak asing hanya dapat memperoleh kepemilikan saham hingga 49% secara keseluruhan dalam perusahaan asuransi local dengan ketentuan bahwa akuisisi itu tidak menghasilkan pihak asing sebagai pemegang saham terbesar; dan perusahaan asuransi harus didirikan sebagai cabang atau anak perusahaan.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</p>	<p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</p>	
(c) Reasuransi dan retrosesi	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada kecuali perusahaan reasuransi harus didirikan sebagai anak perusahaan atau cabang.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</p>	
(d) Jasa pialang asuransi yang terdiri dari pialang dan agen	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Langkah-langkah ini juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional. Agen tidak diperbolehkan untuk bertindak sebagai penjamin yang tidak berlisensi. Penempatan risiko dalam negeri di luar Singapura oleh para pialang</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p>	

**SINGAPURA**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasakan: (1) Pemasakan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>tunduk pada persetujuan dari MAS, dengan pengecualian risiko reasuransi dan resiko asuransi yang berkaitan dengan pertanggung jawaban kelautan dari para pemilik kapal-yang dijamin oleh perlindungan/proteksi klub jaminan.</p> <p>3) Langkah-langkah ini juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional.</p> <p>Tidak ada kecuali bahwa pialang asuransi langsung<sup>3</sup> dan reasuransi harus didirikan sebagai anak perusahaan yang tergabung dengan perusahaan Singapura.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</p>	<p>3) Tidak terikat</p> <p>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</p>	
(e) Jasa pendukung asuransi terdiri jasa aktuarial, penilai kerugian, penilai rata-rata dan jasa konsultasi	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</p>	

**B. Jasa Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya**

Semua komitmen di jadwal ini juga tunduk kepada persyaratan izin masuk, hukum domestic, pedoman, peraturan dan perundangan, ketentuan dan persyaratan dari MAS atau dari setiap pejabat berkaitan yang berwenang atau badan lainnya di Singapura, seperti kemungkinan kasusnya, yang sesuai dengan pasal VI 16 dari GATS dan paragraph 2 dari lampiran GATS tentang jasa keuangan.

<sup>3</sup> Pialang asuransi langsung adalah pialang asuransi yang berizin sesuai Undang-undang Asuransi (Insurance Act) merujuk polis asuransi yang berkaitan dengan bisnis umum dan polis kecelakaan dan kesehatan jangka panjang, selain polis asuransi yang berkaitan dengan usaha reasuransi

**SINGAPURA**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>(a) Penerimaan simpanan dan dana pengembalian lainnya dari masyarakat</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Langkah-langkah ini juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional. Hanya lisensi atau lembaga yang diakui sebagai bank, bank dagang dan perusahaan keuangan yang dapat menerima setoran.</p> <p>Apabila suatu lembaga keuangan asing tunduk pada perundang-undangan di dalam negeri untuk memberikan prioritas yang lebih rendah untuk para nasabah deposito sebagaimana para nasabah deposito dinegaranya sendiri dalam proses penerimaan atau proses pembubaran, MAS dapat melakukan kebijakan yang membedakan secara layak terhadap lembaga keuangan asing di Singapura untuk melindungi kepentingan para nasabah deposito di kantor Singapura. MAS meminta bank-bank asing digabungkan berdasarkan hukum Singapura.</p> <p>Pendirian dan pengoperasian bank-bank asing, bank-bank dagang dan perusahaan-perusahaan keuangan juga tunduk pada pembatasan sebagaimana terdaftar dalam kegiatan-kegiatan B (a) hingga B (l) dan pembatasan sebagai berikut:</p> <p><u>Bank-bank komersial</u> Tidak ada bank-bank baru yang beroperasi penuh. Bank-bank asing baru hanya boleh berdiri sebagai cabang-cabang bank offshore atau kantor-kantor perwakilan. Kantor-kantor perwakilan tidak dapat melakukan kegiatan</p>	<p>1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Bank Komersial</p> <p>Bank-bank asing dapat beroperasi hanya dari satu kantor(di luar kegiatan-kegiatan back-office).Mereka tidak dapat mendirikan ATM di luar lokasi kantor banknya dan jaringan ATM dan kantor cabang pembantu baru.</p> <p>Tidak terikat untuk pemberian semua jasa perbankan elektronik.</p> <p>Lokasi bank-bank dan relokasi bank-bank dan kantor cabang kantor cabang pembantu harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari MAS.</p> <p>Bank-bank wholesale hanya dapat menerima deposito dalam mata uang asing dan membuka rekening giro dari penduduk dan bukan penduduk. Untuk simpanan dalam mata uang dolar Singapura, Bank tersebut hanya dapat menerima deposito sebesar S\$ 250.000 atau lebih per deposito.</p> <p>Bank offshore dapat menerima deposito mata uang asing dari penduduk dan bukan penduduk. Untuk simpanan dalam mata uang dolar Singapura, Bank tersebut hanya dapat menerima deposito sebesar S\$ 250.000 atau lebih per deposito dari bukan penduduk.</p> <p>Mayoritas direksi dari suatu bank yang</p>	

**SINGAPURA**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>bisnis atau bertindak sebagai agen.</p> <p>Bank-bank, dengan persetujuan MAS, dapat membuka rekening tabungan dalam mata uang asing hanya kepada bukan penduduk.</p> <p>Individu/kelompok pemegang saham asing hanya dapat memiliki saham bank lokal paling banyak 5 persen</p>	<p>didirikan di Singapura harus warga negara Singapura atau penduduk tetap Singapura<sup>4</sup></p>	
	<p><u>Bank dagang</u></p> <p>Bank asing dan bank dagang dapat mendirikan anak perusahaan bank dagang atau cabang bank dagang.</p>	<p><u>Bank dagang</u></p> <p>Bank dagang dapat beroperasi hanya dari satu kantor (tidak termasuk operasi back office). Lokasi dan relokasi bank dagang memerlukan persetujuan MAS sebelumnya.</p> <p>Bank dagang, dengan izin MAS, mengumpulkan dana-dana dalam mata uang asing penduduk dan bukan penduduk, membuka rekening tabungan dalam mata uang asing untuk bukan penduduk dan mengumpulkan dana-dana dalam dolar Singapura dari para pemegang sahamnya sendiri dan dari perusahaan yang dikendalikan oleh para pemegang sahamnya, bank, bank-bank dagang lainnya dan perusahaan pembiayaan.</p>	
	<p><u>Perusahaan Pembiayaan</u></p>	<p><u>Perusahaan Pembiayaan</u></p>	

<sup>4</sup> MAS dapat mengizinkan bank didirikan di Singapura yang merupakan anak perusahaan yang secara keseluruhan sahamnya dimiliki Anggota bank lain yang didirikan di luar Singapura, dimana direksinya mayoritas bukan warga negara Singapura atau penduduk tetap Singapura.

**SINGAPURA**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Tidak ada perusahaan-perusahaan pembiayaan baru. Tidak ada orang asing yang secara sendiri atau bersama-sama dengan orang lain dapat mengendalikan perusahaan pembiayaan. Orang asing tersebut adalah:</p> <p>(a) dalam hal orang perorangan, bukan merupakan warga negara Singapura dan</p> <p>(b) dalam hal perusahaan, tidak dikendalikan oleh warga negara Singapura. Persetujuan dari MAS diperlukan sebelum seseorang (bersama-sama dengan orang terkait) diizinkan untuk menguasai pemilikan saham atau mengendalikan suara di suatu perusahaan pembiayaan atau lebih dari 5%, 12% dan 20%, dan sebelum dia efektif menguasai perusahaan pembiayaan tersebut. Dalam menyetujui permohonan yang melebihi ambangbatas tersebut, MAS dapat mengenakan persyaratan yang dipandang perlu dalam rangka mencegah hal-hal diluar kendali, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjamin integritas sistem keuangan.</p> <p>Semua perusahaan Keuangan baik lokal dan yang dimiliki asing, hanya dapat melakukan bisnis dolar Singapura. Dengan persetujuan MAS sebelum, perusahaan Keuangan yang memenuhi persyaratan juga dapat menangani transaksi dalam mata uang asing, emas atau logam mulia lainnya, dan memperoleh saham-saham</p>	<p>Lokasi perusahaan pembiayaan dan relokasi kantor cabang pembantu memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari MAS.</p> <p>Perusahaan pembiayaan yang dimiliki asing tidak dapat mendirikan ATM diluar kantornyasendiri, jaringan ATM dan kantor cabang kantor cabang cabang pembantu baru.</p>	

**SINGAPURA**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>mata uang asing, saham-saham atau efek hutang yang dapat dikonversi.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</p>	<p>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</p>	
<p>(b) Pinjaman dari semua jenis termasuk kredit konsumsi, kredit kredit perumahan, anjak piutang dan pembiayaan transaksi komersial</p>	<p>1) Tidak terikat.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Langkah-langkah ini juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional.</p> <p>(i) Selain daripada kartu kredit in-house, tagihan kartu kredit dapat diterbitkan oleh penerbit kartu yang disetujui oleh MAS dengan merujuk pada pedoman MAS.</p> <p>(ii) Lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit dolar Singapura (S \$) yang melebihi S \$ 5 juta per badan usaha kepada badan usaha keuangan non penduduk atau yang mengadakan kesepakatan ekuitas S \$ atau menerbitkan obligasi untuk non penduduk, harus memastikan bahwa di mana hasil S \$ harus digunakan di luar Singapura, mereka mengadakan perjanjian swapp atau dikonversikan ke dalam mata uang asing pada penarikan uang atau sebelum ke di luar negeri. Badan keuangan tidak akan memberikan fasilitas kredit S \$ kepada badan keuangan non penduduk jika ada alasan untuk dipercaya bahwa hasil-hasil S \$ dapat digunakan untuk spekulasi mata</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Setiap pinjaman bank luar negeri dalam dolar Singapura kepada warga tetap tidak boleh lebih dari S \$ 200 juta secara keseluruhan.</p> <p>Bank luar negeri tidak boleh menggunakan bank dagang terkait untuk mengkondisikan batas pinjaman S \$ 200 juta.</p> <p>Tidak terikat untuk pendirian Mesin Tunai mandiri diluar premis sendiri untuk tagihan kartu kredit dan penerbit.</p>	

**SINGAPURA**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	uang S \$.  (iii) Pendirian perusahaan kredit yang tidak melaksanakan kegiatan yang memerlukan persetujuan MAS diperbolehkan.  4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal	4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal	
<b>(c)</b> Jasa Pembiayaan Sewa Beli	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali untuk kegiatan sebagaimana yang ditunjukkan pada B (b) di atas. 4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali untuk kegiatan sebagaimana yang ditunjukkan B (b) di atas. 4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal	
(d) Jasa Pembayaran dan pengiriman uang, termasuk kredit dan kartu debit, cek perjalanan dan wesel bank	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Langkah-langkah ini juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional  Tempat-tempat pengiriman, kecuali di mana usaha pengiriman uang dilakukan oleh bank-bank dan bank dagang, yang mayoritas dimiliki oleh warga Singapura.  Wesel bank hanya dapat dikeluarkan oleh bank.  Kartu nilai Multi-guna hanya dapat digunakan oleh bank di Singapura yang diberi lisensi oleh MAS.  Batasan-batasan yang ditunjukkan pada B,b) 3) di atas juga berlaku untuk kegiatan-kegiatan pada	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**SINGAPURA**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	bagian B.d). 4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal	4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal	
e) Jaminan dan komitmen	1) Tidak ada, kecuali untuk batasan- batasan yang ditunjukkan pada aktivitas A, b) untuk perusahaan asuransi yang memberikan kontrak dari obligasi kepatuhan, jaminan pelaksanaan atau kontrak serupa dari jaminan itu. 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali untuk batasan- batasan yang ditunjukkan pada aktivitas Ab) untuk perusahaan asuransi yang memberikan kontrak pada jaminan kepatuhan, jaminan pelaksanaan atau kontrak serupa dari jaminan itu, dan B.b) 3) (ii) di atas. 4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal	
f) Perdagangan untuk kepentingan sendiri atau untuk tanggungan pelanggan, baik pada pasar bursa, pasar over-the-counter atau sebaliknya, berikut ini: - Instrumen pasar uang (termasuk cek, nota tagihan, sertifikat deposito) - Devisa - Produk derivatif, termasuk	1) Tidak terikat kecuali dalam perdagangan produk-produk yang tercantum dalam B. (f) untuk kepentingan sendiri. Perdagangan dalam instrumen pasar uang, valuta asing, serta nilai tukar dan instrumen suku bunga dapat dilakukan hanya dengan lembaga-lembaga keuangan saja. 2) Tidak ada 3) Bank dan bank dagang diwajibkan untuk membentuk anak perusahaan terpisah untuk perdagangan keuangan masa depan bagi para	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali untuk kegiatan sebagaimana yang ditunjukkan B (b) di atas.	

**SINGAPURA**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
keuangan masa depan dan opsi.	pelanggan.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai tukar dan instrumen tingkat suku bunga , termasuk kesepakatan swap dan forward rate</li> <li>- Efek yang dapat dipindahtangankan</li> <li>- Instrumen yang dapat dinegosiasikan lainnya dan aset keuangan, termasuk emas batangan</li> </ul>	<p>Penawaran produk-produk turunan baik oleh lembaga keuangan lokal maupun milik asing diperbolehkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk telah ditawarkan oleh lembaga keuangan pada pusat- pusat keuangan yang bereputasi internasional lainnya dan otoritas pengawasan dari pusat- pusat keuangan itu yang setuju untuk menawarkan produk-produk seperti itu di pasaran;</li> <li>- Induk pengawas lembaga-lembaga keuangan dan kantor pusatnya harus menyadari dan tidak keberatan dengan penawaran produk-produk seperti itu di cabang/anak perusahaan Singapura, dan</li> <li>- MAS merasa puas dengan lembaga keuangan yang telah dan terus memiliki kekuatan finansial dan kontrol internal serta manajemen risiko yang memadai dalam sistem perdagangan produk ini.</li> </ul> <p>Penawaran produk-produk turunan yang melibatkan dolar Singapura tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam B, (b)(3iii).</p> <p>Tempat tempat penukaran uang, kecuali bilamana usaha pertukaran uang itu dilakukan oleh bank-bank dan bank dagang, diperlukan untuk menjadi mayoritas dimiliki oleh warga Singapura.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam</p>	<p>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</p>	

**SINGAPURA**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

<b>Sektor atau sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
	komitmen horisontal		
(g) Partisipasi dalam penerbitan semua jenis surat berharga, termasuk penjaminan dan penempatan sebagai agen dan pemberian jasa yang berkaitan dengan penerbitan tersebut	<p>1) Tidak terikat kecuali untuk berpartisipasi dalam penerbitan efek untuk sendiri, dan penjaminan dan penempatan efek melalui perusahaan pialang saham, bank atau bank dagang di Singapura. Langkah-langkah yang diambil juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional.</p> <p>2) Tidak ada</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p>	
	<p>3) Langkah-langkah yang diambil juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional</p> <p>Singapura Exchange Securities Trading Ltd (SGX-ST) akan mengizinkan perdagangan anggota baru. Para Anggota baru akan dapat secara langsung terlibat dalam perdagangan efek S \$ dari perusahaan yang didirikan di Singapura dengan investor penduduk tetap untuk nilai minimal S \$ 150.000.</p> <p>Kantor perwakilan tidak bisa melakukan bisnis atau bertindak sebagai agen. Tidak terikat untuk akuisisi asing dari kepentingan equitas baru atau yang telah ada pada perusahaan-perusahaan anggota SGX-ST.</p> <p>Keanggotaan Bank dan bank dagang pada SGX-ST dan Singapura Exchange Derivatives Trading Ltd (SGX-DT) harus dilaksanakan melalui anak perusahaan. Tidak terikat untuk dealer –dealer Utama Terdaftar baru dari efek Pemerintah Singapura.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</p>	<p>3) Tidak ada, kecuali untuk kegiatan Sebagaimana yang ditunjukkan B.b) di atas.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</p>	

**SINGAPURA**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

<b>Sektor atau sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
(h) Pialang uang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Tidak terikat bagi pialang uang yang baru.</li> <li>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Tidak ada</li> <li>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</li> </ol>	
(i) Pengelolaan Aset, seperti manajemen uang tunai atau portofolio, segala bentuk manajemen investasi kolektif, pengelolaan dana pensiun, jasa kustodial, penyimpanan dan jasa penitipan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Langkah-langkah ini juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional  Perusahaan-perusahaan manajemen aset, perusahaan jasa kustodial, perusahaan penyetoran, dan perusahaan jasa penitipan dapat dibentuk sebagai cabang, atau anak perusahaan. Hanya Central Depositary Pte Ltd yang berwenang untuk memberikan jasa jaminan kustodial efek sesuai dengan sistem perdagangan tanpa dokumen (scripless). Tidak terikat untuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan, termasuk melalui investasi, monies dari jaminan sosial, dana pensiun publik, atau skema tabungan wajib.</li> <li>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Tidak ada</li> <li>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</li> </ol>	
(j) Jasa Penyelesaian dan jasa kliring aset keuangan, termasuk surat berharga, dan produk turunan serta instrumen yang dapat dinegosiasikan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat, kecuali untuk pemberian jasa kliring dan penyelesaian untuk aset keuangan yang terdaftar pada bursa luar negeri saja.</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Langkah-langkah ini juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak terikat</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Tidak terikat</li> </ol>	

**SINGAPURA**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Jasa Penyelesaian dan kliring untuk efek yang diperdagangkan di bursa dan keuangan masa depan hanya dapat diberikan oleh Central Depository (Pte) Limited dan SGX-DT masing-masing. Hanya satu rumah kliring yang didirikan sesuai dengan Undang-undang Perbankan yang dapat menyediakan jasa kliring untuk cek dolar Singapura dan transfer dana antar-bank.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</p>	<p>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</p>	
(k) Jasa penasihat dan jasa pendukung keuangan lainnya, termasuk referensi dan analisis kredit, dan riset investasi dan portofolio serta penasihat, penasihat mengenai akuisisi dan restrukturisasi perusahaan dan strategi.	<p>1) Diperlukan adanya kegiatan komersial untuk pemberian Jasa riset investasi dan portofolio dan penasihat kepada publik.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Para penasihat keuangan dapat membentuk cabang, anak perusahaan atau kantor perwakilan. Kantor perwakilan tidak bisa melakukan bisnis atau bertindak sebagai agen.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horizontal</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</p>	
(l) Penyediaan dan transfer informasi keuangan, dan pengolahan data keuangan serta perangkat lunak yang berhubungan dengan para penyedia jasa keuangan lainnya	<p>1) Tidak terikat kecuali pemberian informasi keuangan oleh para penyedia seperti Bloomberg dan Reuters. Langkah-langkah yang diambil juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional. Cabang-cabang bank asing Singapore dapat mengirimkan data kepada kantor pusatnya dan cabang - cabang yang setingkat untuk pemrosesan kontrol yang tepat/baik, integritas dan kerahasiaan</p>	<p>1) Tidak ada untuk pemberian informasi keuangan oleh penyedia jasa seperti Bloomberg dan Reuters.</p>	

**SINGAPURA**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>data/informasi dijaga, dan MAS diperbolehkan untuk mengakses data/informasi di tempat penyimpanan data/informasi yang telah diproses.</p> <p>2) Hanya pemberian informasi keuangan oleh para penyedia seperti Bloomberg dan Reuters diperbolehkan. Langkah-langkah yang diambil juga merupakan batasan-batasan pada perlakuan nasional.</p> <p>3) Pemberian informasi keuangan oleh para penyedia jasa, seperti Bloomberg dan Reuters, adalah diperbolehkan. Pemberian pengolahan data jasa keuangan kepada bank dan bank dagang dalam negeri tunduk pada hukum domestik mengenai perlindungan kerahasiaan informasi pelanggan dari bank dan bank dagang.</p> <p>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</p>	<p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak terikat kecuali tercantum dalam komitmen horisontal</p>	

**PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN  
PAKET KOMITMEN KETUJUH BIDANG JASA KEUANGAN  
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN  
DI BIDANG JASA**

**JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK THAILAND**

**THAILAND**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>I. KOMITMEN HORIZONTAL</b>			
SEMUA SEKTOR YANG TERCAKUP DALAM JADWAL INI	1). 2), 3) Berkenaan dengan lingkup operasional dan jenis jasa keuangan yang dapat disediakan, setiap jenis lembaga keuangan akan diizinkan untuk beroperasi pada sektor atau subsektor perbankan dan jasa keuangan lainnya hanya sejauh perundang-undangan yang mengatur mengizinkan untuk melakukan hal tersebut	1). 2), 3) Berkenaan dengan lingkup operasional dan jenis jasa keuangan yang dapat disediakan, setiap jenis lembaga keuangan akan diizinkan untuk beroperasi pada sektor atau subsektor perbankan dan jasa keuangan lainnya hanya sejauh perundang-undangan yang mengatur mengizinkan untuk melakukan hal tersebut	
	3) Kecuali kantor-kantor perwakilan dan kantor-kantor cabang, kehadiran komersial pada jasa keuangan di jadwal ini diizinkan hanya melalui suatu perseroan terbatas atau perseroan terbatas terbuka yang terdaftar di Thailand.  Keberadaan komersial di jasa keuangan pada jadwal ini wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Usaha Asing dan peraturan perundang-undangan terkait  Kecuali disediakan sebaliknya secara eksplisit dalam, komitmen spesifik, partisipasi modal asing tidak boleh lebih dari 49% modal terdaftar	3) Untuk entitas komersial yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Thailand dengan partisipasi modal asing tidak lebih dari 49% modal terdaftar: Tidak ada  Kehadiran komersial yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang asing dapat didasarkan pada beberapa persyaratan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-undang Usaha Asing.  Lainnya, Tidak terikat, termasuk subsidi	
	4) Pergerakan sementara orang perseorangan tidak terikat kecuali pada kategori berikut:	4) Tidak terikat, Kecuali sebagaimana diatur dalam kolom Akses Pasar.	

**THAILAND**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>I. Pengunjung Bisnis:</p> <p>Orang perseorangan yang tinggal di Thailand untuk tujuan berpartisipasi pada pertemuan usaha atau kontak usaha masuk pada kontrak untuk menjual atau membeli jasa, berkunjung untuk mendirikan usaha atau aktivitas yang sejenis dan masuk dengan tujuan untuk mendirikan kehadiran komersial di Thailand. Izin masuk sementara akan diizinkan untuk jangka waktu awal tidak lebih dari 90 hari dan dapat diperpanjang untuk periode lebih lanjut tidak lebih dari satu tahun, dengan syarat kriteria yang sebagaimana ditetapkan oleh Badan Imigrasi dan Bagian Ketenagakerjaan telah dipenuhi.</p> <p>II. Transfer dalam Perusahaan</p> <p>Transfer dalam perusahaan pada tingkat manajerial atau eksekutif atau spesialis, dengan syarat bahwa orang tersebut telah dipekerjakan oleh perusahaan bersangkutan di luar Thailand untuk suatu jangka waktu tidak kurang dari satu tahun sebelum waktu permohonan pendaftaran dan telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh Badan Imigrasi dan kriteria kebutuhan manajemen sebagaimana ditetapkan oleh Bagian Ketenagakerjaan. Masa tinggal dibatasi sampai jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang tiga kali berikutnya masing-masing tidak lebih dari satu tahun</p>		

**THAILAND**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	3), 4) Akuisisi dan penggunaan lahan: berdasar Undang-undang Pertanahan Thailand, warga negara asing atau perusahaan dalam negeri yang dianggap sebagai orang asing tidak diizinkan untuk membeli atau memiliki tanah di Thailand. Namun, mereka dapat menyewa tanah dan memiliki bangunan. Warga negara asing juga diizinkan untuk memiliki bagian unit kondominium sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur kepemilikan kondominium.	3), 4) Akuisisi dan penggunaan lahan: berdasar Undang-undang Pertanahan Thailand, warga negara asing atau perusahaan dalam negeri yang dianggap sebagai orang asing tidak diizinkan untuk membeli atau memiliki tanah di Thailand. Namun, mereka dapat menyewa tanah dan memiliki bangunan. Warga negara asing juga diizinkan untuk memiliki bagian unit kondominium sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur kepemilikan kondominium.	
A. Asuransi Termasuk Reasuransi dan Penyerahan kembali			
Jasa Asuransi Jiwa (CPC 81211)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a) Pendirian baru tunduk pada izin yang disetujui Menteri Keuangan dengan persetujuan dari Kabinet. b) (i) Jumlah saham yang dimiliki oleh warga negara Thailand wajib tidak kurang dari 75 persen dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara terjual. (ii) Dalam hal Komite Asuransimenganggap layak, Komite Asuransi dapat memberikan izin agar orang-orang non-warga negara Thailand memiliki saham hingga 49 persen dari total jumlah saham yang terjual.	1) Tidak ada 2) Premi asuransi jiwa merupakan premi yang dapat dikenakan pajak sampai dengan jumlah tertentu bagi para pemegang polis yang dikeluarkan oleh perusahaan lokal. 3) Tidak ada. 4) Tidak ada	

**THAILAND**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>(iii) Dalam hal kondisi atau kegiatan perusahaan asuransi dalam keadaan yang dapat menyebabkan kerusakan pada tertanggung atau kepada masyarakat, atau untuk mendorong kekuatan perusahaan asuransi, atau untuk memperkuat stabilitas bisnis asuransi jiwa, Menteri Keuangan, dengan saran dari Komite Asuransi, memiliki wewenang untuk melonggarkan persyaratan kepemilikan saham selain ditetapkan dalam b (ii).</p> <p>Namun, kelonggaran tersebut akan tunduk pada peraturan, prosedur dan syarat atau jangka waktu yang ditetapkan oleh Komite Asuransi atau Menteri Keuangansebagaimana mestinya.</p> <p>c) (i) Setidaknya tiga perempat dari jumlah direksinya harus berwarga negara Thailand.</p> <p>(ii) Dalam hal Komite Asuransimenganggap layak, Komite Asuransidapat mengizinkan proporsi non-warga negara Thailand lebih dari satu perempat tapi wajib tidak mencapai setengah dari total jumlah direksi.</p> <p>(iii) Dalam hal kondisi atau kegiatan perusahaan asuransi dalam keadaan yang dapat menyebabkan kerusakan pada tertanggung atau kepada masyarakat, atau untuk mendorong kekuatan perusahaan asuransi, atau untuk memperkuat stabilitas bisnis asuransi jiwa, Menteri Keuangan, dengan saran dari Komite Asuransi, dapat</p>		

	<p>memperlonggar syarat-syarat penentuan jabatan direktur selain yang ditetapkan dalam (c) III (ii). Namun, kelonggaran tersebut akan tunduk pada peraturan, prosedur dan syarat atau jangka waktu yang ditetapkan oleh Komite Asuransi atau Menteri Keuangan sebagaimana mestinya.</p> <p>4) Hanya untuk pegawai manajerial senior, spesialis, dan asisten teknis dengan persetujuan Komite Asuransi.</p>		
Jasa Asuransi Non-Jiwa (CPC 8129)	<p>1) Tidak terikat kecuali untuk pelayaran, penerbangan dan transit internasional dan semua golongan reasuransinya</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) a) Pendirian baru tunduk pada persetujuan izin oleh Menteri Keuangan dengan persetujuan dari Kabinet.</p> <p>b) (i) Jumlah saham yang dimiliki oleh warga negara Thailand wajib tidak kurang dari 75 persen dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara terjual.</p> <p>(ii) Dalam hal Komite Asuransi menganggap layak, Komite Asuransi dapat memberikan izin agar orang-orang non-warga negara Thailand memiliki saham hingga 49 persen dari total jumlah saham yang terjual.</p> <p>(iii) Dalam hal kondisi atau kegiatan perusahaan asuransi dalam keadaan yang dapat menyebabkan kerusakan pada tertanggung atau kepada masyarakat umum, atau untuk mendorong kekuatan perusahaan asuransi, atau untuk memperkuat stabilitas bisnis asuransi jiwa, Menteri Keuangan, dengan saran dari</p>	<p>1) Tidak terikat</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p> <p>4) Tidak ada</p>	

	<p>Komite Asuransi, memiliki wewenang untuk melonggarkan persyaratan kepemilikan saham selain ditetapkan dalam b (ii).</p> <p>Namun, kelonggaran tersebut akan tunduk pada peraturan, prosedur dan syarat atau jangka waktu yang ditetapkan oleh Komite Asuransi atau Menteri Keuangan sebagaimana mestinya.</p> <p>c) (i) Setidaknya tiga perempat dari jumlah direksinya harus berwarga negara Thailand.</p> <p>(ii) Dalam hal Komite Asuransi menganggap layak, Komite Asuransi dapat mengizinkan proporsi non-warga negara Thailand lebih dari satu perempat tapi wajib tidak mencapai setengah dari total jumlah direksi.</p> <p>(iii) Dalam hal kondisi atau kegiatan perusahaan asuransi dalam keadaan yang dapat menyebabkan kerusakan pada tertanggung atau kepada masyarakat umum, atau untuk mendorong kekuatan perusahaan asuransi, atau untuk memperkuat stabilitas bisnis asuransi jiwa, Menteri Keuangan, dengan saran dari Komite Asuransi, dapat memperlonggar syarat-syarat penentuan jabatan direktur selain yang ditetapkan dalam (c) III (ii).Namun, kelonggaran tersebut akan tunduk pada peraturan, prosedur dan syarat atau jangka waktu yang ditetapkan oleh Komite Asuransi atau Menteri Keuangan sebagaimana mestinya.</p> <p>4) Hanya untuk pegawai manajerial senior, spesialis, dan asisten teknis dengan persetujuan Komisi Asuransi.</p>		
--	--	--	--

**THAILAND**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa pendukung asuransi (tidak termasuk jasa dana pensiun)  Pialang asuransi dan jasa agen(CPC 81401) (Pialang tidak akan membujuk, menasihati atau melakukan tindakan apapun, yang menyebabkan seseorang harus mengadakan kontrak dengan penjamin asuransi di luar negeri, kecuali untuk kontrak reasuransi)	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Partisipasi ekuitas asing tidak melebihi 49 persen. 4) a) Hanya pegawai manajerial senior, spesialis, dan asisten teknis dengan persetujuan Komisi Asuransi b) Tidak terikat untuk pialang dan <i>dealer</i> perorangan.	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak ada pembatasan sepanjang kepemilikan modal asing tidak melebihi 49 persen 4) Tidak ada	
Jasa konsultasi asuransi (CPC 81402)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada selain yang diindikasikan pada komitmen horisontal 4) Hanya untuk pegawai manajerial senior, spesialis, dan asisten teknis dengan persetujuan Komisi Asuransi.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada pembatasan sepanjang kepemilikan modal asing tidak lebih dari 49 persen 4) Tidak ada	
Jasa penyesuaian rata-rata dan kerugian (CPC 81403)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada selain yang diindikasikan pada komitmen horisontal. 4) Hanya untuk pegawai manajerial senior, spesialis, dan asisten teknik dengan persetujuan Komisi Asuransi.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada pembatasan sepanjang kepemilikan modal asing tidak lebih dari 49 persen 4) Tidak ada	

**THAILAND**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Aktuaria (CPC 81404)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada selain yang diindikasikan pada komitmen horisontal. 4) Hanya untuk pegawai manajerial senior, spesialis, dan asisten teknis dengan persetujuan Komisi Asuransi.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada pembatasan sepanjang kepemilikan modal asing tidak lebih dari 49 persen 4) Tidak ada	

**THAILAND**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>B. Jasa Perbankan dan Keuangan lain</b>			
<p>Penerimaan simpanan dan dana-dana lainnya yang berasal dari masyarakat yang dapat dibayarkan kembali</p> <p>Segala jenis pinjaman, termasuk kredit konsumsi, kredit perumahan, anjak piutang dan pembiayaan transaksi komersial</p> <p>Pembiayaan Sewa Beli Segala pembayaran dan jasa pengalihan uang termasuk kartu kredit, kartuisi ulang dan kartu debit, cek perjalanan dan wesel bank</p> <p>Jaminan dan komitmen Melakukan perdagangan atas rekening sendiri, atau untuk rekening pelanggan<sup>1</sup> berikut ini:</p> <p>(A) Instrumen pasar uang (B) Valuta asing (devisa) (D) Instrumen nilai tukar dan tingkat suku bunga (E) Surat berharga (efek) yang dapat dipindahtangankan</p>	<p>1) Tidak ada untuk penasihat keuangan dan pengolahan data keuangan. Tidak terikat untuk semua jasa lainnya</p> <p>2) Tidak ada untuk penasihat keuangan dan pengolahan data keuangan. Tidak terikat untuk semua jasa lainnya.</p> <p>3) a) <u>Kantor perwakilan bank</u>: Tidak ada. b) Cabang bank asing</p> <p>I. Tidak ada untuk cabang bank asing yang sudah ada di bawah struktur kepemilikan saham saat ini. Pendirian baru diatur oleh lisensi yang disetujui Menteri Keuangan dengan persetujuan dari Kabinet.</p> <p>II. Operasional ATM hanya diizinkan berdasarkan persyaratan berikut: (i) Kelompok ATM bersama yang dioperasikan oleh bank Thailand; atau (ii) operasi di lokasi sendiri atau berbagi fasilitas dengan bank umum lainnya di Thailand.</p> <p>III. Bank asing yang ada sudah memiliki kantor cabang pertama di Thailand sebelum Juli 1995 masing-masing akan diizinkan untuk membuka tidak lebih dari dua cabang tambahan.</p> <p>IV. Tidak ada untuk partisipasi dalam</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) a) <u>Kantor perwakilan bank</u>: Tidak ada b) Cabang bank asing Tidak ada, kecuali sebagaimana yang diindikasikan dalam kolom akses pasar</p>	

<sup>1</sup> Komitmen untuk Jasa Sekuritas dalam subsektor ini dicatat secara terpisah di bagian bawah

<p>Partisipasi dalam penerbitan semua jenis surat berharga, termasuk penjaminan dan penempatan sebagai agen (baik umum maupun pribadi) dan pemberian jasa yang berkaitan dengan penerbitan tersebut<sup>2</sup></p> <p>Manajemen aset<sup>3</sup> sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manajemen tunai atau portofolio</li> <li>- manajemen investasi kolektif</li> <li>- jasa kustodi dan penitipan</li> </ul> <p>Jasa Penasehatan, perantaraandan jasa keuangan bantuan lainnya<sup>4</sup></p> <p>Pemberian dan transfer informasi keuangan, dan pengolahan data keuangan dan perangkat lunak yang terkait.</p>	<p>sistem kliring cek dan penyelesaian.</p> <p>(c) Bank yang Tergabung dengan Perusahaan Lokal</p> <p>I. Akses pasar terbatas pada akuisisi saham bank yang ada.</p> <p>II. (i) Jumlah saham yang dimiliki oleh warganegara Thailand wajib tidak kurang dari 75 persen dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara terjual. Pemilikan saham gabungan dari individu dan orang-orang terkaitnya harus tidak melebihi 10 persen dari jumlah keseluruhan saham yang terjual<sup>5</sup>, kecuali diizinkan sebaliknya oleh Bank Thailand.</p> <p>(ii) Dalam hal dimana Bank Thailand menganggap layak, Bank Thailand dapat memberikan perizinan non-warga negara Thailand untuk memiliki saham sampai dengan 49 persen dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara terjual.</p> <p>(iii) Dalam hal dimana perlu untuk melakukan rektifikasi operasi atau untuk memperkuat stabilitas setiap Bank yang bergabung dengan perusahaan lokal atau untuk tujuan stabilitas sistem lembaga keuangan, Menteri Keuangan dengan rekomendasi Bank Thailand wajib memiliki kekuasaan untuk</p>	<p>c) Bank Lokal</p> <p>Tidak ada, kecuali sebagaimana yang diindikasikan dalam kolom akses pasar.</p>	
---	--	--	--

<sup>2</sup> Komitmen untuk Perusahaan Sekuritas dalam subsektor ini dicatat secara terpisah di bagian bawah

<sup>3</sup> Komitmen untuk Perusahaan Manajemen Aset dalam subsektor ini dicatat secara terpisah di bagian bawah

<sup>4</sup> Komitmen untuk Penasehatan Investasi untuk Perusahaan Sekuritas dalam subsektor ini dicatat secara terpisah di bagian bawah

<sup>5</sup> Total jumlah saham yang terjual termasuk saham *voting* dan *non-voting*

**THAILAND**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p style="text-align: center;">memperlonggar persyaratan kepemilikan saham berbeda dengan yang dicantumkan dalam (c) II (ii).Partisipasi ekuitas tersebut akan disahkan untuk jangka waktu sampai dengan 10 tahun, dengan pemegang saham asing yang masuk pada periode ini diperbandingkan dengan melihat jumlah mutlak kepemilikan sahamnya.</p> <p>III. (i) Tidak kurang dari tiga perempat dari jumlah direksinya harus berwarga negara Thailand.</p> <p>(ii) Dalam hal Bank Thailand menganggap layak, Bank Thailand dapat mengizinkan proporsi direksi non-warga negara Thailand lebih dari satu perempat tapi wajib tidak mencapai setengah dari total jumlah direksi.</p> <p>(iii) Dalam hal dirasa perlu untuk melakukan rektifikasi atas tindakan atau untuk memperkuat stabilitas Bank yang tergabung dengan perusahaan lokal tertentu atau untuk tujuan stabilitas sistem lembaga keuangan, Menteri Keuangan atas rekomendasi dari Bank Thailand dapat memperlonggar syarat-syarat penentuan direksi selain yang tercantum dalam (c) III (ii) di atas. Pelonggaran tersebut dapat diberikan dengan ketentuan aturan dan waktu.</p>		

	<p>d) <u>Jasa pembiayaan sewa beli</u>  Hanya dapat disediakan oleh perusahaan sewa beli tunduk pada partisipasi maksimum kepemilikan asing sebesar 49 persen modal disetor yang terdaftar, atau oleh perusahaan keuangan yang berdasar pada partisipasi kepemilikan asing 25 persen dari modal disetor yang terdaftar.</p> <p>e) <u>Jasa anjak piutang</u>  Hanya dapat disediakan oleh perusahaan anjak piutang yang tunduk pada partisipasi kepemilikan asing sebesar 49 persen modal terdaftar yang disetor, atau oleh perusahaan pembiayaan yang tunduk pada partisipasi kepemilikan asing 25 persen dari modal disetor yang terdaftar.</p> <p>f) <u>Kartu kredit, kartu isi ulang, dan kartu debit</u>  Kartu kredit, kartu isi ulang, dan kartu debit hanya dapat disediakan oleh perusahaan dengan partisipasi kepemilikan asing maksimum sebesar 49 persen dari modal disetor yang terdaftar, atau oleh bank yang tergabung dengan perusahaan lokal dan kantor cabang bank asing.</p> <p>Pelaksanaan usaha berdasarkan huruf d), e) dan f) akan tunduk pada perizinan dan regulasi yang akan diumumkan.</p> <p>4) Untuk bank, kantor perwakilan, dan perusahaan pembiayaan, tidak ada pembatasan kuantitatif yang diberlakukan untuk kewarganegaraan ASEAN.</p> <p>Persetujuan dikabulkan berdasarkan rencana dan kebutuhan bisnis pemasok jasa asing.</p>	<p>d) <u>Jasa pembiayaan sewa</u>  Tidak ada</p> <p>e) <u>Jasa Anjak Piutang</u>  Tidak ada</p> <p>f) <u>Kredit, biaya, dan kartu debit</u>  Tidak ada</p> <p>4) Tidak ada</p>	
--	---	--	--

**THAILAND**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p><u>Untuk Perusahaan Efek</u><sup>6</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pialang efek dan perundingan (<i>dealing</i>)</li> <li>- pialang turunan (<i>derivatives</i>) dan perundingan(<i>dealing</i>)</li> <li>- pinjam-meminjam (<i>borrowing and lending</i>) efek</li> </ul> <p>Melakukan perdaganganatasrekening sendiri, atau untuk rekening pelangganberikut ini:</p> <p>(C) produk-produk turunan (<i>derivative</i>)termasuk, tapi tidak terbatas pada, kemungkinan masa depan dan pilihan</p> <p>(E) efek yang dapat dialihkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak Terikat</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Tidak Terikat, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Untuk kantor perwakilan: tidak ada</li> <li>II. Untuk perusahaan efek berlisensi: partisipasi ekuitas asing dibolehkan hingga 100 persen modal disetor.</li> </ul> </li> <li>4) Sebagaimana diindikasikan pada komitmen horisontal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak ada</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Tidak ada</li> <li>4) Sebagaimana diindikasikan pada komitmen horisontal</li> </ul>	
<p><u>Untuk Perusahaan Efek</u><sup>6</sup>: Penjaminan Efek</p> <p>Keikutsertaan dalam penerbitan segala jenis efek, termasuk penjaminan (<i>underwriting</i>) dan penempatan sebagai agen (baik secara umum maupun privat) dan ketentuan mengenai jasa-jasa yang terkait dengan penerbitan tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak Terikat</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Tidak Terikat, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Untuk kantor perwakilan: tidak ada</li> <li>II. Untuk perusahaan efek berlisensi: partisipasi ekuitas asing dibolehkan hingga 100 persen modal disetor.</li> </ul> </li> <li>4) Sebagaimana diindikasikan pada komitmen horisontal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak ada</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Tidak ada</li> <li>4) Sebagaimana diindikasikan pada komitmen horisontal</li> </ul>	

<sup>6</sup>Perusahaan Sekuritas berarti perusahaan sekuritas yang bukan bank komersial dan perusahaan asuransi.

**THAILAND**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p><u>Untuk Perusahaan Manajemen Aset:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manajemen dana bersama</li> <li>- manajemen dana pribadi</li> <li>- manajemen dana turunan</li> <li>- manajemen modal proyek/usaha</li> </ul> <p>Manajemen Aset</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak Terikat</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Tidak Terikat, kecuali:               <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Untuk kantor perwakilan: tidak ada</li> <li>II. Untuk perusahaan manajemen aset: partisipasi ekuitas asing dibolehkan hingga 100 persen modal disetor. Namun, selama lima tahun pertama setelah izin diberikan, setidaknya 50 persen dari modal disetor milik perusahaan manajemen aset harus dikuasai (<i>held</i>) oleh lembaga keuangan yang didirikan di bawah payung hukum Thailand<sup>7</sup>.</li> </ol> </li> <li>4) Sebagaimana diindikasikan pada komitmen horisontal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak ada</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Tidak ada</li> <li>4) Sebagaimana diindikasikan pada komitmen horisontal</li> </ol>	
<p><u>Untuk Perusahaan Efek<sup>6</sup>:</u></p> <p>Penasehat, Perantara efek, dan Jasa Keuangan Lainnya:</p> <p>Penasehat Investasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak Terikat</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Tidak Terikat, kecuali:               <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Untuk kantor perwakilan: tidak ada</li> <li>II. Untuk perusahaan efek:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) partisipasi ekuitas asing dibolehkan hingga 100 persen modal disetor.</li> <li>b) Izin dapat diberikan kepada lembaga keuangan yang memiliki lisensi di bawah Hukum Thailand, dan perusahaan terbatas yang baru saja didirikan.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>4) Sebagaimana diindikasikan pada komitmen horisontal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak ada</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Tidak ada</li> <li>4) Sebagaimana diindikasikan pada komitmen horisontal</li> </ol>	

**THAILAND**

**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL UNTUK SEKTOR KEUANGAN DALAM AFAS**

Pola Pemasokan: (1) Pemasokan Lintas Batas (2) Konsumsi Luar Negeri (3) Keberadaan Komersial (4) Keberadaan Orang Perseorangan

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa keuangan lainnya			
Jasa kartu kredit (CPC 81133)  (Dilarang memobilisasi dana dari masyarakat (Penghimpunan dana dari masyarakat dilarang.), kecuali diizinkan sesuai dengan undang-undang keuangan)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a) Sebagaimana ditunjukkan pada B3(h) di atas. (b) Lembaga keuangan harus mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Bank Thailand. 4) Sebagaimana diindikasikan pada komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada batasan sepanjang partisipasi ekuitas asing tidak melebihi 49 persen 4) Tidak ada	
Jasa konsultasi keuangan (CPC 81332)	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada selain yang diindikasikan pada komitmen horisontal 4) Sebagaimana diindikasikan pada komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada batasan sepanjang partisipasi ekuitas asing tidak melebihi 49 persen 4) Tidak ada	

**PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN  
PAKET KOMITMEN KETUJUH BIDANG JASA KEUANGAN  
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN  
DI BIDANG JASA**

**VIET NAM  
JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**VIET NAM**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Keberadaan komersial 4) Kehadiran orang perorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
<b>I. KOMITMEN HORIZONTAL</b>			
Semua sektorsektor yang termasuk dalam jadwal ini	<p>(3) Tidak ada, kecuali:</p> <p>Kecuali disebutkan lain dalam masing-masing sektor spesifik atau subsektor dalam jadwal ini, perusahaan-perusahaan asing diperbolehkan untuk mendirikan keberadaan komersial di Vietnam dalam bentuk kontrak<sup>5</sup> kerjasama usaha, perusahaan patungan, perusahaan yang 100 persen investasi asing.</p> <p>Kantor-kantor perwakilan pemasok jasa asing, diizinkan untuk didirikan di Vietnam, tetapi mereka wajib tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mendatangkan keuntungan langsung dalam bentuk apapun<sup>6</sup>.</p> <p>Kecuali diindikasikan lain dalam masing-masing sektor atau subsektor spesifik dalam jadwal ini, pendirian kantor-kantor cabang tidak terikat.</p>	<p>(3) Tidak ada, kecuali :</p> <p>Penerapan subsidi akan dibatasi sampai dengan pemasok-pemasok jasa berwarga negara Vietnam, yaitu untuk badan hukum yang didirikan dalam wilayah Vietnam atau bagiannya. Pemberian subsidi sekali waktu untuk mempromosikan dan memfasilitasi proses penyetaraan tidak bertentangan dengan komitmen ini. Tidak terikat untuk subsidi bagi penelitian dan pengembangan. Tidak terikat untuk subsidi bagi kesehatan, pendidikan, dan sektor <i>audio-visual</i>. Tidak terikat untuk subsidi yang ditujukan untuk mempromosikan kemakmuran dan pemberian kesempatan kerja bagi suku minoritas.</p>	
	Persyaratan kepemilikan, bentuk operasi dan badan hukum dan cakupan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam masing-masing izin		

<sup>5</sup>kontrak kerja sama usaha adalah suatu dokumen yang ditandatangani oleh dua atau lebih pihak (dimana sekurang-kurangnya salah satu pihak adalah badan hukum Vietnam dan satu pihak harus badan hukum asing) dan menetapkan tanggung jawab, dan pembagian hasil kerja diantara pihak-pihak tersebut untuk tujuan pelaksanaan investasi dan usaha di Vietnam tanpa mendirikan suatu badan hukum

<sup>6</sup>.Kantor perwakilan adalah suatu unit turunan dari perusahaan asing, didirikan di bawah hukum Vietnam dalam rangka mencari, mempromosikan perdagangan dan kesempatan wisata tetapi tidak diperbolehkan terlibat dalam usaha yang mendatangkan keuntungan langsung dalam bentuk apapun.

**VIET NAM**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Keberadaan komersial 4) Kehadiran orang perorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
	<p>atau bentuk lain dari persetujuan pendirian atau pemberian kewenangan operasi dimaksud atau pasokan jasa oleh pemasok jasa berasal dari luar negeri yang telah ada, wajib tidak diperlakukan lebih ketat dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Perusahaan-perusahaan investasi asing wajib diizinkan oleh otoritas yang berwenang di Vietnam untuk menyewakan tanah guna melaksanakan proyek-proyek investasi mereka. Jangka waktu penyewaan tanah wajib sesuai dengan waktu operasional perusahaan-perusahaan tersebut, dan wajib ditetapkan dalam izin investasi mereka dan wajib diperpanjang apabila jangka waktu operasi diperpanjang oleh otoritas yang berwenang.</p> <p>Pemasok-pemasok jasa asing wajib diizinkan untuk memberikan sumbangan modal dengan cara membeli saham-saham perusahaan Vietnam. Dalam hal ini, jumlah ekuitas yang dimiliki oleh penanam modal asing dalam masing-masing perusahaan tidak boleh melebihi 30 persen dari modal yang ditetapkan perusahaan tersebut kecuali disebutkan lain oleh hukum Vietnam atau diperkenankan oleh otoritas yang berwenang di Vietnam.</p> <p>Setelah 2007, batas 30 persen ekuitas asing bagi pengambilalihan perusahaan Vietnam wajib dihapuskan kecuali untuk sumbangan modal dalam bentuk pembelian saham pada bank-bank umum yang mempunyai saham gabungan, dan</p>		

**VIET NAM**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Keberadaan komersial 4) Kehadiran orang perorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
	kecuali untuk sektor-sektor yang tidak dicantumkan dalam jadwal ini. Bagi sektor-sektor dan subsektor-subsektor lain yang tercantum dalam jadwal ini, tingkat ekuitas yang dimiliki oleh penanam modal asing untuk pengambilalihan perusahaan-perusahaan Vietnam harus memperhatikan pembatasan-pembatasan sumbangan modal asing yang ditetapkan, jika ada, termasuk pembatasan-pembatasan dalam bentuk masa transisi, yang diterapkan.		
	<p>(4) Tidak terikat, kecuali tindakan yang berhubungan dengan izin masuk dan tinggal sementara orang perseorangan yang termasuk dalam salah satu kategori berikut ini:</p> <p>(a) Perpindahan antar perusahaan Manajer, pelaksana dan tenaga ahli, sebagaimana didefinisikan dalam masa perjanjian, dari suatu perusahaan asing, yang telah mendirikan kehadiran komersial dalam wilayah Vietnam, berpindah sementara sebagai seseorang yang berpindah dalam internal perusahaan ke dalam kehadiran komersial dimaksud dan sebelumnya telah oleh perusahaan asing dimaksud selama sekurang-kurangnya satu tahun, harus diberikan izin masuk dan izin tinggal dengan masa awal tiga tahun, yang dapat diperpanjang tergantung dalam masa operasi perusahaan tersebut di Vietnam. Setidaknya 20 persen dari jumlah keseluruhan manajer, pelaksana, dan tenaga ahli, wajib merupakan Warga Negara</p>	(4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam kolom akses pasar.	

**VIET NAM**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Keberadaan komersial 4) Kehadiran orang perorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
	<p>Vietnam, Namun demikian, minimal 3 orang bukan warga negara Vietnam, manajer, pelaksana, dan tenaga ahli harus diizinkan di tiap perusahaan.</p> <p>Manajer-manajer dan pelaksana-pelaksana adalah mereka yang secara utama menjalankan manajemen perusahaan-perusahaan asing yang telah mendirikan kehadiran komersial di Vietnam, hanya menerima arahan umum atau perintah dari dewan direktur atau pemegang saham usahanya atau persamaannya, termasuk memerintahkan pendirian kehadiran komersial, atau suatu bagian, atau subbagian dari kehadiran komersial, mengarahkan dan mengendalikan kerja dari pengarah lain, pegawai-pegawai profesional maupun manajerial, mempunyai kewenangan secara pribadi untuk menyewa dan memecat atau mengusulkan untuk menyewa, memecat atau tindakan kepegawaian lainnya, dan seseorang yang tidak secara langsung menunjukkan tugas yang berkaitan dengan pasokan yang nyata atas jasa dari pendirian kehadiran komersial.</p> <p>Tenaga spesialis adalah orang perseorangan yang bekerja dalam sebuah organisasi yang mempunyai pengetahuan pada tingkat mahir atas keahliannya, dan ditambah dengan pengetahuan pelayanan-pelayanan yang dimiliki organisasi dimaksud, kelengkapan penelitian, teknik, maupun manajemen. Dalam menilai pengetahuan dimaksud, akan diperhitungkan tidak hanya</p>		

**VIET NAM**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Keberadaan komersial 4) Kehadiran orang perorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
	<p>pengetahuan spesifik bagi kehadirankehadirankomersial, tetapi juga apakah orang tersebut mempunyai suatu kecakapan tingkat tinggi atau kualifikasi yang merujuk pada jenis pekerjaan atau perdagangan yang mensyaratkan pengetahuan teknis spesifik. Tenaga spesialis dapat mencakup, tetapi tidak terbatas, anggota-anggota dari profesi-profesi yang berizin.</p> <p>(b) Pegawai lain Manajer, pelaksana, dan tenaga ahli, sebagaimana didefinisikan di atas (a), yang tidak dapat digantikan oleh warga negara Vietnam dan yang dipekerjakan di luar wilayah Vietnam oleh suatu perusahaan asing yang telah mendirikan sebuah kehadirankehadirankomersial dalam wilayah Vietnam dengan dalam suatu pandangan akan berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas perusahaan asing di Vietnam, wajib diberikan izin masuk dan izin tinggal menyesuaikan dengan jangka waktu kontrak kerja atau masa awal 3 tahun, mana yang lebih pendek, yang dapat diperpanjang tergantung dari kontrak kerja antara mereka dengan kehadirankehadirankomersial dimaksud.</p> <p>(c) Pegawai penjual jasa Orang-orang yang tidak bertempat tinggal di wilayah Vietnam dan tidak menerima pendapatan dari sebuah sumber yang berlokasi di Vietnam, dan yang tidak terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan perwakilan suatu</p>		

**VIET NAM**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Keberadaan komersial 4) Kehadiran orang perorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
	<p>pemasok jasa untuk tujuan perundingan untuk penjualan jasa dari pemasok tersebut, yang (i) penjualan tersebut tidak langsung dibuat untuk masyarakat umum; dan (ii) si penjual tidak langsung terlibat dalam penyediaan jasa dimaksud. Lama tinggal si penjual jasa dimaksud dibatasi sampai dengan 90 hari.</p> <p>d) Orang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan kehadiran komersial</p> <p>Manajer dan pejabat eksekutif (sebagaimana didefinisikan dalam (a) di atas) dalam badan hukum, yang bertanggung jawab untuk pendirian kehadiran komersial, di Vietnam, dari suatu pemasok jasa dari suatu Anggota ketika (i) orang-orang ini tidak terlibat dalam penjualan langsung atau penyediaan jasa; dan (ii) pemasok jasa tersebut mempunyai tempat usaha yang tetap di wilayah suatu anggota WTO selain Vietnam dan tidak mempunyai kehadiran komersial lain di Vietnam. Izin tinggal orang-orang ini dibatasi sampai dengan 90 hari,</p> <p>(e) Pemasok jasa berdasarkan kontrak Orang perorangan yang bekerja pada suatu perusahaan asing yang tidak memiliki kehadiran komersial di Vietnam dimungkinkan masuk dan tinggal di Vietnam untuk jangka waktu 90 hari atau sesuai jangka waktu kontrak, mana <b>yang lebih sedikit terpenuhi</b> dengan ketentuan dan persyaratan berikut yang akan diberlakukan:</p>		

**VIET NAM**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Keberadaan komersial 4) Kehadiran orang perorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- perusahaan asing dimaksud telah mendapatkan suatu kontrak jasa dari suatu perusahaan Vietnam yang telah terlibat operasi usaha di Vietnam. Otoritas yang berwenang di Vietnam wajib mampu menerbitkan prosedur yang tepat untuk menjamin karakter yang diperlukan dari kontrak dimaksud.</li> <li>- Orang-orang dimaksud harus memenuhi: (a) ijazah universitas atau dokumen kualifikasi teknis yang menunjukkan pengetahuan yang memenuhi tingkat yang setara; (b) kualifikasi profesi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam sektor yang memperhatikan hukum dan aturan-aturan di Vietnam; dan (c) setidaknya mempunyai pengalaman profesional 5 tahun pada sektor dimaksud.</li> <li>- Jumlah dari orang-orang yang termasuk dalam kontrak jasa wajib tidak lebih dari kebutuhan untuk memenuhi kontrak dimaksud, sebagaimana hal tersebut kemungkinan telah diputuskan oleh peraturan perundang-undangan dan persyaratan di Vietnam.</li> <li>- Orang-orang tersebut seharusnya sudah dipekerjakan oleh perusahaan asing yang belum mempunyai kehadiran komersial di Vietnam untuk suatu jangka waktu tidak kurang dari 2 tahun dan telah memenuhi persyaratan diperuntukkan untuk "tenaga spesialis" di atas.</li> </ul>		

**VIET NAM**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Keberadaan komersial 4) Kehadiran orang perorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
	Izin masuk orang-orang tersebut diperbolehkan untuk komputer dan jasa yang terkait (CP 841 845, 849) dan jasa rekayasa (CPC 8672)		

**VIET NAM**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
<b>II. KOMITMEN SPESIFIK</b>			
A. Asuransi dan jasa yang terkait asuransi			
a. Asuransi langsung (a) Asuransi jiwa, kecuali jasa asuransi kesehatan (b) Jasa asuransi bukan jiwa b. Reasuransi dan retrosesi c. Intermediasi asuransi (seperti pialang dan agen) d. Jasa-jasa yang mendukung asuransi (seperti konsultan, aktuaria, penilaian resiko, dan penetapan klaim).	(1) Tidak ada untuk: - Jasa asuransi disediakan untuk perusahaan dengan modal investasi asing, warga asing yang bekerja di Vietnam - Jasa reasuransi; - Jasa Asuransi transportasi internasional, termasuk asuransi resiko-resiko yang berhubungan dengan + Angkutan laut internasional dan angkutan udara komersial internasional, dengan asuransi yang mencakup beberapa atau semua hal sebagai berikut: barang-barang dipindahkan, kendaraan dijalankan, barang-barang dan beberapa kewajibanyang muncul darinya; dan + barang-barang di persinggahan sementara internasional - Jasa pialang asuransi dan pialang reasuransi - Jasa konsultasi, aktuaria, penilaian resiko, dan penetapan klaim (2) Tidak ada	(1) Tidak ada	

**VIET NAM**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
	<p>(3) Tidak ada, kecuali: Cabang bukan jiwa dari perusahaan jasa asuransi asing harus diizinkan, berdasarkan peraturan kehati-hatian.</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan pada komitmen horisontal.</p>	<p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan pada komitmen horisontal.</p>	
<p><b>B. Perbankan dan jasa keuangan lainnya</b></p> <p>Komitmen-komitmen terkait dengan perbankan dan jasa keuangan lainnya dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di Vietnam. Tidak ada dalam perjanjian ini ditafsirkan untuk mencegah otoritas berwenang di Viet Nam untuk menerapkan atau mempertahankan peraturan untuk alasan kehati-hatian termasuk perlindungan investor, deposan, pemegang polis, atau orang-orang yang memiliki kewajiban fidusia lembaga keuangan atau pemasok jasa keuangan lintas batas, atau untuk memastikan integritas dan stabilitas sistem keuangan.</p> <p>Sebagai aturan umum dan atas dasar non-diskriminasi, penawaran jasa atau produk perbankan dan jasa keuangan lainnya atau produk-produk jasa keuangan bergantung pada persyaratan bentuk lembaga dan badan hukum yang berlaku.</p>			
(a) Penerimaan simpanan dan dana-dana lain yang dapat dibayarkan kembali dari masyarakat	(1) Tidak terikat, kecuali (k) dan (l).	(1) Tidak terikat, kecuali (k) dan (l).	
(b) Semua jenis pinjaman, termasuk kredit konsumen, pinjaman hipotik, anjak	(2) Tidak ada.	(2) Tidak ada.	

**VIET NAM**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
<p>piutang dan pembiayaan atas transaksi komersial</p> <p>(c) Pembiayaan sewa-beli</p> <p>(d) Seluruh jasa pembayaran dan pengiriman uang, melalui kartu kredit dan kartu debit, cek perjalanan dan uang giral.</p> <p>(e) Jaminan dan komitmen</p> <p>(f) Perdagangan untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah, di bursa atau pasar di luar bursa atau yang lainnya, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instrumen pasar uang (termasuk cek, tagihan, sertifikat deposito); valuta asing</li> <li>- Instrumen nilai tukar dan suku bunga termasuk produk-produk seperti barter, persetujuan nilai ke depan</li> <li>- Emas batangan</li> </ul> <p>(h) Pialang uang</p>	<p>(3) Tidak ada, kecuali:</p> <p>(a) Lembaga-lembaga kredit asing hanya diizinkan untuk mendirikan kehadiran komersial di Vietnam dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :</p> <p>(i) Bagi bank-bank komersial asing: kantor perwakilan, kantor cabang bank komersial asing, bank komersial patungan dengan keikutsertaan modal asing sebesar tidak lebih 50 persen dari modal yang ditetapkan, perusahaan pembiayaan dengan 100 persen investasi asing, perusahaan keuangan patungan dan perusahaan keuangan dengan 100 persen investasi asing, dan bank-bank milik asing.</p> <p>(ii) Bagi perusahaan keuangan asing: kantor perwakilan, perusahaan keuangan patungan, perusahaan keuangan dengan 100 persen investasi asing, dan perusahaan pembiayaan dengan 100 persen investasi asing</p> <p>(iii) Bagi perusahaan pembiayaan asing: kantor perwakilan, perusahaan pembiayaan patungan, dan perusahaan pembiayaan dengan 100 persen investasi asing</p>	<p>(3) Tidak ada, kecuali:</p> <p>(a) Persyaratan untuk mendirikan suatu cabang dari suatu bank komersial asing di Vietnam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank induk mempunyai aset keseluruhan lebih dari 20 miliar dolar Amerika pada akhir tahun sebelumnya saat pengajuan permohonan</li> </ul> <p>(b) Persyaratan untuk mendirikan suatu bank patungan atau 100 persen bank milik asing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank induk yang mempunyai aset keseluruhan lebih dari 10 miliar dolar Amerika pada akhir tahun sebelum saat pengajuan permohonan</li> </ul> <p>(c) Persyaratan untuk mendirikan suatu perusahaan keuangan 100 persen investasi asing atau suatu perusahaan keuangan patungan, suatu perusahaan pembiayaan dengan 100 persen investasi asing atau suatu perusahaan pembiayaan patungan</p>	

**VIET NAM**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
<p>(i) Manajemen aset, seperti manajemen kas atau portofolio, semua bentuk jasa manajemen investasi kelompok, manajemen dana pensiun, kustodian, penyimpanan dan perwalian</p> <p>(j) Jasa penyelesaian dan kliring untuk aset keuangan termasuk surat berharga, produk-produk turunan, dan instrumen-instrumen lain yang dapat dinegosiasikan</p> <p>(k) Penyediaan dan pengalihan informasi keuangan, dan jasa pengolahan data keuangan, dan perangkat lunak terkait oleh penyedia jasa keuangan lainnya</p> <p>(l) Penasihat, intermediasi dan jasa pendukung keuangan lainnya yang terkait pada semua</p>	<p>(c) Penyertaan modal</p> <p>(i) Vietnam dimungkinkan untuk membatasi penyertaan modal oleh lembaga pinjaman asing pada bank milik pemerintah Vietnam hingga menyamai tingkat penyertaan modal oleh bank Vietnam.</p> <p>(ii) Untuk penyertaan modal dalam bentuk pembelian saham, jumlah kepemilikan yang dimiliki oleh lembaga maupun perseorangan asing pada setiap bank komersial patungan, tidak boleh melebihi 30 persen dari modal yang ditetapkan, kecuali disebutkan lain oleh peraturan perundang-undangan Vietnam atau diizinkan oleh otoritas yang berwenang di Vietnam.</p> <p>(d) Suatu cabang bank komersial asing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak diperbolehkan untuk membuka tempat transaksi lain di luar kantor cabangnya.</li> </ul> <p>(e) Lembaga pinjaman asing diperbolehkan untuk menerbitkan kartu kredit berdasarkan suatu prinsip perlakuan nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga pinjaman asing mempunyai aset keseluruhan lebih 10 miliar dolar Amerika pada akhir tahun sebelum saat pengajuan permohonan</li> </ul>	

**VIET NAM**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen tambahan
kegiatan yang terdaftar dalam subparagraf dari (a) sampai (k) termasuk referensi kredit dan analisis kredit, riset dan nasehat investasi dan portofolio, penasehat akuisisi dan restrukturisasi dan strategi perusahaan	(4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam komitmen horizontal	(4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diindikasikan dalam komitmen horizontal	
<p>C. <u>Efek</u></p> <p>(f) Memperdagangkan untuk rekening sendiri, atau untuk rekening nasabah, baik dalam bursa, di luar bursa, atau lainnya, sebagai berikut: - Produk turunan termasuk <i>futures and options</i>; - Efek yang dapat dialihkan; - Instrumen lainnya yang dapat dinegosiasikan dan aset-aset keuangan, selain emas batangan</p> <p>(g) Partisipasi dalam hal-hal yang terkait dengan segala bentuk Efek, termasuk penjaminan dan penempatan sebagai agen (baik secara umum maupun pribadi), pemberian jasa terkait.</p>	<p>(1) Tidak terikat, kecuali jasa C(k) dan C(l).</p> <p>(2) Tidak ada.</p> <p>(3) Penyedia jasa Efek asing wajib diizinkan untuk mendirikan kantor perwakilan dan usaha patungan dengan mitra berkebangsaan Vietnam, yang kontribusi modal asingnya tidak melebihi 49%.</p> <p>Penyedia jasa Efek dengan modal investasi asing 100% wajib diizinkan.</p> <p>Untuk jasa dari C(i) sampai C(l), cabang penyedia jasa Efek asing wajib diizinkan.</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali tertuang dalam bagian horizontal.</p>	<p>(1) Tidak terikat.</p> <p>(2) Tidak ada.</p> <p>(3) Tidak ada.</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali tertuang dalam</p>	

**VIET NAM**  
**JADWAL KOMITMEN HORIZONTAL DALAM AFAS**

Moda pemasokan : 1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional bagian horizontal.	Komitmen tambahan
<p>(i) Pengelolaan aset, seperti pengelolaan portofolio, segala bentuk pengelolaan investasi kolektif, pengelolaan dana pensiun, jasa kustodian dan perwalian.</p> <p>(j) Jasa penyelesaian dan kliring untuk Efek, produk turunan, dan instrumen lainnya terkait Efek.</p> <p>(k) Penyediaan pengalihan informasi keuangan, dan pengolahan data keuangan dan perangkat lunak terkait oleh penyedia jasa Efek.</p> <p>(l) Penasehat, perantara Efek, dan pendukung lainnya terkait Efek kecuali (f), termasuk riset dan nasehat investasi serta portofolio, nasehat akuisisi dan restrukturisasi dan strategi perusahaan (untuk jasa lainnya di bawah (l), mengacu pada (l) di bawah sektor perbankan)</p>			